



DE KRIMINALISASI DALAM KARYA JURNALISTIK

(Suatu Kajian Yuridis Normatif Terhadap Putusan Perkara

No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

DEDE NUGROHO

010710101087

Asal :

Hadiah

Pembelian

Klass

343.099 8

Terima Bil :

No. Induk :

Pengkatalog :

NU6

d

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2005

DE KRIMINALISASI KARYA JURNALISTIK
(Suatu Kajian Yuridis Normatif Terhadap Putusan Perkara
No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst)



DE KRIMINALISASI KARYA JURNALISTIK
(Suatu Kajian Yuridis Normatif Terhadap Putusan Perkara
No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst)

Oleh:

DEDE NUGROHO
NIM. 010710101087

Pembimbing

DR. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096


Pembantu Pembimbing

I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

MOTTO :

“Percayalah pada orang yang selalu mencari kebenaran. Sebaliknya, jangan gampang percaya pada orang yang mengaku telah menemukan kebenaran” (Intisari, 2004: 45).



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayahanda Asri Noor dan Ibunda Tati Mulyati yang tercinta.

Kakak-kakakku Evi Anggraeni, S.T. dan Heru Astian Fauzi.

Ardha Septiana Philo Sophia yang kukasihi.

Almamaterku yang kubahnggakan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 2


Bulan : Juni

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI

Ketua



H. DARIJANTO, S.H.
NIP.130 325 901

Sekretaris




LAELY WULANDARI, S.H.
NIP. 132 296 912

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. DR. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

2. I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**DE KRIMINALISASI DALAM KARYA JURNALISTIK
(Suatu Kajian Yuridis Normatif Terhadap Putusan Perkara
No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst)**

Oleh :

DEDE NUGROHO
NIM. 010710101087

Pembimbing



DR. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

Pembantu Pembimbing




I GEĐE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Tidak ada kekuatan selain dari Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan bertambahnya pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir merupakan salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu baik secara moril dan materiil, diantaranya :

1. Bapak DR. J.J.Setyabudhi, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas pemberian waktu serta masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum selaku dosen Pembantu Pembimbing yang banyak menyediakan waktu, masukan dan bantuan yang tak terhitung nilainya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak H. Darijanto, S.H. dan Ibu Laely Wulandari, S.H. sebagai Ketua Penguji dan Sekertaris Penguji.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazam Muntaha, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III.
5. Bapak Iwan Rachmad S. S.H. selaku dosen wali yang memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Aries Harianto, S.H beserta Ibu dan Keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan semangat baik moril dan spiritual dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan terbaik.

8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan sabar mendoakan dan memberikan dorongan yang sangat berarti.
9. Ardha Septiana Philo Sophia yang telah memberikan dukungan, perhatian dan cinta kasih yang tulus.
10. Bapak Bayu Wicaksono, S.H. selaku Legal Redaksi Tempo Jakarta Pusat yang telah memberikan kemudahan dalam pencarian data dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak DR. Todung Mulya Lubis, S.H.,LLM yang telah memberikan wacana kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Jember (Yovansyah P.S.Y, A.A.G. Hedrawan, Didik, Ita, Kiki, Dina, Anita) yang saling memberikan semangat dan dorongan yang tak henti-hentinya, serta rekan-rekan Jember Tiger Club (JETIC) yang kucintai.
13. Teman-teman angkatan 2001 yang mengawali studi di Bumi Kampus tercinta bersama-sama.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna kita semua.

Penulis

Jember, Juli 2005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penulisan.....	4
1.5. Metode Penelitian.....	4
BAB II FAKTA, BAHAN HUKUM & KERANGKA TEORITIK.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Bahan Hukum.....	9
2.3 Kerangka Teoritik.....	11
2.3.1 Sifat Melawan Hukum (<i>wederrechtstelijkheid</i>).....	11
2.3.2 <i>Lex Specialis Derograt Lex Generalis</i>	19
2.3.3 Eksistensi Fungsional Pers Secara Etis Normatif.....	20
BAB III PEMBAHASAN.....	23
3.1 Analisa Tentang Sifat Melawan Hukum (<i>wederrechtstelijkheid</i>) Dalam Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.	23
3.2 Penerapan Asas <i>Lex Specialis Derograt Legi Generalli</i> Dalam Putusan Perkara No. 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.....	42
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : ARTIKEL MAJALAH TEMPO EDISI 3-9 MARET 2003
YANG BERJUDUL “ADA TOMY DI TENABANG?”

LAMPIRAN II : UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA.

LAMPIRAN III : UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG
PERS.

LAMPIRAN IV : PUTUSAN PERKARA NO.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.



RINGKASAN

Penerbitan artikel Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang bertajuk "Ada Tomy di Tenabang?" halaman 30-31, Tomy Winata sebagai pihak yang diberitakan merasa dicemarkan nama baiknya. Tomy Winata konon telah mengajukan proposal kepada Gubernur Sutiyoso tentang renovasi Pasar Tanah Abang sebelum terjadinya kebakaran.

Kebakaran pasar Tanah Abang itu sendiri masih menjadi tanya besar. Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun menyangkal kalau kebakaran tersebut disebabkan oleh gardu listrik yang berada di dalam pasar. Dugaan pasar Tanah Abang itu dibakar, sampai dengan saat ini masih belum terdapat kejelasan yang pasti. Namun, sulitnya mengajak ratusan pedagang menyetujui rencana renovasi pasar membuat dugaan kesengajaan pembakaran "masuk akal".

Pihak Majalah Tempo berdasarkan kaidah jurnalistik memberitakan mengenai hal tersebut dengan didukung oleh fakta yang ada di lapangan. Tomy Winata yang merasa dirinya dicemarkan nama baiknya kemudian melaporkan pemberitaan tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang berbuntut pada Perkara Pidana No. 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.

Bambang Harymurti selaku Pimpinan Redaksi Majalah Tempo dianggap bertanggung jawab atas terbitnya artikel yang berjudul "Ada Tomy di Tenabang?" tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa Bambang Harymurti telah terbukti bersalah melanggar Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan Pasal XIV, Pasal XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan dipidana selama satu tahun penjara.

Berdasarkan Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst, secara tersirat majelis hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukanlah sebagai *Lex specialis*, hal ini terbukti dalam amar putusan yang mengadili Bambang Harymurti dengan Pasal XIV dan Pasal XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Hal ini tentunya membawa preseden buruk bagi dunia pers dalam era reformasi dan yang lebih mengedepan dengan kebebasan pers itu sendiri.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum yakni dengan diterapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan KUHP terhadap putusan tersebut. Bambang Harymurti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemberitaan bohong, menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dan pemfinahan. Hal ini didasarkan pada isi tulisan telah memenuhi kaidah jurnalistik yang berlaku karena dilakukan secara berimbang, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan penerbitan artikel "Ada Tomy di Tenabang?" disajikan melalui prosedur atau konfirmasi kepada para pihak sehingga patut untuk diterbitkan.

Bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 adalah *Lex Specialis* untuk bidang pers. Majelis Hakim seharusnya memahami bahwa sesuai asas *Lex Specialis Derograt Legi Generali* undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, sehingga sepatutnyalah undang-undang pers dipergunakan dalam memutus perkara dimaksud.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*) bukan negara kekuasaan (*machstaats*). Indikator suatu negara dikatakan negara hukum, tidak terletak pada kuantitas produk hukum yang dihasilkan tetapi lebih mengedepan adalah sejauh mana masyarakat merasa membutuhkan atas hukum positif yang ada. Sejalan dengan konsep dimaksud sebagaimana digariskan dalam GBHN tahun 1999–2004 bahwa arah kebijakan di bidang hukum adalah mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

Indonesia yang merupakan negara demokrasi memberikan kebebasan dalam berpendapat, mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan yang semuanya haruslah diikuti dengan rasa tanggung jawab. Kebebasan bukan berarti segala-galanya, kebebasan tidak berarti terlepas dari aturan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945, yaitu : *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*. Ini berarti, pers sebagai instrumen pembangunan dalam implementasinya tidak lepas dari kerangka hukum. Dengan kata lain dinamika pers itu sendiri tidak berarti lepas dari rambu-rambu hukum positif. Kenyataan demikian ditopang dengan terbitnya Undang-undang baru tentang pers yakni Undang-Undang N0. 40 tahun 1999 tentang Pers yang hingga kini masih diwarnai polemik, apakah undang-undang tersebut bersifat *Lex Specialis* ataukah *Lex Generalis*?

Sejarah hukum pers di Indonesia mengalami pasang surut. Kebebasan pers menjadi salah satu indikator penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi. Hubungan hukum pidana dan pers sering dipertentangkan, hukum memiliki fungsi mengatur (melarang, dalam hukum pidana) dan pers mengedepankan kebebasan, termasuk kebebasan kemungkinan dari jeratan hukum (pidana).

Hukum pidana, khususnya pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, pemfitnahan, dan sebagainya, dinilai sebagai sosok yang sangat menakutkan bagi insan pers, sehingga penggunaan hukum pidana terhadap kegiatan pers dinilai sebagai kebijakan "kriminalisasi" pers. Pers disamakan dengan tindak pidana, sehingga dunia pers menjadi terbelenggu dan dikibiri.

Terkait dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 itu, kini menjadi lebih mengedepan terutama sejak munculnya kasus pidana antara Bambang Harymurti selaku pimpinan redaksi Majalah Tempo dengan Tomy Winata atas pemuatan artikel yang dimuat di Majalah Tempo edisi 3 - 9 Maret 2003 yang berjudul: "Ada Tomy di Tenabang?". Pemberitaan tersebut, pihak Tomy merasa dirugikan sehingga yang bersangkutan mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara tersebut terregister dalam perkara no. 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt. Pst. Dalam persidangan Hakim Ketua, Suripto, menyimpulkan bahwa Bambang Harymurti terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran, serta memfitnah terhadap pimpinan Artha Graha, Tomy Winata. Perbuatan pidana dimaksud diatur pada Pasal XIV Ayat (1), Pasal XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Pelanggaran hukum ini dipicu tulisan bertajuk "Ada Tomy di Tenabang?" di majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003.

Dalam Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Tomy Winata dan menghukum Bambang Harymurti selama satu tahun penjara. Bambang Harymurti langsung menolak putusan majelis serta mengajukan banding. (*Pikiran Rakyat*. 17 September : 2004). Pro dan kontra mewarnai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berbagai media masyarakat memberikan opininya guna melakukan kontrol terhadap putusan tersebut.

Sorotan publik terhadap keputusan yang dinilai kontroversi itu seputar sifat melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak berikut penerapan Undang-

Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap perkara pidana Bambang Harymurti dengan Tomy Winata dalam perspektif azas *Lex Specialis Derograt Lex Generalis*.

Istilah de kriminalisasi mengandung arti suatu proses di mana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan (Sudarto, 1981: 32). Sehingga menurut pendapat penulis, suatu karya jurnalistik yang dahulu dengan adanya Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan lahirnya undang-undang pers, maka Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 telah dinyatakan dicabut dan pengaturan sanksi pidana bagi pers terletak pada Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Disamping Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963, undang-undang pers juga telah mencabut Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 jo Undang-Undang No 21 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang tidak lagi relevan bagi era reformasi dan kebebasan pers. Atas latar belakang inilah dalam perspektif akademik penulis mengangkat kasus hukum dimaksud dalam tugas akhir guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum, dengan judul skripsi : **DE KRIMINALISASI DALAM KARYA JURNALISTIK (Suatu Kajian Yuridis Normatif Terhadap Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.)**

1.2 RUANG LINGKUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan ruang lingkup kajian skripsi. Hal ini dimaksudkan agar substansi pembahasan tetap terfokus pada objek kajian dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan.

Ruang lingkup penyusunan skripsi ini terbatas pada persoalan penerapan hukum tentang ada tidaknya sifat melawan hukum (*wederrechtstelijkheid*). Disamping itu, penulisan skripsi ini terbatas pada penerapan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* perihal kajian terhadap Putusan Perkara Nomor 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka rumusan permasalahan yang dibahas dalam skripsi yakni:

1. Apakah dalam Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst. atas terdakwa Bambang Harymurti terbukti adanya sifat melawan hukum (*wederrechtstelijkheid*)?
2. Bagaimana penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Putusan Perkara No. 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.?

1.4 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sifat melawan hukum (*wederrechtstelijkheid*) atas perkara pidana antara Bambang Harymurti dengan Tomy Winata akibat penerbitan artikel Majalah Tempo yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” yang tertuang dalam Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* kaitannya dengan penerapan hukum positif dalam memutus perkara pidana yang tertuang dalam Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.

1.5. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah, maka dibutuhkan suatu cara atau metodologi yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proses pengumpulan bahan penelitian maupun dalam menganalisa permasalahan yang objektif sehingga memudahkan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran suatu pernyataan.

1.5.1. Pendekatan Masalah

Guna mendapatkan penyelesaian dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang

berhubungan dengan permasalahan untuk mendapatkan jawaban secara proporsional atas permasalahan dimaksud. Hasil analisis pendekatan yuridis normatif didukung oleh bahan-bahan empirik, sehingga didapatkan hasil analisis yang objektif.

Bahan empirik diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor : 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst. Sehingga dapat diperoleh suatu objek kajian yang dapat dianalisa skripsi ini.

1.5.2. Bahan Hukum

Sesuai dengan penulisan hukum normatif, maka guna mendapatkan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, meliputi (Soejono Soekanto, 1985:14) :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer meliputi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kemerdekaan Berserikat dan berkumpul, Tap MPR RI No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Azasi Manusia, Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan peraturan pelaksanaan lainnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah pendapat-pendapat para sarjana dan berita-berita di media massa terhadap kasus tersebut yang dapat memberikan kontribusi bagi penulisan skripsi ini.

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka mengumpulkan bahan penelitian dan informasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau masalah, instrumen atau alat-alat pengumpulan bahan penelitian memegang peranan penting karena jika alat-alat yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka bahan penelitian

yang diperoleh akan tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini metode pengumpulan dan pengolahan data yang dipergunakan adalah menggunakan studi pustaka, yakni merupakan metode pengumpulan bahan yang diperoleh dari buku teks atau teori-teori dari sarjana dan ahli hukum, dokumen-dokumen yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung analisa permasalahan.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Metode pendekatan dalam menganalisis bahan penelitian yang berhasil dikumpulkan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soemitro, 1998:168). Selanjutnya dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, BAHAN HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Pemberitaan artikel Majalah Tempo edisi 3-9 maret 2003 halaman 30-31 yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?”, berakibat membawa dampak bagi kehidupan dunia,pers Indonesia. Hal-hal yang bersifat kontroversial terjadi saat itu, yakni dengan dihukumnya Pimpinan Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti yang diduga menyiarkan pemberitaan bohong kepada masyarakat luas yang dapat menimbulkan keonaran.

Dalam pemberitaan artikel Majalah Tempo “Ada Tomy di Tenabang?” edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30-31, memberitakan bahwa Tomy Winata selaku pimpinan Artha Graha Grup telah mengajukan proposal renovasi pasar Tanah Abang senilai Rp. 53 Milyar sebelum terjadinya kebakaran kepada Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta. Dugaan pasar Tanah Abang itu dibakar, sampai dengan saat ini masih belum terdapat kejelasan yang pasti. Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun menyangkal kalau penyebab kebakaran akibat konsleting dari gardu listrik yang berada di dalam pasar. Namun, sulitnya mengajak ratusan pedagang menyetujui rencana renovasi pasar membuat dugaan kesengajaan pembakaran “masuk akal”. Bukankah kebakaran-disengaja atau tidak-akan lebih memudahkan pelaksanaan rencana itu? Dan Tomy pun kena getahnya (Ahmad, T.,Bernada, R.,Cahyo,J. 2003. “Ada Tomy di Tenabang?”. *Majalah Tempo*. 3-9 Maret. Jakarta:30-31).

Dari musibah kebakaran tersebut, dikiaskan dalam artikel “Ada Tomy di Tenabang?” seorang pedagang bernama Suwarti dan rekan-rekannya menangguk lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tetapi “Pemulung Besar” Tomy Winata, nantinya juga akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Diperkirakan kios-kios bikinan Tomy akan dijual Rp. 175 Juta permeter persegi dan akan diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya. Akibat pemberitaan tersebut, Tomy Winata sebagai pengusaha merasa dicemarkan nama baiknya dan

merasa difitnah, hal ini dikarenakan setelah terbitnya pemberitaan tersebut banyak telepon atau orang yang menemui Tomy Winata mempertanyakan tentang kebenaran dari pemberitaan tersebut, dan ancaman terhadap Tomy Winata dari sekelompok orang yang mengaku dari pedagang Pasar Tanah Abang. Sehingga Tomy Winata pun tidak tinggal diam dan menyikapi hal tersebut yang akhirnya berujung pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam persidangan tersebut pimpinan Artha Graha Grup Tomy Winata dimenangkan atas perkara pidana dimaksud dan Bambang Harymurti dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh majelis hakim yang didasarkan pada Pasal XIV dan Pasal XV Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, KUHP, Pasal 310 KUHP dan 311 Ayat (1) KUHP. Akibat putusan yang bersifat kontroversial tersebut, timbul suatu polemik apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat sebagai *Lex Specialis Derograt Legi Generalli* atau hanya sebatas undang-undang biasa. Sehingga timbul pro dan kontra mengenai hal tersebut, tidak sedikit para pakar hukum yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukanlah *Lex Specialis* dan ada pula yang menyatakan bahwa undang-undang tentang Pers bersifat *Lex specialis* serta ada pula yang menyatakan bahwa undang-undang Pers adalah undang-undang yang berdiri sendiri.

Berdasarkan Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst, secara tersirat majelis hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukanlah sebagai *Lex specialis*. Hal ini terbukti dalam amar putusan yang mengadili Bambang Harymurti dengan Pasal XIV dan Pasal XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Tentunya hal ini membawa preseden buruk bagi dunia pers dalam era reformasi dan kebebasan pers itu sendiri.


2.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis jadikan acuan adalah :

1. Pasal 28 UUD 1945 Tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul , yakni: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
2. Tap MPR RI No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Azasi Manusia; Pasal 19: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tidak dengan memandang batas-batas wilayah”.
3. Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004; Bab IV: Arah Kebijakan Bidang Hukum; Angka Ke 1: “Mengembangkan budaya di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum”
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia; Pasal XIV; ayat 1: “Barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Pasal XIV; ayat 2: “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal XV: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.
5. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers; Pasal 1 angka 10; Hak Tolak: “Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang

harus dirahasiakannya. Pasal 1 angka 11; Hak Jawab: “Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Pasal 1 angka 12; Hak Koreksi: “Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pasal 1 angka 13; Kewajiban Koreksi: “Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diterbitkan oleh pers yang bersangkutan”. Pasal 1 angka 14; Kode Etik Jurnalistik; “Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan”. Pasal 5 ayat (1): “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Pasal 18 ayat (1); “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pasal 18 ayat (2); Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pasal 18 ayat (3); Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pasal 310 ayat (1) KUHP: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Pasal 310 ayat (2); “Jika dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat



bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Pasal 311 ayat (1): “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Sifat Melawan Hukum (*wederrechtstelijkheid*)

Dalam dogmatik hukum pidana istilah “sifat melawan hukum” tidak selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda tetapi yang masing-masing dinamakan sama, yaitu hubungan sifat melawan hukum. Sehingga terdapat hubungan yang istilah tersebut dipergunakan untuk mengetahui suatu arti. Untuk itu dapat dibedakan (Moeljatno, 1993:130):

1. Sifat Melawan Hukum Umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Dengan sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tidak tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, yang dalam hal berarti: bertentangan dengan hukum, tidak adil.

Bilamana tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sudah jelas maka sifat melawan hukumnya tidak perlu dibuktikan kembali, sehingga instansi yang menuntut dan mengadili dapat menganggap bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Misalnya, merampas nyawa orang lain atau menganiaya orang lain. Karena perbuatan tersebut, kepentingan hukum orang lain dilanggar. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian tidak perlu khusus dibuktikan lagi apakah pembunuhan atau penganiayaan tersebut bersifat melawan hukum.

Dalam rumusan delik Pasal 338 dan Pasal 351 ayat 1 KUHP tidak disebutkan sifat melawan hukum, padahal rumusan delik bersifat sangat penting yakni menunjukkan apa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan dan yang tidak perlu dibuktikan. Dengan kata lain, dalam hal demikian dan yang sejenis, sifat melawan hukum bukan syarat tertulis, melainkan syarat tidak tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum itu harus direalisasikan (sebab tetap syarat untuk dapat dipidana) tetapi tidak perlu dibuktikan.

Setiap orang yang melakukan pembunuhan hampir selalu melawan hukum, tetapi ada situasi di mana hal itu tidak demikian. Kalau seseorang diserang secara melawan hukum dan satu-satunya jalan adalah untuk membunuh penyerangnya kalau seseorang tersebut sendiri tidak ingin mati, maka seseorang tersebut telah memenuhi rumusan delik Pasal 338 KUHP. Tetapi perbuatannya dengan mengingat semua keadaan tidak bersifat melawan hukum. Untuk itu hukum pidana kita mempunyai pranata alasan pembenar. Hal ini adalah keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan tertentu, sekalipun sudah memenuhi rumusan delik, tetapi perbuatannya itu tidak melawan hukum.

2. Sifat Melawan Hukum Khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum faset”.

Sifat melawan hukum khusus merupakan bagian dari undang-undang, artinya sifat melawan hukum tersebut tidak berbicara sendiri, sehingga ada perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya tidak dapat ditentukan lebih dahulu. Misalnya, bila seorang mahasiswa mengambil buku yang termahal dari kamar kawannya, tidaklah berarti bahwa mahasiswa tersebut berbuat melawan hukum. Ini bergantung pada keadaan. Kalau mahasiswa tersebut mendapat izin dari pemilik buku tersebut, maka perbuatannya itu tidak bersifat melawan hukum. Dalam hal tidak mendapat izin dari pemilik buku tersebut, maka keadaanpun menjadi sebaliknya. Karena dalam hal ini sifat melawan hukum tidak berbicara

sendiri, sehingga harus dibuktikan. Mengingat hal tersebut, pembentuk undang-undang memasukkan sifat melawan hukum dengan rumusan delik. Dengan kata lain, sifat melawan hukum sungguh menjadi bagian undang-undang; jadi syarat tertulis untuk dapat dipidana. Lebih konkrit dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, pada anak kalimat “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.”

Contoh-contoh lain dari KUHP, di mana sifat melawan hukum menjadi bagian dari rumusan delik, dalam Pasal 167 KUHP: mengganggu ketentraman rumah: “memaksa masuk secara melawan hukum atau berada di situ secara melawan hukum dan tidak pergi”, dalam Pasal 362 KUHP: pencurian: “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”; dalam Pasal 378 KUHP: penipuan: “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”; dalam Pasal 372 KUHP: penggelapan: “secara melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri”; dalam Pasal 333 KUHP: perampasan kebebasan: “secara melawan hukum merampas kebebasan atau meneruskan itu”; dalam Pasal 406 KUHP: penghancuran: “secara melawan hukum menghancurkan”, dan sebagainya. Pada pelanggaran seringkali dijumpai rumusan lain dengan tujuan yang sama, yaitu “tanpa wenang”. Contoh: Pasal-Pasal 548, 549 dan 551 KUHP.

Dari uraian di atas terdapat hubungan dengan sifat melawan hukum umum, yakni sifat melawan hukum yang harus dibuktikan (sifat melawan hukum khusus) identik dengan dengan sifat melawan hukum umum sebagai syarat dapat dipidana, yaitu “sifat melawan hukum umum tidak tertulis”. Berarti di dalam sidang pengadilan sifat melawan hukum harus dibuktikan dalam keseluruhannya. Hal ini akan menjadi *probatio diabolica*. Sebab semua hal negatif harus dibuktikan, seperti tidak adanya keadaan darurat, tidak adanya pembelaan terpaksa, tidak ada aturan undang-undang, tidak ada perintah jabatan, singkatnya: tidak adanya keadaan yang membenarkan. Tidak diragukan bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud demikian ketika menggunakan sifat melawan hukum dalam rumusan delik.

Terkadang syarat tertulis dari sifat melawan hukum hanya mengusai niat untuk berbuat (pencurian, penipuan). Dalam hal lain, sifat itu mengusai perbuatan yang dapat dipidana (perampasan kebebasan, penggelapan, penghancuran).

Isi dari pengertian sifat melawan hukum dalam berbagai rumusan delik dapat saling berbeda, sebab yang dimaksudkan dengan memasukkan pengertian tersebut sebenarnya adalah pembatasan jangkauannya atau pengkhususan lebih lanjut dari rumusan delik. Dasar-dasar rumusan delik tanpa dimasukkannya pengertian sifat melawan hukum akan menjadi terlampau luas, dapat berbeda. Misalnya: “mengganggu ketentraman rumah tangga” dari Pasal 167 KUHP.

Dalam Pasal 167 ayat 1 KUHP menentukan dapat dipidana secara melawan hukum berbeda di sana dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi. Misalkan seorang *kolportir* memasuki suatu rumah dari pintu depan yang terbuka. Jelas seorang *kolportir* tersebut tidak mempunyai wewenang untuk berada di sana, baru dapat dipidana bila pemilik rumah melarang, namun seorang *kolportir* tersebut tetap berada di sana dan atas permintaan pemilik rumah *kolportir* tersebut tidak segera meninggalkan rumah tersebut. Jadi untuk “berada di rumah orang lain secara melawan hukum”, disamping tanpa wewenang, diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan berlawanan dengan hak subjektif dari pemilik rumah.

Istilah melawan hukum mempunyai isi lain dalam rumusan delik tentang perampasan kebebasan secara melawan hukum. Merampas kebebasan orang lain dengan sendirinya bertentangan dengan hak si korban dan wewenang untuk itu sulit dipikirkan. Zaman perbudakan telah lampau, juga masa suami mengunci istrinya dalam kamar sebelum berpergian jauh. Tetapi perampasan kebebasan sering tidak bersifat melawan hukum, yaitu kalau dilakukan berdasarkan wewenang prosesual, misalnya, tahanan atau melaksanakan pidana kebebasan. Jadi bersifat melawan hukum dalam rumusan delik ini berarti: tanpa wewenang khusus atau tanpa kuasa yang diberikan oleh pengadilan.

Dari uraian di atas kiranya cukup jelas bahwa istilah bersifat melawan hukum dalam rumusan delik tidak berarti sama. Untuk menentukan isinya harus diadakan penelitian dalam arti apa pembentuk undang-undang dengan bagian

tersebut hendak mengadakan pembatasan dari ketentuan pidana itu. Dengan demikian pengertian tersebut dalam berbagai rumusan delik mempunyai isi yang bergantung dari fungsinya. Oleh sebab itu sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang yakni sifat melawan hukum faset. Dalam hal ini hanya mengenai satu faset dari melawan hukum umum. Ini dapat diterangkan dengan peristiwa *kolportir* yang memasuki rumah di atas. Kalau istilah melawan hukum dalam Pasal 167 KUHP diartikan bertentangan dengan hukum, maka seorang asing dan izin tinggalnya sudah habis waktunya, akan berada dalam rumah seseorang secara melawan hukum, sekalipun pemilik rumah tersebut yang mengajaknya.

Seorang hakim harus menafsirkan bagian-bagian dari rumusan delik dengan latar belakang norma sosial, dan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dengan ketentuan pidana tersebut. Hal ini juga berlaku untuk istilah sifat melawan hukum, bilamana ditemukan dalam rumusan delik dalam undang-undang. Pertimbangan suatu syarat telah dipenuhi, harus dilakukan dengan menempatkan perbuatan tersebut dalam konteks sosialnya. Misalkan, pemilik rumah berpendapat, dalam peristiwa *kolportir* dengan memasuki rumah tanpa diundang, berarti keberadaannya telah melawan hukum. Pendapat-pendapat masyarakat mengenai hal ini berbeda-beda, misalnya di pedesaan pendapat-pendapat lebih longgar daripada di perkotaan yakni apa yang perbolehkan bagi tetangga atau pengantar susu, dilarang bagi *kolportir*.

Sifat melawan hukum khusus berhubungan dengan alasan pembenar. Untuk menghindari salah paham, tidak dikatakan bahwa untuk dapat dipidana cukup hanya sifat melawan hukum faset yang dipenuhi, tetapi dalam rumusan delik di mana ada istilah "dengan sifat melawan hukum", hanya sifat melawan hukum fasetlah yang perlu dibuktikan. Sifat melawan hukum sebagai syarat tidak tertulis untuk dapat dipidana tidak perlu dibuktikan, tetapi perlu direalisasikan. Ini berarti bahwa juga dalam hal istilah sifat melawan hukum terdapat dalam rumusan delik, dapat diajukan alasan pembenar.

3. Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas.

Ketentuan bahwa yang terbukti memenuhi semua rumusan tertulis untuk dapat dipidana, ternyata sifat melawan hukum formal. Di sini timbul dugaan bahwa syarat sifat melawan hukum umum juga telah dipenuhi (itu berarti bahwa sifat melawan hukum sebagai syarat tidak tertulis untuk dapat dipidana juga dipenuhi), tetapi tidak perlu demikian. Dapat terjadi perkecualian, di mana yang terbukti sesuai dengan suatu norma yang memperbolehkan. Jadi kalau terdapat alasan pembenar, yang berarti bahwa yang telah terbukti tidak dapat dipidana, karena tidak adanya sifat melawan hukum umum. Bila rumusan delik telah terpenuhi, jadi dimungkinkan ada sifat melawan hukum formal, tetapi tidak begitu saja dapat disimpulkan dari bunyi rumusan delik. Hal ini harus ditafsirkan, sebab untuk dapat menjawab pertanyaan apakah suatu bagian tertentu telah terpenuhi, lebih dahulu diperlukan arti yang tepat dari bagian tersebut.

Kerap kali hakim harus menggunakan cara teleologis untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini berarti bahwa hakim menafsirkan bagian-bagian dari rumusan delik dengan mengingat norma sosial yang berdiri di belakang norma hukum, atau dengan kata lain, dengan mengingat kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dengan rumusan delik tersebut.

4. Sifat Melawan Hukum Materiil

Dari uraian di atas ternyata penafsiran sifat melawan hukum formal mendekati sifat melawan hukum materiil. Pada delik-delik dengan rumusan materiil kedua pengertian sifat melawan hukum itu pada umumnya memang menyatu. Misalnya rumusan delik pembunuhan, hanya dipenuhi kalau kepentingan hukum di belakangnya, yaitu nyawa, dilanggar.

Dipidananya delik-delik dengan rumusan formal, adanya sifat melawan hukum yang formal sudah mencukupi, ataukah disyaratkan adanya sifat melawan hukum yang materiil. Di sini perlu dikemukakan bahwa pembentuk undang-

undang dengan delik-delik itu bermaksud sama seperti dengan delik-delik materiil, yaitu menghindarkan dilanggarnya atau dibahayakannya kepentingan-kepentingan hukum. Dengan kata lain, penghindaran sifat melawan hukum materiil. Tetapi ini yang membedakan dengan delik materiil pelanggaran, dalam hal ini membahayakan kepentingan hukum (jadi: sifat melawan hukum materiil) tidak dimasukkan dalam rumusan delik. Tetapi itu tidak berarti bahwa pada waktu dipenuhinya rumusan delik tidak ada artinya apakah perbuatannya juga bersifat melawan hukum materiil. Ini hanya berarti bahwa delik formal, sifat melawan hukum materiil (jadi: melanggar atau membahayakan suatu kepentingan hukum) tidak perlu dibuktikan menurut hukum. Pada delik formal pembentuk undang-undang dalam rumusan delik telah mencantumkan kelakuan secara jelas dan konkrit yang pada umumnya melanggar suatu kepentingan hukum tertentu atau setidak-tidaknya membahayakannya.

Pendapat formal dianut oleh Simons: "Untuk dapat dipidana perbuatan harus sesuai dengan rumusan delik yang tersebut dalam *Wet*. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak". Selanjutnya Simons menyatakan: "Hemat saya pendapat tentang sifat melawan hukum yang material tidak dapat diterima, mereka yang menganut faham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah nyata dalam hukum positif, di bawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim *persoonlijk*. Meskipun benar harus diakui tidak selalu perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik dalam *Wet* adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar dalam hukum positif itu sendiri" (Simons, 1998:275).

Dalam menyikapi hal ini, kiranya tidaklah mungkin selain mengikuti ajaran yang bersifat materiil. Sebab bagi orang Indonesia belum pernah ada saat hukum dan undang-undang dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah kita alami. Bahkan sebaliknya, hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis.

Perlu ditegaskan di sini bahwa di mana peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan lain-lain perundang-undangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil di atas, hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun dalam perumusan undang-undang tersebut, sehingga tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya hal ini disebut *fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang materiil*. Adapun fungsi yang positif, yaitu perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru, berhubung dengan adanya asas legalitas, (Pasal 1 ayat 1 KUHP) dalam hukum pidana lalu tidak mungkin. Lain halnya di dalam hukum perdata, yang berhubung dengan adanya pasal 1365 KUHPerdata (barang siapa dengan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian tersebut apabila diminta oleh yang menderita kerugian tadi) fungsi yang positif itu menjadi penting. Di sini bagaimanapun macamnya perbuatan tidak ditentukan, sehingga tiap-tiap perbuatan melawan hukum termasuk di dalamnya.

Jika kita mengikuti pandangan yang materiil maka perbedaannya dengan pandangan yang formal adalah:

1. Mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis; sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Misalnya Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer*).
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebut dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan unsur tersebut tidak dinyatakan, sehingga tidak perlu dibuktikan. Umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum di dalam rumusannya.

Konsekuensi dari pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah, jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. Hal ini sama halnya dengan unsur kemampuan bertanggung jawab.

Konsekuensi lain adalah, jika hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka hakim tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana. Menurut Vos, Jonkers, dan Langemeyer dalam itu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht-vervolging*) (Moeljatno, 1983:135).

2.3.2 Lex Specialis Derogat Lex Generallis.

Undang-Undang yang umum adalah yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum dan berlaku umum pula. Disamping itu juga ada undang-undang yang menyangkut persoalan-persoalan pokok, tetapi pengaturannya secara khusus mengesampingkan dari ketentuan-ketentuan undang-undang umum tersebut, yang lazimnya disebut undang-undang yang bersifat khusus.

Kekhususan itu karena sifat hakekat dari masalah atau persoalannya sendiri, atau karena kepentingan yang hendak diatur mempunyai nilai intrinsik secara khusus, sehingga perlu pengaturan secara khusus. Sebagai contoh bahwa di Indonesia ada hukum pidana umum yakni terdapat dalam KUHP yang berlaku umum (berlaku bagi setiap penduduk). Sesungguhnya demikian, bagi suatu golongan tertentu, dalam hal ini misalnya untuk militer, disebabkan sifat hakekat tugasnya yang khusus yakni: untuk bertempur dengan menggunakan kekerasan (senjata), maka perlu bagi militer dengan menggunakan kekerasan (senjata), maka perlu bagi militer tersebut dalam beberapa hal mengenai hukum pidana diatur secara khusus, menyimpang dari hukum pidana umum. Masalah khusus itu, antara lain misalnya apa yang dikenal dengan tindak pidana desersi, yakni perbuatan meninggalkan kesatuannya untuk selama-lamanya tanpa izin atau tindak pidana melarikan diri dari pertempuran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk

kalangan militer diadakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang khusus disamping KUHP yang bersifat umum.

Dalam KUHP telah diatur misalnya mengenai tindak pidana pencurian (Pasal 362), akan tetapi pencurian yang dilakukan oleh militer di dalam kesatuan militer diatur pula dalam KUHPM (pasal 140). Dengan demikian terhadap militer yang mencuri dalam kesatuannya berlaku dua ketentuan hukum yakni Pasal 362 KUHP dan Pasal 140 KUHPM. Dalam keadaan yang demikian maka yang digunakan atau yang berlaku adalah KUHPM Pasal 140. Perbedaannya adalah ancaman hukuman dalam Pasal 140 KUHPM lebih berat daripada Pasal 362 KUHP. Jika dalam hal ini undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum, atau dapat dikatakan dalam hal ini undang-undang yang khusus lebih utama dalam penerapannya daripada undang-undang yang bersifat umum.

Kekhususan tersebut dapat dilihat dari rumusan undang-undang itu sendiri. Misalnya Pasal 1 KUHPM merumuskan tentang berlakunya KUHP dalam penerapan KUHPM, kecuali jika ditetapkan secara mengesampingkan. Demikian juga mengenai hubungan hukum yang khusus dengan hukum yang umum di bidang perdata yakni, antara hukum dagang dengan hukum perdata, terlihat dalam rumusan Pasal 1 KUHD yang intinya menyatakan bahwa KUHPerdata berlaku terhadap persoalan-persoalan yang diatur oleh KUHD kecuali yang ditentukan menyimpang.

2.3.3 Eksistensi Fungsional Pers Secara Etis Normatif

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Azasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini sejalan dengan Piagam Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tidak dengan memandang batas-batas wilayah".

Pers juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain, oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan normatif dimaksud dapat ditopang dengan ketentuan Kode Etik Kewartawanan sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pers, yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan, yakni sebagai berikut:

KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA (KEWI)

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

2. Wartawan Indonesia menampuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi
3. Wartawan Indonesia menghormati azas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyairkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Analisa Tentang Sifat Melawan Hukum (*wederrechtstelijkheid*) Dalam Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.

Dalam Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst atas terdakwa Bambang Harymurti, Majelis Hakim memutus perkara pidana tersebut atas dasar Pasal XIV, Pasal XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Berdasarkan keterangan salah satu saksi ahli yakni DR. Rudy Satriyo, S.H.,M.H. dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menguraikan unsur-unsur pasal yang terkait dalam putusan perkara dimaksud adalah sebagai berikut:

Unsur-Unsur Pasal 310 KUHP

Pasal 310 (2) jo Pasal 310 (1) KUHP (tindak pidana menista dengan secara tertulis). Bunyi Pasal 310 ayat (1) yakni: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". Pasal 310 ayat (2); "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, kerana pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Unsur Subjektif

a. Dengan sengaja

Menurut doktrin hukum pidana, sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak termasuk unsur "sengaja". Unsur sengaja di sini

tidak begitu jauh karena tidak diperlukan “maksud lebih jauh”, jadi tidak diperlukan *animus injuriandi*, sebagaimana dimuat oleh jurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.37K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957, dimana pemohon/ penuntut kasasi mengutarakan salah satu alasan atau keberatannya sebagai berikut: “Bahwa penuntut-penuntut kasasi tidak mempunyai maksud buat menghina Gubernur Abd. Hakim maupun sebagai pegawai negeri maupun pribadi dari Gubernur Abd. Hakim”. Atas alasan/ keberatan penuntut/pemohon kasasi, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: “Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam tindak pidana menista dengan surat (*smaad schrift*) dan pada umumnya dalam tindak pidana penghinaan yang dimuat dalam buku II Bab XVI KUHP, tidak perlu adanya *animus injuriandi* yakni niat untuk menghina” (Marpaung, 1997: 13-15).

Pemenuhan Unsur

Dari kalimat-kalimat:

1. Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai 53 Milyar. Proposal sudah diajukan sebelum kebakaran.
2. Dari musibah kebakaran, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga “Pemulung Besar” Tomy Winata nantinya, Pengusaha dari Grup Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo.
3. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp. 175 Juta permeter persegi dan baru diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.

Dalam majalah mingguan Tempo pada edisi 3-9 Maret 2003 hal. 30 pemberitaan yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?”, menurut saksi ahli mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain (menista). Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk melanggar kehormatan atau nama baik orang lain (menista) hal tersebut tidak perlu dipersoalkan dan tidak termasuk dalam unsur “sengaja”.

b. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum (disiarkan)

Bahwa sesuatu hal yang diketahui oleh tersangka tidak hanya ingin diketahui oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga telah menjadi maksud atau

kehendak dari tersangka. Hal ini untuk menyebarluaskan (menyiarkan) dengan cara dinyatakan secara tertulis – *verspreiding* – kepada banyak orang (publik).

Pemenuhan Unsur

Pernyataannya yaitu:

1. Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai 53 Milyar. Proposal sudah diajukan sebelum kebakaran.
2. Dari musibah kebakaran, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga “Pemulung Besar” Tomy Winata nantinya, pengusaha dari Grup Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo.
3. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp. 175 Juta permeter persegi dan baru diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.

Di mana pernyataan secara tertulis tersebut kemudian telah disebarluaskan ke publik (umum) oleh majalah mingguan Tempo dengan cara dimuat pada edisi 3-s/d 9 Maret 2003 halaman 30 dalam pemberitaan yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?”.

Unsur Objektif

a. Menuduh melakukan perbuatan tertentu

Si pelaku (Bambang Harymurti) dengan pernyataannya di hadapan banyak orang telah menuduh, menyangka seseorang (korban) melakukan perbuatan tertentu. Tuduhan melakukan perbuatan tertentu tersebut tidak harus tuduhan seseorang yang melanggar hukum, akan tetapi dapat juga yang bukan tindakan yang melanggar hukum. Misalnya perempuan bernama X telah melahirkan padahal baru 5 bulan menikah dan lain-lain. *Perbuatan tertentu*, makna *tertentu* berarti adalah sebagai rincian atau penjelasan lebih lanjut dari perbuatan yang dituduhkan. Misalkan menuduh seseorang mencuri, maka harus terdapat penjelasan atau uraian lebih lanjut mengenai tuduhan mencuri atau tidak hanya sekedar menuduh “mencuri” saja. Misal apa yang telah dia curi, siapa korbannya, di mana tempat kejadiannya (*locus delicti*), atau kapan waktunya (*tempus delicti*). Apabila tidak ada uraian atau penjelasan lebih lanjut dari tuduhannya itu, misal

hanya “kau pencuri”, maka tindakan pelaku adalah penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHP.

Pemenuhan Unsur

Pernyataannya yaitu:

1. Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai 53 Milyar. Proposal sudah diajukan sebelum kebakaran.
2. Dari musibah kebakaran, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga “Pemulung Besar” Tomy Winata nantinya, pengusaha dari Grup Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo.
3. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp. 175 Juta permeter persegi dan baru diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.

Dapat dikatakan atau dinilai sebagai lontaran sangkaan atau tuduhan bahwa korban telah melakukan perbuatan tertentu. Kata tertentu sebagai bagian dari unsur delik juga telah terpenuhi dengan adanya rincian dari perbuatan yang dituduhkan kepada korban.

b. Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang

Bahwa dengan tuduhan melakukan perbuatan tertentu dan kemudian tuduhan tersebut disampaikan kepada banyak orang, maka tindakan tersangka telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Nama baik dalam hal ini bukan sinonim dari kehormatan. Kehormatan tidak dimiliki atau dipunyai semua orang dan merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena dipandang orang tersebut telah mempunyai sesuatu hal yang kemudian patut diberikan penghargaan. Misalnya keberaniannya di medan pertempuran, maka seseorang kemudian memperoleh medali kehormatan. Sedangkan nama baik, dimiliki oleh setiap orang, ada bukan karena prestasinya dibidang tertentu tetapi karena Ia adalah manusia. Misalnya menjadi malu karena telah dituduh melakukan perbuatan tertentu.

Pemenuhan Unsur

Pernyataannya yaitu:

1. Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai 53 Milyar. Proposal sudah diajukan sebelum kebakaran.
2. Dari musibah kebakaran, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga “Pemulung Besar” Tomy Winata nantinya, pengusaha dari Grup Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo.
3. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp. 175 Juta permeter persegi dan baru diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.

Kemudian telah disebarluaskan ke publik (umum) oleh majalah mingguan Tempo dengan cara dimuat pada edisi 3-9 Mei 2003 halaman 30 dalam pemberitaan yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?”. Pengadu (korban) menjadi merasa nama baiknya atau kehormatannya telah diserang oleh tersangka, mau tidak mau seseorang tersebut (pengadu/korban) kemudian menjadi tidak senang karena diberitakan.

Unsur-Unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP (tindak pidana memfinah)

Bunyi Pasal 311 ayat (1): “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Berikut ini adalah unsur-unsurnya:

a. Menista (secara tertulis)

Adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) yaitu “Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata akan tersiarnya (dengan secara lisan) tuduhan itu”. Adapun pemenuhan unsurnya adalah sebagaimana yang telah saksi ahli DR. Rudy Satriyo, S.H., M.H. uraian di atas mulai dari pemenuhan unsur subjektif sampai dengan unsur objektif.

- b. Dalam hal Ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika Ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah.**

Dengan memperhatikan kata-kata “Dalam Ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu”, maka persoalan ini adalah sebagai bagian dari kewenangan hakim dipersidangan untuk memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan itu yaitu bahwa korban (Pengadu) telah melakukan perbuatan tertentu. Hal ini terdakwa akan dipersalahkan telah melakukan tindak pidana memfitnah.

Pemenuhan Unsur

Terdapat pada kalimat-kalimat yang diantaranya yaitu:

1. Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai 53 Milyar. Proposal sudah diajukan sebelum kebakaran.
2. Dari musibah kebakaran, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga “Pemulung Besar” Tomy Winata nantinya, pengusaha dari Grup Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo.
3. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp. 175 Juta permeter persegi dan baru diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.

Majalah mingguan Tempo pada edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30 dengan judul “Ada Tomy di Tenabang?”, dan sampai dengan perkaranya diajukan ke pengadilan. Majelis hakim meminta kepada terdakwa untuk membuktikan kebenaran dari apa yang terdakwa tuduhkan dan ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran dari yang terdakwa telah tuduhkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memfitnah. Sebaliknya, bilamana ternyata terdakwa dapat membuktikan dari apa yang telah terdakwa tuduhkan, maka terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana memfitnah kepada korban/pengadu Tomy Winata, sebagaimana kalimat tersebut.

Unsur-Unsur Pasal XIV ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946

Bunyi Pasal XIV ayat (2) adalah: “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan

rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan panjara setinggi-tingginya tiga tahun”. Adapun pemenuhan unsurnya sebagai berikut:

Unsur Subjektif

“Ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”.

Dalam hal ini pelaku tidak harus tahu persis bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, apabila pada dirinya telah dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong, maka hal itu sudah cukup sebagaimana yang diminta dalam pasal ini. Berita bohong adalah berita yang sama sekali tidak benar, tidak pasti karena sama sekali tidak didukung oleh bukti. Pemenuhan Unsurnya, adalah dengan catatan apabila penyebutan suatu sumber “kata seorang arsitektur” ternyata tidak ada.

Unsur Objektif

a. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan.

Pelaku dalam hal ini berkehendak agar berita yang patut dapat disangka bohong tersebut diketahui oleh rakyat untuk itu pelaku melakukan tindakan penyiaran atau mengeluarkan pemberitahuan. Sarana yang dapat dipergunakan untuk menyiarkan atau memberitahukan kepada rakyat adalah dengan barang cetakan, secara lisan atau dengan cara yang lainnya.

b. Yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Apabila rakyat mendengarkan atau mengetahui mengenai berita bohong tersebut, maka rakyat dapat menjadi resah, ribut, onar, tidak tentram dan lain-lain yang menjurus ke arah ketidaktenangan rakyat. Kata “dapat” berarti tidak harus terdapat keadaan bahwa rakyat telah menjadi onar akan tetapi berpotensi untuk menjadi onar. Sedangkan pengertian “dikalangan rakyat” tidak harus rakyat seluruhnya akan tetapi adalah jamak rakyat adalah sudah cukup.

Pemenuhan Unsur

Karena kalimat:

1. Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai 53 Milyar. Proposal sudah diajukan sebelum kebakaran.

2. Dari musibah kebakaran, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga “Pemulung Besar” Tomy Winata nantinya, Pengusaha dari Grup Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo.

3. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp. 175 Juta permeter persegi dan baru diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.

Pada majalah berita mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30-31 telah diberitakan atau telah diterbitkan dari Pasal XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.

Unsur-Unsur Pasal XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946

Bunyi Pasal XV adalah: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan Ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”. Adapun pemenuhan unsurnya sebagai berikut:

Unsur Subjektif

“Sedangkan Ia mengerti, setidak-tidaknya patut dapat menduga”

Pengetahuan pelaku tentang atau terhadap kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, dalam hal ini terdapat dua kemungkinan yaitu: pertama, pelaku tahu persis bahwa kabar tersebut adalah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Kedua, atau pelaku tidak harus tahu persis akan tetapi setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah merupakan kabar bohong karena tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Jadi dalam hal ini pelaku tidak harus tahu persis, setidak-tidaknya patut dapat menduga itu sebagai kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sudah terpenuhi unsur ini.

Unsur Objektif

a. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan

Pelaku dalam hal ini berkehendak agar berita yang patut dapat disangka bohong tersebut diketahui oleh rakyat untuk itu pelaku melakukan tindakan penyiaran atau mengeluarkan pemberitahuan. Sarana yang dapat dipergunakan untuk menyiarkan atau memberitahukan kepada rakyat adalah dengan barang cetakan, secara lisan atau dengan cara lainnya. Kabar yang tidak pasti adalah kabar yang kurang didukung oleh bukti bahwa kabar yang berlebihan adalah kabar yang lebih dari yang adanya sedangkan kabar tidak lengkap adalah kabar yang kurang dari yang adanya.

b. Bahwa kabar yang demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat

Kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap tersebut apabila disampaikan kepada rakyat, maka berpotensi untuk menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Menurut pendapat saksi ahli DR. Rudy Satriyo, S.H., M.H. dengan memperhatikan pernyataan:

1. Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai 53 Milyar. Proposal sudah diajukan sebelum kebakaran.
2. Dari musibah kebakaran, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga "Pemulung Besar" Tomy Winata nantinya, pengusaha dari Grup Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo.
3. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp. 175 Juta permeter persegi dan baru diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.

Pada majalah mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 halaman 30-31 terdapat judul "Ada Tomy di Tenabang?", maka setidaknya-tidaknya telah dapat dipenuhi. Adapun pemenuhan unsurnya sebagai berikut:

Unsur Subjektif

"Sedangkan Ia mengerti, setidaknya-tidaknya patut dapat menduga"

Pertama apabila pelaku tahu persis bahwa kabar tersebut adalah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Kedua atau pelaku tidak tahu persis, akan tetapi setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa

berita atau pemberitahuan itu adalah merupakan kabar bohong karena tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap.

Unsur Objektif

“Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap”

Karena kalimat seperti:

1. Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai 53 Milyar. Proposal sudah diajukan sebelum kebakaran.
2. Dari musibah kebakaran, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga “Pemulung Besar” Tomy Winata nantinya, pengusaha dari Grup Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo.
3. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp. 175 Juta permeter persegi dan baru diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.

Pada majalah berita mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 halaman 30-31, dari pasal XV Undang-Undang No. 1 tahun 1946, pada bagian ini saksi ahli DR. Rudy Satriyo, S.H.,M.H. menguraikan unsur “yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” yang terdapat pada Pasal XIV ayat (1) dan “bahwa kabar demikian akan mudah atau dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” pada Pasal XV karena kata “dapat” adalah potensi, maka sudah terpenuhi walaupun belum senyatanya terjadi keonaran. Sehingga kalau memang saksi H. Rony Syahroni, saksi M. Yusuf Al. Ucuk, saksi H. Abraham Lunggana dan saksi Ibrahim Bin Mohamad Tohir, menerangkan bahwa setelah membaca majalah mingguan Tempo tersebut mereka mengumpulkan massa dengan maksud akan melakukan penyerangan terhadap Tomy Winata, maka unsur “Yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” yang terdapat pada Pasal XIV ayat 1 dan “bahwa kabar demikian akan atau lebih mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” pada Pasal XV telah juga terbukti.

Menurut pendapat penulis dalam hal penerapan hukum terhadap Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst, keterangan saksi ahli dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam oleh Majelis Hakim dalam mengambil suatu

keputusan. Keterangan saksi ahli ini diperkuat dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung bahwa Bambang Harymurti bersalah atas penerbitan artikel majalah mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang bertajuk “Ada Tomy di Tenabang?” di persidangan, walaupun terdapat saksi-saksi dan saksi ahli lainnya yang keterangannya berbeda-beda. Sehingga Majelis Hakim menemukan adanya sifat melawan hukum atas terdakwa Bambang Harymurti

Sifat melawan hukum sebagaimana dalam Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst. dinyatakan dalam diktum putusan bahwa: *bahwa terdakwa Bambang harymurti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita bohong atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama dan tindak pidana pemfitnahan secara bersama-sama.* Dengan kata lain, jika kita pilah diktum tersebut, beberapa unsur yang dapat kita inventarisasi tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bambang Harymurti adalah sebagai berikut :

1. Pemberitaan bohong
2. Menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat
3. Pemfitnahan

Ketiga sifat melawan hukum itu penulis kaji dan analisis secara komprehensif sebagai berikut :

Isi tulisan telah memenuhi kaidah jurnalistik yang berlaku karena dilakukan secara berimbang, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan keterangan para pejabat yang mempunyai otoritas. Peredaran isu yang mencurigai keterlibatan Tomy Winata dalam rencana proyek renovasi dianggap telah menjadi fakta karena beredar luas sehingga Tomy Winata sendiri sempat ditanya oleh lima orang lain mengenai hal ini sebelum diwawancarai Bernada Rurit dari Tempo. Asas praduga tidak bersalah juga telah dipatuhi karena penulis pada akhir tulisannya menyiratkan Tomy Winata hanya “kena getahnya”, alias ada pihak lain yang mendapatkan “nangkanya”.

Sisi lain pemberitaan tersebut telah memenuhi prosedur jurnalistik karena secara kronologis awalnya dimulai pada hari Senin, 24 Februari 2003, ketika

redaksi Majalah Tempo mengadakan rapat perencanaan rutin untuk membahas usulan berita yang dibahas, kompartemen nasional mengusulkan untuk melakukan laporan lanjutan peristiwa kebakaran pasar Tanah Abang yang baru saja ditulis Majalah Tempo yang terbit hari itu. Karena saudara Ahmad Taufik bertugas sebagai penulis di kompartemen nasional dan Ahmad Taufik yang menulis artikel tentang kebakaran pasar Tanah Abang, maka yang bersangkutan ditugaskan untuk mempersiapkan penulisan artikel lanjutan (*follow up*) kebakaran pasar Tanah Abang tersebut, antara lain dengan memuat lembar penugasan dan monitor perkembangan keadaan pasar Tanah Abang. Kebetulan saudara Ahmad Taufik dibesarkan di kawasan pasar Tanah Abang hingga banyak teman dan melalui pertemanannya itu Ahmad Taufik mendengar berbagai informasi menarik. Termasuk diantaranya kabar yang menginformasikan bahwa pengusaha Tomy Winata telah mengirim proposal untuk merenovasi pasar Tanah Abang sekitar tiga bulan sebelum kebakaran.

Kabar ini disampaikan oleh Ahmad Taufik pada rapat rutin pengecekan redaksi Majalah Tempo pada Rabu 26 Februari 2003. Karena informasi yang didapat masih sumir, rapat meminta Ahmad Taufik agar mendalami informasi tersebut, antara lain dengan melakukan pengecekan ulang dan konfirmasi ke berbagai sumber yang dianggap perlu. Ahmad Taufik melakukan reportase ke pasar Tanah Abang dan bertemu dengan seorang temannya, seorang kontraktor arsitektur yang banyak terlibat dalam proyek-proyek pemerintah daerah DKI. Melalui sumber ini, yang meminta jati dirinya dirahasiakan, Ahmad Taufik diantar bertemu seorang pejabat yang mempunyai akses pada proposal itu. Ahmad Taufik diperbolehkan membaca dokumen tersebut namun tidak diperbolehkan memfotocopy karena sumber tersebut khawatir identitas dirinya dapat terlacak jika foto copy itu tersebar. Hal ini menurut pendapat penulis, penerbitan artikel tersebut disajikan melalui prosedur atau konfirmasi kepada para pihak sehingga patut untuk diterbitkan.

Berdasarkan lembar penugasan yang dibuat Ahmad Taufik, sejumlah reporter Grup Tempo melakukan kegiatan pencarian informasi dan konfirmasi ke berbagai sumber. Juli Hantoro, yang saat itu bertugas di koran Tempo, dan

reporter Indra Darmawan yang sedang bertugas di *Tempo News Room* (TNR) mewawancarai Buhar Tambunan, Kepala Pasar Tanah Abang. Reporter Dewi Retno mewawancarai Gubernur DKI, General Manajer PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang, dan sejumlah pejabat lainnya. Reporter Bernada Rurit melakukan wawancara konfirmasi dengan Tomy Winata melalui telepon kantor pada tanggal 27 Februari 2003 dan merekamnya setelah minta izin. Wawancara itu kebetulan disaksikan oleh dua rekan kerjanya, kerana mereka kebetulan sedang berada di lokasi dekat tempat wawancara berlangsung. Kecuali Dewi Retno, semua wartawan *Tempo* yang terlibat dalam pengumpulan bahan ini telah memberikan kesaksiannya di sidang pengadilan, termasuk dua wartawan yang menyaksikan wawancara telepon Bernada Rurit dengan Tomy Winata. Mulanya kata "Tenabang" adalah Tanah Abang dan mengubah "Pengusaha Besar" menjadi "Pemulung Besar" (dalam tanda petik) di dalam tubuh berita.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Bambang Harymurti telah terbukti melanggar Pasal XIV ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan juga melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP, semuanya dengan *pen-juncto-an* Pasal 55 ayat (1) ke 1-e. Menurut pendapat jaksa, dengan terbitnya artikel tersebut maka Bambang Harymurti terlibat dalam kegiatan penyebarluasan suatu berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, selain itu Jaksa Penuntut umum menuduh Bambang Harymurti mencemarkan nama baik Tomy Winata, yang konon mengirim proposal renovasi pasar Tanah Abang.

Bambang Harymurti selaku pemimpin redaksi *Majalah Tempo*, meloloskan tulisan "Ada Tomy di Tenabang?" hasil editing saudara Teuku Iskandar Ali tanpa koreksi sedikit pun. Hal ini dilakukan bukan karena kelalaian, tetapi karya itu memang bernilai dan telah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Penilaian yang sama telah muncul dari berbagai saksi dipersidangan maupun di luar sidang. Namun, dalam memilih saksi mana yang perlu dipertimbangkan penilaiannya di mata hukum, menurut pendapat penulis hendaknya majelis hakim dapat merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengamanatkan tugas Dewan Pers antara lain:

menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (Pasal 15 ayat 2c) dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers (Pasal 15 ayat 2d).

Dengan tujuan ini, maka menurut Hinca I.P.Panjaitan,S.H., yang menjabat sebagai Ketua Bidang Komisi Hukum Dewan Pers dan memberikan kesaksian pada sidang tanggal 31 Mei 2004, maupun Drs. Sabam Leo Batubara, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Komisi Pengaduan Dewan Pers, yang secara tegas telah menyatakan bahwa artikel "Ada Tomy di Tenabang?" telah memenuhi kaidah jurnalistik adalah fakta hukum yang kuat. Pendapat setara juga diutarakan saksi ahli ilmu komunikasi Prof. Abdul Muis (kesaksian tanggal 23 Maret 2004), saksi ahli bahasa jurnalistik Masmimar Mangiang (kesaksian tanggal 10 Mei 2004), maupun saksi ahli jurnalistik Abdullah Alamudi (kesaksian 10 Mei 2004). Seperti diakui saksi ahli bahasa Maryanto,M.Hum, saksi ahli komunikasi massa Dr. Ibnu Hamad, Msi, saksi ahli jurnalistik Abdullah Alamudi, saksi bahasa jurnalistik Masmimar Mangiang dan saksi ahli psikologi Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sardjono, peribahasa "enggak makan nangkanya dapat getahnya" secara tegas membedakan orang yang "makan nangkanya" pasti berbeda dengan orang yang "dapat getahnya". Oleh karena dalam arikel tersebut ditulis "dan Tomy pun kena getahnya", maka si penulis telah menyimpulkan Tomy Winata tidak "makan nangkanya". Artinya dengan sebuah kesimpulan sementara Tomy Winata kemungkinan adalah korban tudingan karena ada pihak yang berkeinginan mendapatkan proyek renovasi yang mencantumkan namanya. Maka, karena Tomy Winata hanya dapat getahnya, sementara beredar isu yang menuding ia makan nangkanya membuat tema penulisan memang tentang nasib Tomy Winata. Itulah sebabnya nama Tomy Winata menjadi judul artikel.

Dalam hal artikel diberi tanda tanya, karena memang penulisannya tidak mendapatkan bukti keterlibatan langsung Tomy Winata pada renovasi pasar Tanah Abang tersebut, yang diyakini penulisnya adalah keberadaan proposal renovasi itu, karena dilihatnya sendiri. Namun sebagai watawan profesional, Ahmad Taufik sadar pencantuman nama Tomy Winata di proposal itu belum tentu



atas izin si pemilik nama, dan memang dalam wawancara yang berlangsung kemudian, Tomy Winata membantah keterlibatannya pada proyek renovasi tersebut. Sebagai sosok yang memiliki citra sebagai "orang kuat" Tomy Winata mengaku namanya sering digunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Belakangan, dalam kesaksiannya di pengadilan, kapala keamanan Artha Graha, Andry Siantar, mengaku setiap hari ia disibukkan oleh laporan kegiatan penyalahgunaan nama bosnya yang harus diklarifikasi. Dalam keadaan seperti ini, penggunaan tanda tanya sebagai judul sudah tepat, karena menyiratkan pesan belum dapat dipastikan sehingga jauh dari kesan menghakimi.

Bahwa judul "Ada Tomy di Tenabang?" mengoda orang untuk membaca semata-mata karena dalam jurnalistik berlaku "nama membuat berita" (*name makes news*). Sebagai seorang pengusaha besar yang memiliki beberapa perusahaan terbuka, Tomy Winata otomatis masuk dalam kategori tokoh publik (*public figure*). Apalagi banyak pemberitaan media mengenai Tomy Winata hampir selalu mengaitkannya dengan dunia judi, kendati ia selalu membantahnya. Maka penggunaan namanya sebagai judul berita pasti punya kekuatan menggoda calon pembaca.

Taicing atau sub judul yang diloloskan Bambang Harymurti dalam artikel "Ada Tomy di Tenabang?", telah memenuhi ketiga persyaratan seperti yang berlaku pada judul, yaitu sesuai dengan isi tulisan, tidak menghakimi dan mengoda pembaca. Kesamaan syarat ini memang karena judul dan sub judul mempunyai peran yang boleh dikata serupa, hanya saja subjudul dirancang jauh lebih panjang. Maka ada tempat untuk menampilkan proposal yang ditemukan penulis dan nilainya, namun masih diberi kata "konon" karena dalam tulisan Tomy Winata membantah terlibat dengan proyek renovasi tersebut kendati namanya tercantum di proposal itu. Kata "konon" adalah informasi ketidakpastian apakah Tomy Winata dicantumkan dengan atau tanpa izin pemilik nama.

Dalam pemberitaan "Ada Tomy di Tenabang?" bilamana terdapat berita bohong, tentunya dalam rapat-rapat redaksi ketika merencanakan artikel tersebut sama sekali tidak terdapat niatan untuk menulis berita bohong. Itu sebabnya reporter ditugaskan mewawancarai semua sumber yang dianggap relevan, seperti

Tomy Winata, Walikota Jakarta Pusat, Kepala Pasar Jaya, Pimpinan PLN, anggota DPRD DKI, Pedagang, Tokoh masyarakat Tanah Abang, Gubernur DKI dan sebagainya. Bahwa Tomy Winata mengaku tidak pernah diwawancarai Tempo ketika di persidangan, namun wartawan Bernada Rurit merekam wawancara tersebut, juga ada dua wartawan lain yang menyaksikan wawancara itu berlangsung (saudara Prasadono Listiaji dan Johan Budi S.P.), ada *print out* telepon dari PT. Telkom yang membuktikan percakapan telepon dengan *Hand Phone* Tomy Winata memang terjadi, dan ada kesaksian ahli Roy Suryo yang menganalisis rekaman suara itu dan menyimpulkan memang suara dalam rekaman wawancara telepon itu adalah suara Tomy Winata. Semua nama tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah dipersidangan, oleh karena itu wawancara tersebut ada dan justru Tomy Winata yang telah melakukan pelanggaran sumpah palsu seperti diatur Pasal 242 KUHP. Saksi-saksi fakta pihak Jaksa Penuntut Umum yang hadir di pengadilan tidak ada yang membuktikan berita Tempo tersebut bohong, apalagi membuktikan Bambang Harymurti mengetahui berita itu bohong, yang sudah tentu Bambang Harymurti selaku pimpinan redaksi Majalah Tempo akan melarang untuk diterbitkannya.

Diluar kejadian itu, satu-satunya saksi yang pada awalnya mengaku sempat berniat menggerakkan massa untuk menyerbu Tomy Winata karena terprovokasi berita Tempo adalah saksi H. Rony Syahroni pada persidangan 10 November 2003. Namun ketika ditanya bagian mana dari artikel yang menyebutkan Tomy Winata adalah pembakar pasar Tanah Abang, ia tidak dapat menyebutkannya (kalau memang ada). Saksi ini hanya bersikeras karena membaca judul dan subjudul artikel itu Ia langsung emosi dan melakukan aksi untuk melakukan aksi untuk mempersiapkan gerakan massa pasar Tanah Abang. Bila seseorang bereaksi emosional karena tidak membaca artikel secara utuh, maka itu tanggung jawab dirinya sendiri. Sebab, bila pengadilan selalu menghukum setiap penerbit karena ada pembacanya yang berbuat onar setelah membaca tulisan terbitannya sepotong-sepotong atau tidak utuh, alangkah kacaunya dunia ini. Sebab, kita tahu banyak sekali pelaku kekerasan bahkan komplotan teroris yang berasal dari kelompok penganut agama secara ekstrim

melakukan aksi kekerasannya dengan mengutip potongan ayat-ayat di kitab suci yang diyakininya. Apakah Majelis Hakim akan memenjarakan penerbit kitab suci karena perkara seperti ini? Tentu tidak, tidak ada pelanggaran hukum dalam melakukan penerbitan itu, seperti juga tidak ada pelanggaran hukum dalam penerbitan "Ada Tomy di Tenabang?".

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dinyatakan; Bahwa berita yang dimuat dan disiarkan di Majalah Tempo berjudul "Ada Tomy di Tenabang?" tersebut terdakwa (Bambang Harymurti) dapat membakar emosi dan menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat korban kebakaran pasar Tanah Abang dan sekitarnya atau orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan pasar Tanah Abang. Hal ini karena berita tersebut membawa kesan pasar Tanah Abang sengaja dibakar oleh Tomy Winata yang disebut-sebut seolah-olah sebagai orang berada di belakang layar terbakarnya pasar Tanah Abang untuk mengauk keuntungan dari renovasi pasar Tanah Abang.

Tuduhan seperti ini jelas sangat dipaksakan oleh jaksa. Sebab, tidak satu pun saksi di persidangan yang mengaku membaca artikel "Ada Tomy di Tenabang?" secara penuh lalu dapat menjelaskan mengapa tulisan itu dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat Tanah Abang, yang ada adalah yang membaca tidak utuh, itupun tidak lebih dari dua orang (saudara H. Rony Syahroni dan saksi H. Abraham Lunggana). Sebetulnya saksi H. Abraham Lunggana mengaku membaca secara utuh tetapi tidak dapat menjelaskan bagian mana yang disebut berita bohong. Dalam kesaksiannya tanggal 17 November 2003, saksi ini bersikeras mendefinisikan arti "konon" sebagai "pernah", kendati tidak satu pun kamus bahasa Indonesia yang memberi arti kata "konon" sinonim dengan "pernah". Oleh kerana itu apabila saksi H. Abraham Lunggana mempunyai pemahaman yang berbeda dengan arti yang umum berlaku dalam membaca artikel "Ada Tomy di Tenabang?", maka itu sepenuhnya tanggung jawab yang bersangkutan. Bila tidak, alangkah kacaunya dunia ini karena setiap orang dapat mengartikan sebuah kata semaunya dan kemudian menyatakan orang lain bertindak melawan hukum karena menggunakan kata yang artinya tidak dimasukdkan orang itu.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkesan terlalu dipaksakan dan terlihat dari jaksa membolak-balik kata-kata dalam artikel "Ada Tomy di Tenabang?". Sehingga strukturnya secara tata bahasa keliru besar. Sebaliknya, jika artikel tersebut dibaca secara utuh, kesimpulan yang muncul justru kebalikan dari kesimpulan jaksa. Saksi-saksi ahli anggota Dewan Pers seperti Drs. Sabam Leo Batubara dan Hinca I.P.Panjaitan menyatakan pemberitaan Tempo itu justru menguntungkan Tomy Winata karena mengklarifikasi tudingannya. Bahkan saksi ahli penyidik di BAP seperti Prof. Abdul Muis berpendapat sama. Demikian juga saksi ahli pers seperti Abdullah Alamudi dan Masmimar Mangiang. Tuduhan Jaksa Penuntut Umum seperti tuduhan sebelumnya tidak jelas. Sebab, seperti diuraikan lebih rinci di atas, tulisan "Ada Tomy di Tenabang?", bila dibaca aslinya justru mengklarifikasi isu negatif yang merugikan Tomy Winata. Jadi berita tersebut justru menguntungkan Tomy Winata.

Dalam hal pencemaran nama baik Tomy Winata, saksi ahli Prof. Abdul Muis, Drs. Sabam Leo Batubara, Hinca I.P.Panjaitan, Masmimar Mangiang, Abdullah Alamudi, adalah untuk kepentingan umum sehingga berlaku Pasal 310 ayat (3) yang berbunyi: *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa bela diri.* Jelas bahwa sifat melawan hukum sebagaimana diktum majelis hakim tidak terbukti dalam kasus ini, sehingga menurut pendapat penulis, Majelis Hakim terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dan sudah sepatutnyalah Majelis Hakim membebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pendapat penulis, mengukur suatu perbuatan bertentangan dengan standar profesi di bidang pers dilakukan berdasarkan: ilmu pengetahuan dan etika profesi (kode etik profesi). Pertama lebih menekankan pada standar ilmu yang khusus sebagai dasar keahlian dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya dan yang kedua lebih pada pedoman etik dalam melaksanakan tugas profesinya. Apabila seseorang telah menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan ilmu (keahlian) dan mentaati kode etik, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila tidak sesuai (bertentangan) dengan ilmu (keahlian) dan kode etik, maka perbuatan tersebut termasuk kategori malpraktek

dan memberi indikasi (tidak otomatis) adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan malpraktek tersebut akan berubah menjadi perbuatan melawan hukum tergantung kepada apakah ketentuan hukum yang dilanggar, misalnya: hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum pidana.

Di samping itu, adakalanya penetapan atau perbuatan melawan hukum dalam hubungannya dengan pers tanpa perlu dibuktikan adanya malpraktek, yaitu apabila perbuatan yang berhubungan pekerjaan profesi di bidang pers tersebut dilakukan dengan sengaja untuk melanggar hukum pidana. Misalnya: seorang wartawan memeras terhadap objek berita dengan meminta imbalan sejumlah uang atau berita mengenai seseorang yang dimuat di koran yang ditulis hanya berdasarkan imajinasi wartawan dan perbuatan tersebut berisi fitnah karena tidak didasarkan pada fakta yang kuat dan akurat.

Dalam uji artikel "Ada Tomy di Tenabang?" dengan standar internasional yang diakui secara luas dalam dunia profesi jurnalistik global. Standar ini dikembangkan oleh jurnalis terkemuka Bill Kovach dan Tom Rosenthal dan dibukukan dengan judul Sembilan Elemen Jurnalistik. Kesembilan elemen itu adalah (Tempo, 6 September: 2004):

1. Kewajiban pertama jurnalisisme adalah pada kebenaran. Artikel "Ada Tomy di Tenabang?" jelas sesuai dengan asas ini karena dimaksudkan untuk mengungkap kebenaran terhadap isu terlibatnya Tomy Winata dalam proyek pasar Tanah Abang. Artikel ini mencari informasi ke berbagai sumber dan menampilkannya apa adanya, kendati harus dibayar dengan serbuan massa dan hujan gugatan perdata maupun tuntutan pidana.
2. Loyalitas pertama jurnalistik kepada warga. Justru karena loyal kepada warga inilah Majalah Tempo kini harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan hitam yang dekat dengan sejumlah penguasa sipil, militer maupun kepolisian.
3. Intisari jurnalisisme adalah disiplin verifikasi. Jelas artikel Tempo telah bersusah payah menemui banyak sumber untuk melakukan verifikasi.
4. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Tidak ada satu sumber berita artikel "Ada Tomy di Tenabang?" mempunyai kaitan ketergantungan dengan wartawan Tempo yang meliputnya.

5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan; artikel Tempo tentang kebakaran dan renovasi pasar Tanah Abang diturunkan dalam semangat ini.
6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga; Ini sudah dijalankan oleh Tempo.
7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan. Pasar Tanah Abang yang terbakar adalah pasar terbesar di Asia Tenggara yang melibatkan nasib ribuan pedagang diberbagai pelosok Indonesia bahkan hingga ke Luar negeri. Tak banyak hal yang lebih penting, menarik dan relevan ketimbang menulis tentang terbakarnya pasar ini cerita dibalik kegiatan pasar ini.
8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional. Komentar para anggota Dewan Pers, tajuk harian Kompas dan pernyataan tokoh pers Atmakusumah Astraatmadja tentang artikel Tempo mendukung hal ini.
9. Para praktisinya harus dibolehkan mengikuti nurani mereka. Ini sebabnya pihak yang terlibat dalam penulisan artikel Tempo bersikukuh mempertahankan kebenaran yang disajikan, yakni meskipun resikonya tinggi, walaupun harus masuk penjara.

3.2 Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalli* Dalam Putusan Perkara No. 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.

Bila seorang wartawan yang karyanya memenuhi kaidah jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berlaku didakwa melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, maka jelaslah tuntutan itu merupakan kesalahan penerapan hukum, bahkan patut diduga sebagai indikasi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, hendaknya majelis hakim memutuskan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai sebuah kesalahan penerapan hukum dan membebaskan dari segala dakwaan.

Jika sejak awal pihak polisi maupun pihak kejaksaan menghormati dan mematuhi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, kesalahan penerapan hukum ini tidak perlu terjadi. Sebab, seperti ditegaskan oleh saksi ahli

pidana Dr. Rudi Satrio (kesaksian pada tanggal 12 Januari 2004), karena perkara ini menyangkut pemberitaan pers, maka KUHP maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 harus disingkirkan dan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Ini didasarkan pada ketentuan Pasal 63 KUHP ayat (2) yang menyatakan: *Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam suatu aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan..*

Pendapat saksi ahli dari pihak Penuntut umum ini didukung oleh saksi ahli Hinca I.P.Panjaitan dalam kesaksiannya pada tanggal 31 Mei 2004. Menurut Dr. Rudi Satrio, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah undang-undang khusus sehingga padanya berlaku asas *Lex Specialis derogat legi generali*. Bila ada pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan oleh Pers, menurut saksi ahli Dr. Rudi Satrio, dapat mengadukan terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang berbunyi: *Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesesuliaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah*. Terhadap pers yang terbukti melakukan pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana seperti diatur pada Pasal 18 ayat (2) undang-undang yang sama, yang berbunyi: *Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*.

Seseorang yang mengetahui ada kesalahan di media dan tak menggunakan hak koreksi atau hak jawabnya jelas bukan warga yang baik, karena membiarkan informasi yang salah beredar di masyarakat, oleh sebab itu sepatutnyalah kehilangan hak untuk menggugat. Pendapat ini seperti yang menyebabkan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. (ketua sidang), Hakim Agung H. Yahya, S.H. (anggota) dan Hakim Agung Kohar Hari Soemarsono, S.H. (anggota) menolak gugatan Anif terhadap Harian Garuda karena penggugat tidak menggunakan hak jawabnya (putusan Mahkamah Agung Reg.No.3173/K/Pdt/1993). Persoalan pers yang unik inilah yang menyebabkan dibutuhkan Undang-Undang Khusus seperti Undang-Undang No.40 Tahun 1999.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukanlah *Lex Specialis* ini terbukti dengan tidak dimasukkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam dakwaan di muka persidangan, pihak polisi maupun kejaksaan seharusnya sadar bahwa wartawan tidak dapat dipidana atas pemberitaan yang dibuatnya jika karya jurnalistiknya itu memenuhi kaidah-kaidah baku jurnalistik. Sebab, seperti ditegaskan oleh saksi ahli pidana Dr. Rudi Satrio (pada kesaksian 12 Januari 2004), Prof. Loeby Loqman maupun saksi ahli hukum pers Hinca I.P. Panjaitan (pada kesaksian 31 Mei 2004), Pasal 50 KUHP menyatakan; *Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*. Sehingga menurut pendapat penulis Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah undang-undang yang bersifat *Lex Specialis*, dan sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menggunakan undang-undang ini dalam memutus perkara dimaksud dan membebaskan Bambang Harymurti dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pada Pasal 6 (d) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dinyatakan bahwa pers nasional mempunyai peran melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tugas pengawasan dan kritik yang diamanatkan undang-undang ini, seperti diakui oleh saksi ahli psikologi Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sardjono, tidak mungkin dijalankan tanpa resiko membuat ada yang merasa tidak senang, bahkan merasa tercemar namanya. Demikian pula kesalahan dalam pemberitaan tidak mungkin dihilangkan sama sekali kendati semua kaidah jurnalistik telah terpenuhi.

Resiko pidana dalam menjalankan amanat undang-undang ini, menurut kesaksian saksi ahli pidana Dr. Rudi Satrio (kesaksian 12 Januari 2004), Prof. Loeby loqman maupun saksi ahli hukum pers Hinca I.P. Panjaitan (kesaksian 31 Mei 2004), dapat digunakan Pasal 50 KUHP. Oleh karena itu terhadap wartawan yang tulisannya diberitakan dalam rangka menjalankan tugas mengawasi dan mengkritik hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, tidak dapat dipidana.

Tindakan pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Bambang Harymurti adalah pelanggaran Pasal XIV ayat 1 dan 2 Undang-Undang

No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 KUHP serta Pasal 311 KUHP. Semua dengan pen-*junto*-an Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP. Penggunaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang dibuat pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi keadaan darurat, telah menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak saja merupakan kesalahan penerapan hukum, tetapi juga melawan konstitusi. Seperti diakui oleh saksi ahli pidana Rudi Satrio (kesaksian tanggal 12 Januari 2004) maupun saksi ahli Prof. Loebby Loqman, larangan menyebarluaskan barang cetakan yang isinya dapat menerbitkan keonaran ini satu semangat dengan pasal XIV dan XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Bahwa bukan Pasal XIV dan XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang harus dikesampingkan karena Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai *Lex Specialis* hanya mengurus soal pers, sedangkan yang diatur pasal XIV dan XV Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tidak hanya terbatas pada pers melainkan pada kegiatan lain di luar pers seperti penyebaran pamflet gelap, penyabaran isu gelap, dan sebagainya.

Ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, dinyatakan dicabut dengan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Hal ini telah terjadi de kriminalisasi dalam dunia hukum pers di Indonesia.

Bambang Harymurti selaku Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, adalah penanggung jawab semua isi pemberitaan Majalah Tempo seperti yang dimaksudkan oleh pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Hal yang telah dikuatkan oleh kesaksian ahli saudara Prof. Abdul Muis, Drs. Sabam Leo Batubara, Hinca I.P.Panjaitan, Masmimar Mangiang, Abdullah Alamudi, dalam kasus yang sama Majelis Hakim telah membebaskan Ahmad Taufik dan Teuku Iskandar Ali dari tuntutan jaksa kendati disidangkan dalam perkara yang berbeda.

Dalam Pasal 61 ayat (1) KUHP berbunyi: "Mengenai kejahatan yang ... penerbitnya selaku demikian tidak dituntut apabila

dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit". Namun dalam pandangan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 adalah *Lex Specialis* untuk bidang pers dan artikel yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah mengenai suatu pemberitaan terhadap artikel majalah Tempo yang berjudul "Ada Tomy di Tenabang?". Bahwa Bambang Harymurti mengambil alih pertanggungjawaban hukum penerbitan artikel tersebut, dan karena itu saudara Ahmad Taufik dan Teuku Iskandar Ali dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan: "Kalau bagi suatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan".

Pengakuan terhadap pentingnya kemerdekaan pers bagi kemajuan bangsa inilah yang menyebabkan maraknya kecenderungan mendekriminalisasikan ancaman hukuman terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kemerdekaan pers. Amerika Serikat telah mempraktekannya sejak 1964 (melalui keputusan Mahkamah Agung AS dalam kasus "*The New York Times Vs Sullivan*"), sedangkan di Eropa yang semula beragam, namun semenjak terbentuknya Pengadilan HAM Eropa, praktis kriminalisasi karya pers tidak berlaku lagi di negara-negara anggota Uni Eropa. Di Jepang sudah puluhan tahun dekriminalisasi berlangsung, bahkan menurut Prof. Masao Horibe, guru besar Fakultas Hukum Chuo di Tokyo, gugatan terbesar yang dikabulkan hakim pengadilan Jepang terhadap Pers hanya senilai lima juta yen atau sekitar lima ratus juta rupiah (*Law colloquium 2004: From Insult to Slandrs, Defamation and the freedom of pers*, Yayasan Aksara).

Kecenderungan mendekriminalisasikan karya jurnalistik dan membatasi gugatan perdatanya tak hanya terjadi di negara maju. Ghana dan Ukraina melakukannya pada tahun 2001 dan Sri Lanka pada tahun 2002. Bahkan Timor Leste yang masih menggunakan semua produk hukum Indonesia yang dibuat sampai tahun 1999, melalui keputusan UNTAET No. 2 Tahun 2000 telah

mencabut semua ancaman pasal pidana terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kemerdekaan pers (Tempo, 6 September 2004).

Undang-Undang Pers bukanlah undang-undang yang sempurna masih banyak kekurangan untuk secara tegas dinyatakan sebagai *Lex Specialis*. Kendati demikian, bukan berarti Majelis Hakim tidak dapat mempraktekkan *judicial activism* untuk menganggapnya *Lex Specialis*. Sebab, masa reformasi memang membutuhkan penyegaran kembali atas interpretasi hukum yang biasanya telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Itu sebabnya Lord Denning, hakim tersohor Inggris yang baru meninggal enam tahun silam, dikenal karena pernyataannya yakni; *Berikan saya hukum yang buruk dengan hakim-hakim yang baik, maka saya dapat memberikan keadilan. Tapi berikan saya hukum yang baik dengan hakim-hakim yang buruk, maka saya tak dapat melakukannya* (Tempo, 6 September: 2004).

Judicial activism seperti ini juga beberapa kali terjadi di Indonesia, terutama di masa transisi. Sekedar melakukan kilas balik terhadap putusan hakim A.Razak Sutan Malelo pada tahun 1958, kendati menyatakan semua tuduhan jaksa kepada wartawan Keostiniyati Mochtar terbukti, ia memutuskan bebas (*omslag van rechtvervolging*) karena tulisan yang diperkarakan dilakukan untuk kepentingan publik sehingga bukan perbuatan kejahatan. (Lihat *Wartawan Wanita Berkisah*, kumpulan tulisan Dra. S.K. Trimurti, Herawati Diah, Gadis Rasid, Koestiniyati Mochtar dan Hanna Rambe, PT. Badan Penerbit Indonesia Raya, Halaman 92).

Jika Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukan dianggap sebagai undang-undang khusus (*Lex Specialis*), maka kalangan pers akan berupaya agar kegiatannya tidak masuk dalam kategori pers seperti diatur dalam undang-undang ini, sebab hanya akan menambah ancaman hukuman saja, yakni selain dari KUHP juga dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Oleh sebab itu, pers akan membuat dirinya sebagai pamflet gelap saja, agar hanya terancam oleh KUHP saja. Bukankah ini keadaan yang tidak termasuk akal sehat?. Oleh karena itu, memang tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai undang-undang khusus dan diterapkan sesuai

dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi; “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian beserta analisa pembahasan maka penulis berkesimpulan yakni:

1. Bahwa Putusan Perkara No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst. atas terdakwa Bambang Harymurti, terdapat kesalahan penerapan hukum yakni dengan diterapkannya Pasal XIV dan Pasal XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 310 KUHP serta Pasal 311 KUHP terhadap putusan tersebut. Bambang Harymurti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemberitaan bohong, menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dan pemfinahan. Hal ini didasarkan pada isi tulisan telah memenuhi kaidah jurnalistik yang berlaku karena dilakukan secara berimbang, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan penerbitan artikel "Ada Tomy di Tenabang?" disajikan melalui prosedur atau konfirmasi kepada para pihak sehingga patut untuk diterbitkan.
2. Bahwa Undang No. 40 Tahun 1999 adalah *Lex Specialis* untuk bidang pers yang seharusnya Majelis Hakim memahami bahwa sesuai asas *Lex Specialis Derograt Legi Generali* undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

4.2 Saran

Dari penulisan skripsi ini kiranya penulis berkeinginan memberikan beberapa sumbangsih saran guna menambah cakrawala berpikir dan mempertajam pemahaman terhadap undang-undang Pers, yakni:

1. Berbekal dari kasus Majalah Tempo, janganlah suatu karya jurnalistik yang telah memenuhi kaidah-kaidah penulisan jurnalistik dianggap sebagai bentuk tindak pidana pers.

2. Kepada semua pihak khususnya aparat penegak hukum, dalam memecahkan kasus-kasus pers hendaknya lebih bersifat profesional. Karena kita semua memahami, dari tangan-tangan aparat penegak hukum yang profesionallah kualitas pemecahan kasus pers akan tertuang dalam suatu nilai yang tentunya akan membawa preseden baik-buruknya dunia pers itu sendiri.
3. Kepada insan pers, hendaknya lebih meningkatkan profesionalisme, lebih berani dalam berkarya, yang semuanya itu untuk kepentingan bangsa dan negara dan terwujudnya kebebasan pers tanpa intervensi dari pihak manapun.
4. Dalam era kebebasan pers, terhadap pemberitaan yang kurang benar hendaknya lebih dioptimalkan tentang Hak jawab dan Hak koreksi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Janganlah tulisan di balas dengan pidana.
5. Dalam hal menganalisis rekaman suara yang dilakukan oleh saksi ahli Roy Suryo, tentunya Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga rasa keadilan keputusan tersebut dapat direalisasikan dan dirasakan oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Deppen RI. 1999, *Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Jakarta: Ditjen PPG.
- Hamzah, Andi. 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Kridalaksana, Harimurti. 1997, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*. Ende Nusa Indah.
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 1999, *Ketetapan MPR Tahun 1999*. Surakarta: PT. Pabelan.
- Moeljatno. 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- RM. Suharto. 1991, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahetapy, J.E. 1995, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Simorangkir, J.C.T. 1979, *Hukum Dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Binacipta.
- Soekanto, S. dan S. Mamudji. 1985, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1996, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Universitas Jember. 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- www.hukumonline.com
- www.tempointeraktif.com

LAMPIRAN I

**ARTIKEL MAJALAH TEMPO EDISI 3-9 MARET 2003
YANG BERJUDUL
“ADA TOMY DI TENABANG?”**



Kebakaran

Ada Tomy di 'Tenabang'?

anon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp 53 miliar. Proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran.



Menyelamatkan barang saat kebakaran Pasar Tanah Abang.

SUWARTI, 47 tahun, tampak mengais-ngais sisa kain dari reruntuhan balok-balok yang menghitam di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemulung asal Jawa Tengah itu mencoba mengorek rezeki dari puing-puing 5.700 kios di pasar terbesar di Asia Tenggara itu.

Dari musibah kebakaran, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya. Tapi juga "pemulung besar" Tomy Winata, nantinya. Pengusaha dari Grup Artha Graha ini, kata seorang kontraktor arsitektur kepada TEMPO, sejak tiga bulan lalu sudah menyettor proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang senilai Rp 53 miliar ke pemerintah DKI Jakarta. Proyek itu, menurut Wali Kota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun, akan memakai lahan sekitar 100 hektare. Sentra Bisnis Primer bukan cuma akan memanfaatkan bekas kebakaran, tetapi juga membongkar kawasan permukiman di sekitarnya. Di sana akan dibangun pergudangan, hotel, pusat hiburan, kantor ekspedisi, dan kios modern. Lalu, di *mana* pedagang kaki lima?

Rencananya, pasar dihubungkan dengan jembatan penyeberangan tiga tingkat yang dilengkapi toko-toko. Ada pula jembatan khusus orang yang sekaligus menjadi tempat pedagang kaki lima berjualan, selain di halaman parkir seluas 1.000 meter di tengah pasar. Tapi mereka hanya boleh berjualan dari pukul 6 sore sampai tengah malam. "Mereka dilarang berjualan siang hari," kata Khosea. Di situ, kios-kios buatan Tomy rencananya akan dijual Rp 175 juta per meter persegi dan baru diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 20 tahun kemudian.

Tetapi Direktur Utama Pasar Jaya, Syahril Tandjung, membantah renovasi akan dilakukan Tomy. "Memang banyak penawaran, tapi PD Pasar Jaya juga memiliki dana cadangan. Gubernur Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya kepada PD Pasar Jaya," katanya. Dananya berasal dari pinjaman bank dan Dana Investasi.

Tomy Winata, 45 tahun, juga menyangkal keterkaitannya dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang. Ia merasa belum pernah berbicara tentang hal itu. "Anda orang kenam yang telepon. Saya belum pernah bicara dengan siapa pun, baik sipil, swasta, maupun pemerintah," katanya, geram. "Saya ini enggak makan nangkanya (tapi) dikasih getahnya. Kalau (mereka) berani ketemu muka, saya *tabokin* dia. Kalau ada saksi, bukti, atau data-data yang mengatakan saya *deal* duluan, saya kasih harta saya separuh."

Dugaan bahwa pasar grosir itu dibakar dibantah Kepala Pasar Tanah Abang

Tambahan ataupun Gubernur Sutiyoso. Perusahaan Listrik Negara menyangkal gardu listrik PLN pasar sebagai penyebab kebakaran. Per kebakaran dari korsleting listrik abu-abu, belum jelas," kata Margo, General Manajer PLN Distribusi Raya dan Tangerang. Namun, sulitnya mengajak ratusan yang menyetujui rencana renovasi membuat dugaan kesengajaan kebakaran "masuk akal". Bukankah alasan—disengaja atau tidak—akan memudahkan pelaksanaan rencana. Tomy pun kena getahnya. Tanah Abang—sebutan ringkas orang untuk Tanah Abang—sudah berjalan sejak pengusaha Belanda, van Vinck, membangunnya pada beberapa tahun lalu, warga Timor pimpinan Hercules—menguasai pasar remang-remang Bongkaran—sok dengan kelompok Betawi dan



Madura. Untung bisa didamaikan. "Kami semua ingin hidup harmonis membangun Tanah Abang. Ini tempat cari duit yang halal," ujar Muhammad Yusuf Muhi ("Ucu"), Ketua Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang. Yang sulit "didamaikan" adalah hilangnya sumber pencarian 1,3 juta orang dan ludesnya hampir Rp 1 triliun dagangan.

Setelah Tanah Abang jadi abu, renovasi tampaknya akan lebih mulus—sekaligus bisa memerecikkan "api" baru. Soalnya, proyek itu melibatkan banyak kepentingan: pedagang, pengelola, investor, dan penanggung di air butek. Karena itu, menurut Dani Anwar, anggota DPRD DKI dari Partai Keadilan, pihaknya akan memantau rencana renovasi agar kios-kiosnya tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. "Kalau jatuh ke pihak yang hanya mencari untung, pasti akan menyulitkan para pedagang," ujarnya.

Ahmad Taufik, Bernarda Rurit, dan Cahyo Junaedy

Tanah Abang Tersedak Debu

EKITY.1. 120 mobil asal Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu dua pekan lalu urung bergerak. Mobil yang mengangkut aneka bordir milik 400-an pengusaha itu tak jadi meruskan perjalanan ke Jakarta setelah Pasar Tanah Abang, yang menjadi tujuan ekspedisi dagang, dilalap api. Benar, kebakaran 19 Februari yang menghanguskan sekitar 3.400 dari total 7.638 kios itu memberikan sinyal buruk bagi dunia industri tekstil kita.

Tanah Abang punya posisi strategis dalam pasar tekstil nasional. Menurut penasihat Dewan Koperasi Indonesia, Adi Satrio, sekitar 80 persen barang dari sini dijual di pasar dalam negeri. Sisanya, 20 persen, masuk ke pasar ekspor—tapi ini yang terbanyak ke Nigeria. Para pemasok dan pedagang di sini datang dari berbagai daerah. Sentra produksi tekstil yang sangat bergantung pada Tanah Abang antara lain Tasikmalaya (Jawa Barat) dan Pekalongan (Jawa Tengah). Daerah itu menyuplai bahan cukup besar bagi peredaran uang di Tanah Abang, yang omzet tahunannya bisa mencapai Rp 15 triliun.

Selama ini, pola hubungan antara sentra produksi di daerah dan pasar yang berdiri sejak 1735 ini beraneka ragam. Umumnya pedagang mengambil bahan mentah di Tanah Abang, lalu bahan itu dibawa ke pabrik di daerah untuk diolah menjadi produk jadi. Beberapa menjualnya kembali ke Tanah Abang, selain langsung ke pasar-pasar setempat. Ada juga yang langsung mengambil barang jadi untuk dijual. Tidak sedikit pemasok lain lagi. Mereka biasanya hanya menyalurkan barang ke kios-kios. Tapi ada juga yang menjual secara langsung di Tanah Abang.

Pedagang Tasikmalaya adalah salah satu contoh. Mereka Tanah Abang tiap Senin dan Kamis. Namun Kamis lalu mereka batal berjualan setelah mendengar kabar buruk tersebut. Barang pun akhirnya ditumpuk akibat batalnya perjalanan dagang ini. Kerugian yang diderita sekitar Rp 2

miliar. Menurut Ketua Koperasi Cabang Pengusaha Mandiri Tasikmalaya, Ridwan Rafiun, jumlah itu akumulasi dari sekitar 400 pedagang asal Tasikmalaya.

Pedagang Majalaya, Bandung, mengalami nasib serupa. Ada sekitar 270 industri kecil dan menengah tekstil yang memasok barang ke pasar grosir terbesar di Asia Tenggara itu. Akibatnya, kata pedagang yang juga penasihat Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya, Fatya Natapura, ada sekitar 40 ribu barang yang harus disimpan di gudang. Taksiran kerugiannya sekitar Rp 8 miliar.

Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Barat, Drs. Lili Asdjudireja, Tanah Abang memang bukan satu-satunya pasar dari produk tekstil daerahnya. Sekitar 270 pengusaha tekstil Jawa Barat menyuplai bahan ke sentra grosir seperti ITC Mangga Dua, Pasar Baru, Kramat Jati, dan Cipulir, Jakarta. "Tapi suplai terbesar ke wilayah Jakarta ini di Tanah Abang," ujarnya kepada Upiek S. dari TEMPO.

Bagi pedagang tekstil asal Pekalongan, Jawa Tengah, dampak kebakaran itu tak kalah hebatnya. H. Arifin Oesman, pemilik PT Ariftext Batik Kislana di Pekalongan, tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Selama ini, dia memberi suplai kepada enam kios di Tanah Abang. Tapi dua di antara kios pelanggannya itu terbakar. "Kerugian yang saya derita satu kiosnya minimal Rp 1 miliar," kata Arifin kepada Ecep S. Yasa dari TEMPO.

Pedagang grosiran pakaian jadi di Pasar Grosir Batik Pekalongan, Syaiful, 32 tahun, juga mengaku kehilangan Rp 250 juta gara-gara barang yang dia kirim ke pelanggannya habis dilalap api. Pelanggannya tidak mampu membayar barangnya. Keluhan Syaiful itu setidaknya mewakili 150-an pengusaha kecil daerah itu yang menjadi pemasok pakaian jadi untuk kios-kios kecil di Tanah Abang.

Bahkan, jauh sebelum kebakaran terjadi, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Benny Soetrisno, sudah memperkirakan kemerosotan dalam industri tekstil karena menurunnya daya saing akibat kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu. Prediksi dia, tahun ini bakal ada pemecatan sekitar 300 ribu karyawan—tahun lalu hanya 35 ribu orang. Ekspor pun tidak bakal lebih dari US\$ 7 miliar, sementara tahun lalu US\$ 6,5 miliar. Insiden Tanah Abang ini membuat nasib industri tekstil kita semakin payah.

Abdul Manan, Eduardus K. Dewanto, Boby Gunawan (Bandung)

LAMPIRAN II

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA**



UNDANG-UNDANG 1946 No. 1

Tentang

PERATURAN HUKUM PIDANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang- Undang hukum pidana baru, perlu pengaturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang;
- Mengingat : akan Pasal 5, ayat 1 Undang-Undang Dasar, Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No.2;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat:

Memutuskan

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal I

Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Pasal II

Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia-Belanda dulu (Verordeningen van het Militair gezag) dicabut.

Pasal III

Jikalau dalam suatu peraturan hukum pidana ditulis perkataan "Nederlandsch-Indie" atau "Nederlandsch-Idisch(e) (en)", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Indonesia" atau "Indonesisch(e) (en)".

Pasal IV

Jikalau di dalam suatu peraturan hukum pidana suatu hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan diberikan atau suatu larangan ditujukan kepada sesuatu pegawai badan, jawatan dan sebagainya, yang sekarang tidak ada lagi, maka hak, kewajiban, kekuasaan, atau perlindungan itu harus dianggap diberikan dan larangan tersebut ditujukan kepada pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang harus dianggap menggantikannya.

Pasal V

Peraturan hukum pidana, yang sekuruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagai sementara tidak berlaku.

Pasal VI

- (1). Nama undang-undang hukum pidana "Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie" diubah menjadi "Wetboek van strafrecht".
- (2). Undang-undang tersebut dapat disebut "Kitab Undang-undang Hukum Pidana".

Pasal VII

Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam Pasal 3, maka semua perkataan "Nederlandsch-onderdaan" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan "Warga Negara Indonesia".

Pasal VIII

Kitab Undang-undang Hukum Pidana perlu diubah antara lain sebagai berikut:

13. Pasal 105 dihapus,
21. Pasal 130 dihapus,
23. Pasal 132 dan 133 dihapus,
25. Pasal 135 dan 136 dihapus,
28. Pasal 138 dihapus,
29. Pasal 139 dihapus dan diubah,

32. Pasal 153 bis dan 153 ter dihapus,
34. Pasal 161 dihapus,
37. Pasal 171 dihapus,
41. Pasal 230 dihapus.

Pasal IX

Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Pasal X

Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Pasal XI

Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas yang dari pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam hal diluar sebagai yang tersebut dalam pasal yang baru, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Pasal XII

Barang siapa menerima sebagai alat pembayaran-pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau menyimpan atau mengangkut mata uang atau uang kertas, sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun.

Pasal XIII

Kalau orang dihukum karena melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam Pasal-Pasal IX, X, XI, dan XII maka mata uang yang pasti atau kabar yang berlebihan atau yang dipergunakan untuk melakukan salah satu kejahatan itu dirampas, juga kalau benda-benda itu bukan kepunyaan terhukum.

Pasal XIV

- (1). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2). Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal XV

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal XVI

Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan-penghinaan kebangsaan, dihukum penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan.

Pasal XVII

Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum diperintahkan supaya diumumkan sebagai biasa.


Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Februari 1946

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,
SOEWANDI

Diumumkan
Pada tanggal 26 Februari 1946

Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO



LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 1966, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I KETENTUAN UMUM



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh Perusahaan pers asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut pada (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan;
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

**BAB V
DEWAN PERS****Pasal 15**

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;

- g. mendata perusahaan, pers.
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari:
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dari atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendiri perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas Pers nasional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (LN Republik Indonesia Tahun 1966 No. 40, TLN Republik Indonesia No. 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967 (LN Republik Indonesia Tahun 1982 No. 52, TLN Republik Indonesia No. 3235);
2. Undang-undang No. 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (LN Republik Indonesia Tahun 1963 No. 23, TLN Republik Indonesia No. 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

UMUM

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koresi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan Para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat (2)

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat (1)

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada hartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9**Ayat (1)**

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Ayat (2)

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat (3) s/d Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 3887

LAMPIRAN IV

PUTUSAN PERKARA NO.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.



PUTUSAN

Pidana No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

BAMBANG HARYMURTI

Tempat lahir Jakarta, Umur/tanggal lahir 47 tahun / 10 Desember 1956, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kantor, Jl. Proklamasi No. 72 Kec. Menteng Jakarta Pusat; Alamat Rumah, Jl. Merpati NO. 32 Rt.010 Rw.015 Kei. Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Agama Islam, Pekerjaan Wartawan / Pemimpin Redaksi Majalah Mingguan Tempo, Pendidikan S 2; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : DR. T. Mulya Lubis, SH,LLM, Lelyana Santoso, SH, Trimulja D. Suryadi,SH, Djoko P. Saebani, SH, Kamal Firdaus, SH, Maqdir Ismael, SH, LLM, Bambang Widjajanto, SH, LLM, Ahmad Yani, SH, MH, Darwin Aritonang, SH, Chandra Hamzah, SH, Nasrun Kalianda,SH, Soeparman, SH, Firman Wijaya, SH, Irlan Superi, SH, Mulyadi, SH, LLM, Ahmad Fikri Asegaf, SH, LLM, M. Iksan Abdullah, SH, MH, Drs. Baginda Siregar, SH, Rizal Adidharma, SH, LLM, Ahmad Wakil Kamal, SH, Yogi Sudrajat Marsono, SH, Ibrahim Murod, SH, Aviv Dian Kuntoro,SH, M. Thohir, SH, Muhammad Prianto Madelar,



Digital Repository Universitas Jember

SH, Otti P. Octalinda, SH, Bayu Irawan, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2003;-----

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT; -----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2004 Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bambang Harymurti terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat secara bersama-sama dan tindak pidana pemfitnahan secara bersama-sama;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Harymurti dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan perintah terdakwa ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu buah Majalah Tempo edisi 03-09 Maret 2003; Dua lembar tulisan yang diketik, halaman pertama paling atas pojok ditulis Tempo New Room dan ditengah tulisan diberi judul Pasar Tanah Abang Masa Depan dan pada halaman kedua ditulis Juli Hantoro;-----
 - Satu eksemplar surat kabar harian koran Tempo edisi kamis 20 Pebruari 2003;-----
 - Satu lembar tulisan yang pada baris pertama bertuliskan " Wawancara dengan Walikotamadya Jakarta Pusat Tentang Tanah Abang (u/majalah), Friday 28/feb/2003 14:46:02 By : Indradar dan yang paling bawah bertulis Indra Darmawan-Tempo New Room;-----
 - Tiga lembar artikel yang diketik dengan judul Nasional Kebakaran Ada Tommy di Tanah Abang dan yang paling akhir terdapat tulisan Ahmad



Taufik, Bernarda Ruruit dan Cahyo Junaedy tanpa tanggal dan tanda tangan;-----

- Tindakan surat No. 16/1.751 tanggal 8 Maret 2003 perihal tanggapan berita dan mohon ralat dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan Kepada yth. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo;-----
- Tindakan Surat No. 21/1.751 tanggal 19 Maret 2003 Perihal Bantahan Berita dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan Kepada yth. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo;-----
- Tulisan sebanyak 4(empat) lembar yang paling atas tulisan tersebut terdapat judul "Wawancara dengan Tomy Winata melalui telepon pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2003". Pewawancara Bernarda Ruruit dan pada akhir tulisan tersebut tertulis "Bernarda Rurit" dalam kurung tanpa tanda tangan;-----
- Satu buah kaset merek Maxell yang dikaset tersebut tertulis TW.1;-----

Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

- Asli surat dari Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 643/078.1 tanggal 13 Maret 2003 dikembalikan kepada Saksi Tomy Winata;-----

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bambang Harymurti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan Kesatu Primair maupun Kesatu Subsidair dan atas dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidair;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut diatas atau setidaknya-tidaknya melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----



3. Memulihkan terdakwa Bambang Harymurti dalam harkat dan martabatnya;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa telah diajukan *replik* dari Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2004 yang menyatakan tetap dengan tuntutananya dan *duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari itu juga yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Harymurti telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu
Primair

-----Bahwa Terdakwa Bambang Harymurti yang pekerjaannya sehari-hari selaku Wartawan dan Pemimpin Redaksi Majalah mingguan Tempo bersama-sama Saksi Ahmad Taufik Bin Abubakar, Iskandar Ali, (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2003, dan setidak tidaknya pada waktu antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Maret 2003, bertempat Jalan Proklamasi No. 72 Menteng Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**, telah menyiarkan berita, dalam Majalah Mingguan Tempo edisi tanggal 3 / 9 Maret 2003 antara lain dengan judul yang isinya, bahwa Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp.53 milyar, Proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran, yang di tulis dengan kalimat dengan judul " ADA TOMY DI " TENABANG " Lalu hubungannya dengan asal usul kebakaran ? . Karena berita itu masyarakat dan khusus bagi masyarakat Tanah Abang yang merupakan korban musibah kebakaran dan masyarakat yang merasa dirugikan akibat kebakaran antara lain H. Romi Syahroni, Ibrahim setelah membaca atau tahu berita dalam Majalah Mingguan Tempo yang kemudian tersebar atau tersiar tersebut, mereka mengumpulkan massa dan sepakat untuk mendatangi kantor

dan Rumah Tomy Winata yang disebut-sebut sebagai orang yang berada dibelakang layar terbakarnya Pasar Tanah Abang. Sedangkan Tomy Winata yang karena berita tersebut telah menerima, ancaman dari berbagai pihak melalui telephon, dan berita itu juga telah memicu terjadinya aksi demo oleh karyawan ARTHA GRAHA GROUP ke Kantor Majalah Mingguan Tempo, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Ahmad Taufik dan T. Iskandar Ali dengan cara sebagai berikut :

-----Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2003 sekitar jam 11.00 s/d 13.00 wib dilaksanakan rapat ceking pada kantor Tempo jalan Proklamasi No. 72 Menteng Jakarta Pusat yang dihadiri oleh seluruh redaksi perpangkat Redaktur Muda keatas kecuali yang sedang berhalangan diantaranya Wakil Pemred, Thoriq Hadad, Redaktur senior Putu Setia, Redaktur Eksekutif Leila S Chudori, Staf rekdasasi Agus S.R, Karin, Endah dan Wens diusulkan untuk menulis artikel tentang kelanjutan peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang, pada tanggal 19 Februari 2003, karena menurut Wartawan Majalah Tempo, dikalangan Tanah Abang beredar isu bahwa Pasar Tanah Abang dibakar oleh kalangan yang ingin menanggung Keuntungan dari proyek renovasi Pasar Tanah Abang, selanjutnya dibuat lembar penugasan disampaikan kepada beberapa reporter antara lain Saksi Ahmad Taufik bin Abubakar, Cahyo Junaedi, Yuliantoro, Indra Darmawan, Bernarda Rurit dan Saksi Bagja Hidayat untuk melakukan pengecekan dan penggalian bahan;-----

-----Dari penugasan tersebut Saksi AHMAD TAUFIK BIN ABUBAKAR, selaku Wartawan Majalah Tempo, seolah-olah telah melakukan pengecekan dan penggalian bahan dilapangan telah membuat penulisan dalam naskah yang ditulisnya yaitu :

Ada Tomy di Tanah Abang ?

Tomy Winata dikabarkan mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang. Proposal proyek sudah diajukan sebelum ada kebakaran. Lalu hubungannya dengan asal usul kebakaran ?

Suwarti, 47 tahun tampak mengais-ngais sisa kain dari reruntuhan balok-balok yang menghitam di blok A, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemulung asal Jawa Tengah itu mencoba mencari peruntungan dari kebakaran yang

melumatkan 5,700 kios dipasar terbesar di Asia Tenggara, Rabu dua pekan lalu itu.

Bukan saja hanya Suwarti atau para pemulung lainnya yang menanggung untung dari musibah kebakaran itu. Tomy Winata, pengusaha dari Artha Graha Group, menurut Sumber TEMPO seorang kontraktor arsitektur, sejak tiga bulan lalu malah sudah mengajukan proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang ke pemerintah DKI Jakarta.

Proyek senilai Rp. 53 milyar itu, menurut Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun rencananya akan menggunakan lahan sekitar 100 hektar. Sentra Bisnis Primer nantinya bukan hanya berada ditempat bekas pasar yang terbakar, tetapi juga membongkar pemukiman disekitarnya. Dikawasan Tanah Abang nantinya akan berdiri pergudangan, hotel, pusat hiburan, kantor ekspedisi, dan kios-kios modern.

Dalam rencana pembangunan proyek itu, bangunan pasar akan dihubungkan dengan jembatan penyebrangan tiga tingkat yang dilengkapi toko-toko. Para pedagang kaki lima akan ditempatkan dijembatan penyeberangan orang.

Sedangkan lahan parkir seluas 1000 meter akan dibangun lahan ditengah-tengah pasar. " Di tempat ini pulalah nantinya pedagang kaki lima yang tak punya kios dapat berjualan mulai pukul 18.00 sampai tengah malam. Mereka dilarang berjualan siang hari, " kata Khosea.

Sedangkan kios-kios bikinan Tomy Winata dalam proposal itu rencananya akan dijual Rp.175 juta permeter dan baru akan diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 20 Tahun. Direktur Utama Pasar Jaya, Syahrial Tanjung membantah renovasi diberikan kepada Tomy. " Memang banyak tawaran, tapi PD Pasar Jaya juga memiliki dana cadangan.

Gubernur Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya pada PD. Pasar Jaya. Lalu nantinya dana yang kami gunakan pinjaman dari Bank dan Dana Investasi, " kata Syahrial.

Tomy Winata juga marah dihubungkan dengan renovasi pembangunan Pasar Tanah Abang." Sampai sekarang Anda orang keenam yang telepon. Saya belum pernah berbicara tentang Tanah Abang. Sampai sekarang, saya belum pernah berbicara dengan pihak siapapun juga, baik sipil, Swasta maupun pemerintah, " kata Tomy geram.

Tomy menduga ada orang yang ngaku-ngaku proyek renovasi itu proyeknya. " Saya ini nggak makan nangiknya dikasih getahnya. Kalau berani ketemu muka saya tabokin dia. Sampai hari ini kalau ada Saksi, bukti atau data-data yang mengatakan saya deal duluan saya kasih harta saya separo," ujar pria kelahiran Jakarta 27 Juli, 45 tahun yang lalu itu.

Pantas Tomy menolak dikaitkan dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang, pasca kebakaran. Karena ada yang menduga sengaja dibakar. Walaupun Kepala Pasar Tanah Abang Buhar Tambunan dan Gubernur DKI Sutiyoso membantah kecurigaan itu, Tapi Perusahaan Listrik Negara yang mengurus gardu listrik yang dugaan sementara sebagai penyebab kebakaran - juga menolak tuduhan itu." Sumber kebakaran dari krosleting listrik masih abu-abu, belum jelas," kata General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Margo Santoso.

Memang belum jelas benar, hubungan antara kebakaran dengan rencana renovasi. Namun suara miring, toh beredar

Karena itulah, wajar kalau Tomy Winata marah-marah dikaitkan kebakaran dengan rencana renovasi. Sebab penerima proyek itulah yang paling diuntungkan dari luluhan lantaknya Pasar Tanah Abang.

Kawasan Tanah Abang, memang kawasan yang menggiurkan. Sejak zaman penjajahan Belanda, ketika mulai dibangun oleh pengusaha kaya asal Belanda Justinus Vinck pada tahun 1735 sudah menjadi rebutan. Bahkan pada tahun 1740 atau hanya lima tahun Pasar Weltevreden dibangun, kawasan itu menjadi pembantaian warga etnis Cina. Namun setelah itu menjadi daerah percontohan, dimana berbagai suku dan etnis hidup saling bantu membantu.

Keributan besar sempat terjadi, karena rebutan lahan premanisme antara warga Timor Timur pimpinan Hercules--- yang menguasai kawasan lokalisasi Bongkaran, dengan klompok warga Betawi dan Madura. Belakangan tak ada lagi Perseteruan yang melibatkan etnis. " Kami semua ingin hidup harmonis membangun Tenabang, ini tempat cari duit yang halal, " ujar Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu, Ketua Ikatan Keluarga Besar Tenabang. Ucu benar, akibat kebakaran pekan lalu saja 1,3 juta orang kehilangan pekerjaan dan hampir Rp.1 triliun asset pedagang musnah.

Agar tidak terjadi gesekan yang bisa membuyarkan keharmonisan di Tanah Abang dan sekitarnya, menurut Dani Anwar, anggota DPRD DKI asal partai Keadilan, akan memantau rencana renovasi agar tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. "Sebab kalau jatuh ke pihak yang hanya mencari untung pastinya akan menyulitkan para pedagang," ujar Dani.

-----Selanjutnya naskah / tulisan Saksi AHMAD TAUFIK diserahkan kepada saksi T. ISKANDAR ALI selaku editor untuk diedit, kemudian saksi T. ISKANDAR ALI, mengedit dengan melakukan perubahan dari judul " ADA TOMYDI TANAH ABANG " menjadi " ADA TOMY DI TENABANG " dan selanjutnya dalam pragraf kedua menambah ungkapan dengan kata " PEMULUNG BESAR " selanjutnya diikuti dengan kata, Tomy Winata nantinya,...dst. kemudian setelah itu, melalui komputer dikirim ke Redaktur Bahasa untuk diperiksa tata bahasanya, dan tanpa mengecek sejauh mana kebenaran berita itu, Terdakwa Bambang Harymurti selaku Pemimpin Redaksi menyetujui untuk dimuat, dicetak dan dimuat dalam Majalah Mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003, dengan judul berita :

" ADA TOMY DI TENABANG "

Konon Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar, proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran.

Suwarti, 47 tahun tampak mengais-ngais sisa kain dari reruntuhan balok-balok yang menghitam di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemulung asal Jawa Tengah itu mencoba mengorek rezeki dari puing-puing 5.700 kios di Pasar terbesar di Asia Tenggara itu.

Dari musibah kebakaran itu, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya. Tapi juga " Pemulung Besar " Tomy Winata, nantinya, Pengusaha dari Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo, sejak tiga bulan lalu sudah menyetero proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar ke pemerintah DKI Jakarta

Proyek itu, menurut Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun, akan memakai lahan sekitar 100 hektar. Sentra Bisnis Primer nantinya bukan Cuma akan memanfaatkan

bekas kebakaran, tetapi juga membongkar kawasan pemukiman hiburan, kantor ekspedisi, dan kios modern. Lalu di *manna* pedagang kaki lima ?

Rencananya, pasar dihubungkan dengan jembatan penyebrangan tiga tingkat yang dilengkapi toko-toko. Ada pula jembatan khusus orang yang sekaligus menjadi tempat pedagang kaki lima berjualan, selain di halaman parkir seluas 1000 meter ditengah pasar. Tapi mereka hanya boleh berjualan dari pukul 6 sore sampai tengah malam. Mereka dilarang berjualan siang hari, " kata Khosea. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp.175 juta permeter dan baru akan diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 20 Tahun.

Tetapi Direktur Utama Pasar Jaya, Syahrial Tanjung membantah renovasi akan dilakukan Tomy. " Memang banyak tawaran, tapi PD Pasar Jaya juga memiliki dana cadangan. Gubernur Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya pada PD Pasar Jaya. katanya dananya berasal dari pinjaman dari Bank dan Dana Investasi.

Tomy Winata, 45 tahun juga menyangkal keterkaitannya dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang. Ia merasa belum pernah berbicara tentang hal itu " Anda orang keenam yang telepon. Saya belum pernah berbicara tentang Tanah Abang. Sampai sekarang, saya belum pernah berbicara dengan pihak siapapun juga, baik sipil, swasta maupun pemerintah, kata Tomy geram " Saya ini nggak makan nangkanya dikasih getahnya. Kalau (mereka) berani ketemu muka saya *tabokin* dia. Kalau ada Saksi, bukti atau data-data yang mengatakan saya deal duluan saya kasih harta saya separuh."

Dugaan bahwa Pasar grosir itu dibakar dibantah Kepala Pasar Tanah Abang Buhar Tambunan ataupun Gubernur DKI Sutiyoso , Tapi Perusahaan Listrik Negara juga menyangkal gardu listrik dalam pasar sebagai penyebab kebakaran ." Sumber kebakaran dari krosleting listrik masih abu-abu, belum jelas, " kata Margo Santoso General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Namun sulitnya mengajak ratusan pedagang menyetujui rencana renovasi pasar membuat dugaan kesengajaan pembakaran " masuk akal " Bukankah kebakaran disengaja

atau tidak akan lebih memudahkan pelaksanaan rencana itu ? Dan Tomyapun kena getahnya.

" Tenabang" sebutan ringkas orang Betawi untuk Tanah Abang sudah menggiurkan sejak pengusaha Belanda, Justinus Vinck, membangunnya pada 1735. Beberapa tahun lalu, warga Timor Timur pimpinan Hercules menguasai remang-remang bongkaran bentrok dengan kelompok Betawi dan Madura. Untung bisa didamaikan. " Kami semua ingin hidup harmonis membangun Tenabang, ini tempat cari duit yang halal, " ujar Muhammad Yusuf Muhi ("Ucu") Ketua Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang. Yang sulit "didamaikan" adalah hilangnya sumber pencarian 1,3 juta orang dan ludesnya hampir Rp.1 triliun dagangan.

Setelah Tenabang menjadi abu, renovasi tampaknya akan lebih mulus sekaligus bisa memercikkan "api" baru. Soalnya proyek itu melibatkan banyak kepentingan; pedagang, pengelola, investor, dan penanggung air di butek. Karena itu, menurut Dani Anwar, anggota DPRD DKI dari partai Keadilan, pihaknya akan memantau rencana renovasi agar kios-kiosnya tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. " Kalau jatuh ke pihak yang hanya mencari untung pasti akan menyulitkan para pedagang, " ujarnya.

Bahwa dengan berita yang dimuat dan disiarkan oleh Terdakwa di Majalah Mingguan Tempo berjudul " ADA TOMY DI TENABANG " Terdakwa, telah membakar emosi dan membuat kegemparan serta menyebarkan keresahan dikalangan masyarakat terutama masyarakat korban kebakaran Pasar Tanah Abang, mereka berkumpul dan sepakat untuk mendatangi kantor dan Rumah Tomy Winata yang disebut-sebut sebagai orang yang berada dibelakang layar terbakarnya Pasar Tanah Abang, sementara disisi lain seorang bernama Tomy Winata karena berita tersebut telah menerima kecaman, ancaman dari berbagai pihak melalui telphon, dan disamping itu juga karena berita itu telah memicu terjadinya aksi demo oleh karyawan ARTHA GRAHA GROUP ke Kantor Majalah Mingguan Tempo.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ***pasal XIV ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946*** ***Yo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.***

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa Bambang Harymurti yang pekerjaannya sehari-hari selaku Wartawan dan pimpinan redaksi Majalah mingguan Tempo bersama-sama rekannya, Ahmad Taufik Bin Abubakar, Iskandar Ali, (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2003, dan setidak-tidaknya pada waktu antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Maret 2003, bertempat di Jalan Proklamasi No. 72 Menteng Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Peradilan Negeri Jakarta Pusat, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dalam hal ini ia Terdakwa telah mengetahui bahwa dikalangan masyarakat telah beredar isu bahwa Pasar Tanah Abang sengaja dibakar oleh pihak tertentu untuk menanagguk keuntungan, tetapi tanpa melakukan pengecekan pada sumber-sumber yang dapat memberikan fakta yang akurat dan benar, telah menyiarkan dengan menerbitkan berita, dalam Majalah Mingguan Tempo edisi tanggal 3 / 9 Maret 2003, seolah-olah Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp.53 milyar, proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran, yang dikemas dalam kata dan bahasa terkesan, seolah-olah Pasar Tanah Abang sengaja dibakar, dengan berjudul " ADA TOMY WINDI " " TENABANG " sehingga dengan berita itu dapat menimbulkan kegemparan, keresahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tanah Abang yang ditimpah musibah kebakaran, sedangkan Terdakwa tahu bahwa berita yang dimuat dalam Majalah Mingguan Tempo tersebut, adalah tidak benar atau bohong, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2003 sekitar jam 11.00 s/d 13.00 WIB dilaksanakan rapat ceking pada kantor Tempo Jalan Proklamasi No.72 Menteng Jakarta Pusat yang dihadiri oleh seluruh redaksi perpangkat Redaktur Muda keatas kecuali yang sedang berhalangan antaranya Wakil Pemred, Thoriq Hadad, Redaktur senior Putu Setia, Redaktur Eksekutif Leila S Chudori, Staf rekdasi Agus S.R, Karin, Endah dan Wens diusulkan untuk menulis artikel tentang kelanjutan

peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang, karena menurut Wartawan Majalah Tempo, dikalangan Tanah Abang beredar isu, bahwa Pasar Tanah Abang dibakar oleh kalangan yang ingin menangguk keuntungan dari proyek renovasi Pasar Tanah Abang, selanjutnya dibuat lembar penugasan disampaikan kepada beberapa reporter antara lain Saksi Ahmad Taufik bin Abubakar, Cahyo Junaedi, Yuliantoro, Indra Darmawan, Bernarda Rurit dan Saksi Bagja Hidayat untuk melakukan pengecekan dan penggalan bahan.

-----Dari penugasan tersebut Saksi AHMAD TAUFIK BIN ABUBAKAR, selaku Wartawan Majalah Tempo, seolah-olah telah melakukan pengecekan dan penggalan bahan dilapangan telah membuat penulisan dalam naskah yang ditulisnya yaitu :

Ada Tomy di Tanah Abang ?

Tomy Winata dikabarkan mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang. Proposal proyek sudah diajukan sebelum ada kebakaran. Lalu hubungannya dengan asal usul kebakaran ?

Suwarti, 47 tahun tampak mengais-ngais sisa kain dari reruntuhan balok-balok yang menghitam di blok A, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemulung asal Jawa Tengah itu mencoba mencari peruntungan dari kebakaran yang melumatkan 5,700 kios dipasar terbesar di Asia Tenggara, Rabu dua pekan lalu itu.

Bukan saja hanya Suwarti atau para pemulung lainnya yang menangguk untung dari musibah kebakaran itu. Tomy Winata, pengusaha dari Artha Graha Group, menurut Sumber TEMPO seorang kontraktor arsitektur, sejak tiga bulan lalu malah sudah mengajukan proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang ke pemerintah DKI Jakarta.

Proyek senilai Rp. 53 milyar itu, menurut Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun rencananya akan menggunakan lahan sekitar 100 hektar. Sentra Bisnis Primer nantinya bukan hanya berada ditempat bekas pasar yang terbakar, tetapi juga membongkar pemukiman disekitarnya. Dikawasan Tanah Abang nantinya akan berdiri pergudangan, hotel, pusat hiburan, kantor ekspedisi, dan kios-kios modern.

Dalam rencana pembangunan proyek itu, bangunan pasar akan dihubungkan dengan jembatan penyebrangan tiga tingkat yang dilengkapi toko-toko. Para pedagang kaki lima akan ditempatkan dijembatan penyeberangan orang.

Sedangkan lahan parkir seluas 1000 meter akan dibangun lahan ditengah-tengah pasar. " Di tempat ini pulalah nantinya pedagang kaki lima yang tak punya kios dapat berjualan mulai pukul 18.00 sampai tengah malam. Mereka dilarang berjualan siang hari, " kata Khosea.

Sedangkan kios-kios bikinan Tomy Winata dalam proposal itu rencananya akan dijual Rp.175 juta permeter dan baru akan diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 20 Tahun. Direktur Utama Pasar Jaya, Syahrial Tanjung membantah renovasi diberikan kepada Tomy. " Memang banyak tawaran, tapi PD Pasar Jaya juga memiliki dana cadangan.

Gubernur Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya pada PD. Pasar Jaya. Lalu nantinya dana yang kami gunakan pinjaman dari Bank dan Dana Investasi, " kata Syahrial.

Tomy Winata juga marah dihubungkan dengan renovasi pembangunan Pasar Tanah Abang. " Sampai sekarang Anda orang keenam yang telepon. Saya belum pernah berbicara tentang Tanah Abang. Sampai sekarang, saya belum pernah bicara dengan pihak siapapun juga, baik sipil, swasta maupun pemerintah, " kata Tomy geram.

Tomy menduga ada orang yang ngaku-ngaku proyek renovasi itu proyeknya. " Saya ini nggak makan nanganya dikasih getahnya. Kalau berani ketemu muka saya tabokin dia. Sampai hari ini kalau ada Saksi, bukti atau data-data yang mengancam saya deal duluan saya kasih harta saya separo, " kata pria kelahiran Jakarta 27 Juli, 45 tahun yang lalu itu.

Pantas Tomy menolak dikaitkan dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang, pasca kebakaran. Karena ada yang menduga sengaja dibakar. Walaupun Kepala Pasar Tanah Abang Buhar Tambunan dan Gubernur DKI Sutiyoso membantah kecurigaan itu. Tapi, Perusahaan Listrik Negara yang mengurus gardu listrik- yang dugaan sementara sebagai penyebab kebakaran-juga menolak tuduhan itu. "Sumber kebakaran dari korsleting listrik masih abu-abu, belum jelas, " kata General Manajer PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Margo Santoso.

Memang belum jelas benar, hubungan antara kebakaran dengan renovasi, namun suara miring, toh beredar juga. Karena itulah, wajar kalau Tomy Winata marah-marah dikaitkan dengan kebakaran dengan renovasi. Sebab

penerima proyek itulah yang paling diuntungkan dari luluh lantaknya Pasar Tanah Abang.

Kawasan Tanah Abang, memang kawasan yang menggiurkan. Sejak zaman penjajahan Belanda, ketika mulai dibangun oleh pengusaha kaya asal Belanda Justinus Vinck pada tahun 1735 sudah menjadi rebutan. Bahkan pada tahun 1740 atau hanya lima tahun Pasar Weltevreden dibangun, kawasan itu menjadi pembantaian warga etnis Cina. Namun setelah itu menjadi daerah percontohan, dimana berbagai suku dan etnis hidup saling bantu membantu.

Keributan besar sempat terjadi, karena rebutan lahan premanisme antara warga Timor Timur pimpinan Hercules--- yang menguasai kawasan lokasi Bongkaran, dengan kelompok warga Betawi dan Madura. Belakangan tidak ada lagi Perseteruan yang melibatkan etnis. "Kami semua ingin hidup harmonis membangun Tenabang. Ini tempat cari duit yang halal," ujar Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu, Ketua Ikatan Keluarga Besar Tenabang. Ucu benar, akibat kebakaran pekan lalu saja 1,3 juta orang kehilangan pekerjaan dan hampir Rp.1 triliun asset pedagang musnah.

Agar tidak jadi gesekan yang bisa membuyarkan keharmonisan di Tanah Abang dan sekitarnya, menurut Dani Anwar anggota DPRD DKI asal Partai Keadilan, akan memantau rencana renovasi agar tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. "Sebab kalau jatuh ke pihak yang hanya mencari untung pasti akan menyulitkan para pedagang," ujar Dani.

-----Selanjutnya naskah / tulisan Saksi AHMAD TAUFIK diserahkan kepada saksi T. ISKANDAR ALI selaku editor untuk di edit, selanjut saksi T. Iskandar Ali mengedit dengan melakukan perubahan dari judul " ADA TOMY DI TANAH ABANG " menjadi " ADA TOMY DI TENABANG " dan kemudian dalam pragraf kedua menambah ungkapan dengan kata " PEMULUNG BESAR " selanjutnya diikuti dengan kata, Tomy Winata nantinya,...dst. kemudian setelah itu, melalui komputer dikirim ke Redaktur Bahasa untuk diperiksa tata bahasanya, dan setelah disetujui oleh Terdakwa Bambang Harymurti selaku Pemimpin Redaksi menyetujui untuk dimuat dan dicetak dan dimuat dalam Majalah Mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003, dengan judul berita :
" ADA TOMY DI TENABANG "



-----Konon Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar, proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran.

Suwarti, 47 tahun tamPak mengais-ngais sisa kain dari reruntuhan balok-balok yang menghitam di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemulung asal Jawa Tengah itu mencoba mengorek rezeki dari puing-puing 5.700 kios di Pasar terbesar di Asia Tenggara itu.

Dari musibah kebakaran itu, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menangguk lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya. Tapi juga " Pemulung Besar " Tomy Winata, nantinya, Pengusaha dari Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo, sejak tiga bulan lalu sudah menyettor proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar ke pemerintah DKI Jakarta

Proyek itu, menurut Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun, akan memakai lahan sekitar 100 hektar. Sentra Bisnis Primer nantinya bukan Cuma akan memanfaatkan bekas kebakaran, tetapi juga membongkar kawasan pemukiman hiburan, kantor ekspedisi, dan kios modern. Lalu di mana pedagang kaki lima ?

Rencananya, pasar dihubungkan dengan jembatan penyebrangan tiga tingkat yang dilengkapi toko-toko. Ada pula jembatan khusus orang yang sekaligus menjadi tempat pedagang kaki lima berjualan, selain di halaman parkir seluas 1000 meter ditengah pasar. Tapi mereka hanya boleh berjualan dari pukul 6 sore sampai tengah malam. Mereka dilang berjualan siang hari, " kata Khosea. Disitu, kios-kios binaan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp.175 juta permeter dan baru akan diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 20 Tahun.

Tetapi Direktur Utama Pasar Jaya, Syahrial Tanjung membantah renovasi akan dilakukan Tomy. " Memang banyak tawaran, tapi PD Pasar Jaya juga memiliki dana cadangan. Gubernur Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya pada PD. Pasar Jaya. katanya dananya berasal dari pinjaman dari Bank dan Dana Investasi.

Tomy Winata, 45 tahun juga menyangkal keterkaitannya dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang. Ia merasa belum pernah berbicara tentang hal itu" Anda orang keenam

yang telepon. Saya belum pernah berbicara tentang Tanah Abang. Sampai sekarang, saya belum pernah berbicara dengan pihak siapapun juga, baik sipil, Swasta maupun pemerintah, kata Tomy geram " Saya ini nggak makan nangkanya dikasih getahnya. Kalau (mereka) berani ketemu muka saya *tabokin* dia. Kalau ada Saksi, bukti atau data-data yang mengatakan saya deal duluan saya kasih harta saya separuh."

Dugaan bahwa Pasar grosir itu dibakar dibantah Kepala Pasar Tanah Abang Buhar Tambunan ataupun Gubernur DKI Sutiyoso , Tapi Perusahaan Listrik Negara juga menyangkal gardu listrik dalam pasar sebagai penyebab kebakaran . " Sumber kebakaran dari krosleting listrik masih abu-abu, belum jelas, " kata Margo Santoso General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Namun sulitnya mengajak ratusan pedagang menyetujui rencana renovasi pasar membuat dugaan kesengajaan pembakaran " masuk akal " Bukankah kebakaran disengaja atau tidak akan lebih memudahkan pelaksanaan rencana itu ? Dan Tomy pun kena getahnya.

"Tenabang" sebutan ringkas orang Betawi untuk Tanah Abang--sudah menggiurkan sejak pengusaha Belanda, Justinus Vinck, membangunnya pada 1735. Beberapa tahun lalu, warga Timor Timur pimpinan Hercules menguasai remang-remang bongkaran bentrok dengan kelompok Betawai dan Madura. Untung bisa didamaikan. " Kami semua ingin hidup harmonis membangun Tenabang, ini tempat cari duit yang halal, " ujar Muhammad Yusuf Muhi ("Ucu") Ketua Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang. Yang sulit "didamaikan" adalah hilangnya sumber pencarian 1,3 juta orang dan ludesnya hampir Rp.1 triliun dagangan.


Setelah Tenabang menjadi abu, renovasi tamPaknya akan lebih mulus sekaligus bisa memercikkan "api" baru. Soalnya proyek itu melibatkan banyak kepentingan ; pedagang, pengelola, investor, dan penanggung air di butek. Karena itu, menurut Dani Anwar, anggota DPRD DKI dari partai Keadilan, pihaknya akan memantau rencana renovasi agar kios-kiosnya tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. " Kalau jatuh ke pihak yang hanya mencari untung pasti akan menyulitkan para pedagang, " ujarnya.

Bahwa dengan berita yang dimuat dan disiarkan di Majalah mingguan Tempo berjudul " ADA TOMY DI TENABANG " tersebut Terdakwa dapat membakar emosi dan menyebarkan keresahan dikalangan masyarakat terutama masyarakat korban kebakaran Pasar Tanah Abang dan sekitarnya atau orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan Pasar Tanah Abang, karena berita tersebut membawa kesan Pasar Tanah Abang sengaja dibakar, oleh Tomy Winata yang disebut-sebut seolah-olah sebagai orang yang berada dibelakang layar terbakarnya Pasar Tanah Abang, untuk menanggung keuntungan dari renovasi Pasar Tanah Abang.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam *pasal XIV ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Yo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.*

Kedua

Primair



Bahwa Terdakwa Bambang Harymurti, bersama-sama Ahmad Taufik Bin Abubakar, T. Iskandar Ali, (yang diajukan secara terpisah), yang pekerjaan sehari-hari masing-masing selaku Wartawan Majalah Mingguan Tempo, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2003, setidaknya pada waktu lain antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Maret 2003, bertempat di Jalan Proklamasi No. 72 Menteng Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui telah menyiarkan berita dengan judul yang isinya bahwa Tomy Winata mendapat proyek renovasi Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar, proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran dan kata " Pemulung Besar " Tomy Winata, nantinya, Pengusaha dari Artha Graha ini --- dst, yang dimuat dalam Majalah Mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 berjudul " ADA TOMY DI " TENABANG " sehingga**

dengan berita di Majalah Mingguan Tempo tersebut Tomy Winata merasa nama baik dan kehormatannya dicemarkan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama Ahmad Taufik Bin Abubakar dan T. Iskandar Ali dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada rapat ceking redaktur Majalah Mingguan Tempo pada hari Rabu, dimana diusulkan untuk menulis artikel tentang kelanjutan peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang, karena menurut Wartawan Majalah Tempo, dikalangan Tanah Abang beredar isu, bahwa Pasar Tanah Abang dibakar oleh kalangan yang ingin menanggung keuntungan dari proyek renovasi Pasar Tanah Abang, selanjutnya dibuat lembar penugasan disampaikan kepada beberapa reporter untuk melakukan pengecekan dan penggalian bahan.

-----Dari penugasan tersebut Saksi AHMAD TAUFIK BIN ABUBAKAR, seolah-olah telah melakukan pengecekan dan penggalian bahan dilapangan telah membuat penulisan dalam naskah yang ditulisnya yaitu :

Ada Tomy di Tanah Abang ?

Tomy Winata dikabarkan mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang. Proposal proyek sudah diajukan sebelum ada kebakaran. Lalu hubungannya dengan asal usul kebakaran ?

Suarti, 47 tahun tampak mengais-ngais sisa kain dari reruntuhan balok-balok yang menghitam di blok A, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemulung asal Jawa Tengah itu mencoba mencari peruntungan dari kebakaran yang melumatkan 5,700 kios dipasar terbesar di Asia Tenggara, Rabu dua pekan lalu itu.

Bukan saja hanya Suwarti atau para pemulung lainnya yang menanggung untung dari musibah kebakaran itu. Tomy Winata, pengusaha dari Artha Graha Group, menurut Sumber TEMPO seorang kontraktor arsitektur, sejak tiga bulan lalu malah sudah mengajukan proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang ke pemerintah DKI Jakarta.

Proyek senilai Rp. 53 milyar itu, menurut Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun rencananya akan menggunakan lahan sekitar 100 hektar. Sentra Bisnis Primer nantinya bukan hanya berada ditempat bekas pasar yang terbakar, tetapi juga membongkar pemukiman disekitarnya. Dikawasan Tanah Abang nantinya akan berdiri pergudangan, hotel, pusat hiburan, kantor ekspedisi, dan kios-kios modern.

Dalam rencana pembangunan proyek itu, bangunan pasar akan dihubungkan dengan jembatan penyebrangan tiga tingkat yang dilengkapi toko-toko. Para pedagang kaki lima akan ditempatkan di jembatan penyeberangan orang. Sedangkan lahan parkir seluas 1000 meter akan dibangun lahan ditengah-tengah pasar. " Di tempat ini pulalah nantinya pedagang kaki lima yang tak punya kios dapat berjualan mulai pukul 18.00 sampai tengah malam. Mereka dilarang berjualan siang hari, " kata Khosea.

Sedangkan kios-kios buatan Tomy Winata dalam proposal itu rencananya akan dijual Rp.175 juta per meter dan baru akan diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 20 Tahun. Direktur Utama Pasar Jaya, Syahrial Tanjung membantah renovasi diberikan kepada Tomy. " Memang banyak tawaran, tapi PD Pasar Jaya juga memiliki dana cadangan. Gubernur Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya pada PD. Pasar Jaya. Lalu nantinya dana yang kami gunakan pinjaman dari Bank dan Dana Investasi, " kata Syahrial.

Tomy Winata juga marah dihubungkan dengan renovasi pembangunan Pasar Tanah Abang. " Sampai sekarang Anda orang keenam yang telepon. Saya belum pernah berbicara tentang Tanah Abang. Sampai sekarang, saya belum pernah bicara dengan pihak siapapun juga, baik sipil, swasta maupun pemerintah, " kata Tomy geram.

Tomy menduga ada orang yang ngaku-ngaku proyek renovasi itu proyeknya. " Saya ini nggak makan nangjanya dikasih getahnya. Kalau berani ketemu muka saya tabokin dia. Sampai hari ini kalau ada Saksi, bukti atau data-data yang mengakan saya deal duluan saya kasih harta saya separo, " ujar pria kelahiran Jakarta 27 Juli, 45 tahun yang lalu itu.

Pantas Tomy menolak dikaitkan dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang, pasca kebakaran. Karena ada yang menduga sengaja dibakar. Walaupun Kepala Pasar Tanah Abang Buhar Tambunan dan Gubernur DKI Sutiyoso membantah kecurigaan itu. Tapi, Perusahaan Listrik Negara yang mengurus gardu listrik- yang dugaan sementara sebagai penyebab kebakaran-juga menolak tuduhan itu. "Sumber kebakaran dari korsleting listrik masih abu-abu, belum jelas, " kata General Manajer PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Margo Santoso.



Memang belum jelas benar, hubungan antara kebakaran dengan renovasi, namun suara miring, toh beredar juga. Karena itulah, wajar kalau Tomy Winata marah-marah dikaitkan dengan kebakaran dengan renovasi. Sebab penerima proyek itulah yang paling diuntungkan dari luluh lantaknya Pasar Tanah Abang.

Kawasan Tanah Abang, memang kawasan yang menggiurkan. Sejak zaman penjajahan Belanda, ketika mulai dibangun oleh pengusaha kaya asal Belanda Justinus Vinck pada tahun 1735 sudah menjadi rebutan. Bahkan pada tahun 1740 atau hanya lima tahun Pasar Weltevreden dibangun, kawasan itu menjadi pembantaian warga etnis Cina. Namun setelah itu menjadi daerah percontohan, dimana berbagai suku dan etnis hidup saling bantu membantu.

Keributan besar sempat terjadi, karena rebutan lahan premanisme antara warga Timor Timur pimpinan Hercules--- yang menguasai kawasan lokalisasi Bongkaran, dengan kelompok warga Betawi dan Madura. Belakangan tidak ada lagi Perseeteruan yang melibatkan etnis. "Kami semua ingin hidup harmonis membangun Tenabang. Ini tempat cari duit yang halal," ujar Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu, Ketua Ikatan Keluarga Besar Tenabang. Ucu benar, akibat kebakaran pekan lalu saja 1,3 juta orang kehilangan pekerjaan dan hampir Rp.1 triliun aset pedagang musnah.

Agar tidak jadi gesekan yang bisa membuyarkan keharmonisan di Tanah Abang dan sekitarnya, menurut Dani Anwar anggota DPRD DKI asal Partai Keadilan, akan memantau rencana renovasi agar tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. "Sebab kalau jatuh ke pihak yang hanya mencari untung pasti akan menyulitkan para pedagang," ujar Dani.

-----Selanjutnya naskah tulisan Saksi AHMAD TAUFIK diserahkan kepada saksi T. ISKANDAR ALI untuk di edit, kemudian oleh saksi T. ISKANDAR ALI setelah menerima naskah tulisan dari saksi AHMAD TAUFIK, selanjut mengedit dengan melakukan perobahan dari judul " ADA TOMYDI TANAH ABANG " menjadi " ADA TOMY DI TENABANG " dan selanjutnya dalam pragrap kedua menambah ungkapan dengan kata " PEMULUNG BESAR " selanjutnya diikuti dengan kata, Tomy Winata nantinya,...dst. kemudian setelah itu, melalui komputer dikirim ke Redaktur Bahasa untuk diperiksa

tata bahasanya, dan setelah disetujui oleh Terdakwa Bambang Harymurti selaku Pemimpin Redaksi selanjutnya dicetak dan dimuat dalam Majalah Mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003, dengan judul berita :

" ADA TOMY DI TENABANG "

-----Konon Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar, proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran.

Suwarti, 47 tahun tamPak mengais-ngais sisa kain dari reruntuhan balok-balok yang menghitam di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemulung asal Jawa Tengah itu mencoba mengorek rezeki dari puing-puing 5.700 kios di Pasar terbesar di Asia Tenggara itu.

Dari musibah kebakaran itu, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menangguk lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya. Tapi juga " Pemulung Besar " Tomy Winata, nantinya, Pengusaha dari Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo, sejak tiga bulan lalu sudah menyettor proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar ke pemerintah DKI Jakarta

Proyek itu, menurut Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun, akan memakai lahan sekitar 100 hektar. Sentra Bisnis Primer nantinya bukan Cuma akan memanfaatkan bekas kebakaran, tetapi juga membongkar kawasan pemukiman hiburan, kantor ekspedisi, dan kios modern. Lalu di manna pedagang kaki lima ?

Rencananya, pasar dihubungkan dengan jembatan penyebrangan tiga tingkat yang dilengkapi toko-toko. Ada pula jembatan khusus orang yang sekaligus menjadi tempat pedagang kaki lima berjualan, selain di halaman parkir seluas 1000 meter ditengah pasar. Tapi mereka hanya boleh berjualan dari pukul 6 sore sampai tengah malam. Mereka dilang berjualan siang hari, " kata Khosea. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp.175 juta permeter dan baru akan diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 20 Tahun.

Tetapi Direktur Utama Pasar Jaya, Syahrial Tanjung membantah renovasi akan dilakukan Tomy. " Memang banyak tawaran, tapi PD Pasar Jaya juga memiliki dana cadangan. Gubernur Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya pada

PD. Pasar Jaya. katanya dananya berasal dari pinjaman dari Bank dan Dana Investasi.

Tomy Winata, 45 tahun juga menyangkal keterkaitannya dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang. Ia merasa belum pernah berbicara tentang hal itu " Anda orang keenam yang telepon. Saya belum pernah berbicara tentang Tanah Abang. Sampai sekarang, saya belum pernah berbicara dengan pihak siapapun juga, baik sipil, Swasta maupun pemerintah, kata Tomy geram " Saya ini nggak makan nanganya dikasih getahnya. Kalau (mereka) berani ketemu muka saya *tabokin* dia. Kalau ada Saksi, bukti atau data-data yang mengatakan saya deal duluan saya kasih harta saya separuh."

Dugaan bahwa Pasar grosir itu dibakar dibantah Kepala Pasar Tanah Abang Buhar Tambunan ataupun Gubernur DKI Sutiyoso, Tapi Perusahaan Listrik Negara juga menyangkal gardu listrik dalam pasar sebagai penyebab kebakaran " Sumber kebakaran dari krosleting listrik masih abu-abu, belum jelas, " kata Margo Santoso General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Namun sulitnya mengajak ratusan pedagang menyetujui rencana renovasi pasar membuat dugaan kesengajaan pembakaran " masuk akal " Bukankah kebakaran disengaja atau tidak akan lebih memudahkan pelaksanaan rencana itu ? Dan Tomy pun kena getahnya.

"Tenabang" sebutan ringkas orang Betawi untuk Tanah Abang sudah menggiurkan sejak pengusaha Belanda, Justinus Vinck, membangunnya pada 1735. Beberapa tahun lalu, warga Timor Timur pimpinan Hercules menguasai remang-remang bongkaran bentrok dengan kelompok Betawai dan Madura. Untung bisa didamaikan. " Kami semua ingin hidup harmonis membangun Tenabang, ini tempat cari duit yang halal, " ujar Muhammad Yusuf Muhi ("Ucu") Ketua Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang. Yang sulit "didamaikan" adalah hilangnya sumber pencarian 1,3 juta orang dan ludesnya hampir Rp.1 triliun dagangan.

Setelah Tenabang menjadi abu, renovasi tamPaknya akan lebih mulus sekaligus bisa memercikkan "api" baru. Soalnya proyek itu melibatkan banyak kepentingan ; pedagang, pengelola, investor, dan penanggung air di butek. Karena itu,

menurut Dani Anwar, anggota DPRD DKI dari partai Keadilan, pihaknya akan memantau rencana renovasi agar kios-kiosnya tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. " Kalau jatuh ke pihak yang hanya mencari untung pasti akan menyulitkan para pedagang, " ujarnya.

Bahwa berita yang dimuat dan disiarkan oleh Terdakwa di Majalah mingguan Tempo berjudul " ADA TOMY DI TENABANG " tersebut, seolah-olah Tomy Winata mendapat proyek renovasi Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar, proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran, dan Dari musibah kebakaran itu, Tapi juga " Pemulung Besar " Tomy Winata, nantinya, Pengusaha dari Artha Graha ini akan menanggung keuntungan dari proyek renovasi Pasar Tanah Abang, karena sebelumnya terdengar isu tidak pasti bahwa kebakaran terjadi karena ada kesengajaan pihak tertentu, karena berita tersebut sekelompok masyarakat berkumpul untuk mendatangi Kantor dan rumah Tomy Winata sementara disisi lain seorang bernama Tomy Winata karena berita itu pula telah menerima kecaman, ancaman dari berbagai pihak melalui telphon.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ***pasal 311 (1) KUHP*** ***Yo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP***.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Bambang Harymurti, bersama-sama Ahmad Taufik Bin Abubakar, dan T. Iskandar Ali (yang diajukan secara terpisah), yang pekerjaan sehari-hari masing-masing selaku Wartawan Majalah Mingguan Tempo, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2003 sekira jam : 10.00 Wib, setidak-tidaknya pada waktu lain antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Maret 2003, bertempat di Jalan Proklamasi No. 72 Menteng Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,** dalam hal ini Terdakwa telah menyiarkan dengan menerbitkan berita, antara lain seolah-olah Tomy Winata mendapat proyek renovasi Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar, proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran , dan

kata "Pemulung Besar" Tomy Winata, nantinya, Pengusaha dari Artha Graha ini akan menanggung keuntungan dari renovasi Pasar Tanah Abang dst, yang dimuat dalam Majalah Mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 berjudul "ADA TOMY DI " TANABANG " sehingga dengan berita di Majalah Mingguan Tempo tersebut Tomy Winata merasa nama baik dan kehormatannya dicemarkan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama Ahmad Taufik Bin Abubakar dan T.Iskandar Ali dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada rapat ceking redaktur Majalah Mingguan Tempo pada hari Rabu, dimana diusulkan untuk menulis artikel tentang kelanjutan peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang, karena menurut Wartawan Majalah Tempo, dikalangan Tanah Abang beredar isu santer, bahwa Pasar Tanah Abang dibakar oleh kalangan yang ingin menanggung keuntungan dari proyek renovasi Pasar Tanah Abang, selanjutnya dibuat lembar penugasan disampaikan kepada beberapa reporter untuk melakukan pengecekan dan penggalian bahan.

-----Berangkat dari penugasan tersebut Saksi AHMAD TAUFIK BIN ABUBAKAR, selaku Wartawan Majalah Tempo, seolah-olah telah melakukan pengecekan dan penggalian bahan dilapangan telah membuat penulisan dalam naskah yang ditulisnya yaitu :

Ada Tomydi Tanah Abang ?

Tomy Winata dikabarkan mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang. Proposal proyek sudah diajukan sebelum ada kebakaran. Lalu hubungannya dengan asal usul kebakaran ?

Suwarti, 47 tahun tampak mengais-ngais sisa kain dari peruntungan balok-balok yang menghitam di blok A, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemulung asal Jawa Tengah itu mencoba mencari peruntungan dari kebakaran yang melumatkan 5,700 kios dipasar terbesar di Asia Tenggara, Rabu dua pekan lalu itu.

Bukan saja hanya Suarti atau para pemulung lainnya yang menanggung untung dari musibah kebakaran itu. Tomy Winata, pengusaha dari Artha Graha Group, menurut Sumber TEMPO seorang kontraktor arsitektur, sejak tiga bulan lalu malah sudah mengajukan proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang ke pemerintah DKI Jakarta.

Proyek senilai Rp. 53 milyar itu, menurut Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun rencananya akan menggunakan lahan sekitar 100 hektar. Sentra Bisnis Primer nantinya bukan hanya berada ditempat bekas pasar yang terbakar, tetapi juga membongkar pemukiman disekitarnya. Dikawasan Tanah Abang nantinya akan berdiri pergudangan, hotel, pusat hiburan, kantor ekspedisi, dan kios-kios modern.

Dalam rencana pembangunan proyek itu, bangunan pasar akan dihubungkan dengan jembatan penyebrangan tiga tingkat yang dilengkapi toko-toko. Para pedagang kaki lima akan ditempatkan dijembatan penyeberangan orang. Sedangkan lahan parkir seluas 1000 meter akan dibangun lahan ditengah-tengah pasar. " Di tempat ini pulalah nantinya pedagang kaki lima yang tak punya kios dapat berjualan mulai pukul 18.00 sampai tengah malam. Mereka dilarang berjualan siang hari, " kata Khosea.

Sedangkan kios-kios bikinan Tomy Winata dalam proposal itu rencananya akan dijual Rp.175 juta permeter dan baru akan diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 20 Tahun. Direktur Utama Pasar Jaya, Syahrial Tanjung membantah renovasi diberikan kepada Tomy. " Memang banyak tawaran, tapi PD Pasar Jaya juga memiliki dana cadangan.

Gubernur Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya pada PD. Pasar Jaya. Lalu nantinya dana yang kami gunakan pinjaman dari Bank dan Dana Investasi, " kata Syahrial.

Tomy Winata juga marah dihubungkan dengan renovasi pembangunan Pasar Tanah Abang. " Sampai sekarang Anda orang keenam yang telepon. Saya belum pernah berbicara tentang Tanah Abang. Sampai sekarang, saya belum pernah bicara dengan pihak siapapun juga, baik sipil, swasta maupun pemerintah, " kata Tomy geram.

Tomy menduga ada orang yang ngaku-ngaku proyek renovasi itu proyeknya. " Saya ini nggak makan nangiknya dikasih getahnya. Kalau berani ketemu muka saya tabokin dia. Sampai hari ini kalau ada Saksi, bukti atau data-data yang mengakan saya deal duluan saya kasih harta saya separo, " ujar pria kelahiran Jakarta 27 Juli, 45 tahun yang lalu itu.

Pantas Tomy menolak dikaitkan dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang, pasca kebakaran. Karena ada yang menduga sengaja dibakar. Walaupun Kepala Pasar Tanah Abang Buhar Tambunan dan Gubernur DKI Sutiyoso

membantah kecurigaan itu. Tapi, Perusahaan Listrik Negara yang mengurus gardu listrik- yang dugaan sementara sebagai penyebab kebakaran-juga menolak tuduhan itu. "Sumber kebakaran dari korsleting listrik masih abu-abu, belum jelas, " kata General Manajer PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Margo Santoso.

Memang belum jelas benar, hubungan antara kebakaran dengan renovasi, namun suara miring, toh beredar juga. Karena itulah, wajar kalau Tomy Winata marah-marah dikaitkan dengan kebakaran dengan renovasi. Sebab penerima proyek itulah yang paling diuntungkan dari luluh lantaknya Pasar Tanah Abang.

Kawasan Tanah Abang, memang kawasan yang menggiurkan. Sejak zaman penjajahan Belanda, ketika mulai dibangun oleh pengusaha kaya asal Belanda Justinus Vinck pada tahun 1735 sudah menjadi rebutan. Bahkan pada tahun 1740 atau hanya lima tahun Pasar Weltevreden dibangun, kawasan itu menjadi pembantaian warga etnis Cina. Namun setelah itu menjadi daerah percontohan, dimana berbagai suku dan etnis hidup saling bantu membantu.

Keributan besar sempat terjadi, karena rebutan lahan premanisme antara warga Timor Timur pimpinan Hercules yang menguasai kawasan lokalisasi Bongkaran, dengan kelompok warga Betawi dan Madura. Belakangan tidak ada lagi Perseteruan yang melibatkan etnis. "Kami semua ingin hidup harmonis membangun Tenabang. Ini tempat cari duit yang halal," ujar Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu, Ketua Ikatan Keluarga Besar Tenabang. Ucu benar, akibat kebakaran pekan lalu saja 1,3 juta orang kehilangan pekerjaan dan hampir Rp.1 triliun asset pedagang musnah.

Agar tidak jadi gesekan yang bisa membuyarkan keharmonisan di Tanah Abang dan sekitarnya, menurut Dani Anwar, anggota DPRD DKI asal Partai Keadilan, akan memantau rencana renovasi agar tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. " Sebab kalau jatuh ke pihak yang hanya mencari untung pasti akan menyulitkan para pedagang, " ujar Dani.

-----Selanjutnya naskah tulisan Saksi AHMAD TAUFIK diserahkan kepada Saksi T. ISKANDAR ALI selaku Editor untuk di edit, kemudian oleh Saksi T. ISKANDAR ALI mengedit dengan melakukan perubahan dari judul " ADA

TOMY DI TANAH ABANG " menjadi " ADA TOMY DI TENABANG " dan selanjutnya dalam pragraf kedua menambah ungkapan dengan kata " PEMULUNG BESAR " selanjutnya diikuti dengan kata, Tomy Winata nantinya,...dst. kemudian setelah itu, melalui komputer dikirim ke Redaktur Bahasa untuk diperiksa tata bahasanya, dan setelah disetujui oleh Terdakwa Bambang Harymurti selaku Pemimpin Redaksi selanjutnya dicetak dan dimuat dalam Majalah Mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003, dengan judul berita :-----

" ADA TOMY DI TENABANG "

-----Konon Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar, proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran.

Suwarti, 47 tahun tampak mengais-ngais sisa kain dari reruntuhan balok-balok yang menghitam di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemulung asal Jawa Tengah itu mencoba mengorek rezeki dari puing-puing 5.700 kios di Pasar terbesar di Asia Tenggara itu.

Dari musibah kebakaran itu, Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menangguk lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya. Tapi juga " Pemulung Besar " Tomy Winata, nantinya, Pengusaha dari Artha Graha ini, kata seorang arsitektur kepada Tempo, sejak tiga bulan lalu sudah menyettor proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar ke pemerintah DKI Jakarta

Proyek itu, menurut Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun, akan memakai lahan sekitar 100 hektar. Sentra Bisnis Primer nantinya bukan Cuma akan memanfaatkan bekas kebakaran, tetapi juga membongkar kawasan pemukiman hiburan, kantor ekspedisi, dan kios modern. Lalu di *manna* pedagang kaki lima ?

Rencananya, pasar dihubungkan dengan jembatan penyebrangan tiga tingkat yang dilengkapi toko-toko. Ada pula jembatan khusus orang yang sekaligus menjadi tempat pedagang kaki lima berjualan, selain di halaman parkir seluas 1000 meter ditengah pasar. Tapi mereka hanya boleh berjualan dari pukul 6 sore sampai tengah malam. Mereka dilang berjualan siang hari, " kata Khosea. Disitu, kios-kios bikinan Tomy Winata rencananya akan dijual Rp.175 juta

permeter dan baru akan diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 20 Tahun.

Tetapi Direktur Utama Pasar Jaya, Syahrial Tanjung membantah renovasi akan dilakukan Tomy. " Memang banyak tawaran, tapi PD Pasar Jaya juga memiliki dana cadangan. Gubernur Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya pada PD. Pasar Jaya. katanya dananya berasal dari pinjaman dari Bank dan Dana Investasi.

Tomy Winata, 45 tahun juga menyangkal keterkaitannya dengan rencana renovasi Pasar Tanah Abang. Ia merasa belum pernah berbicara tentang hal itu " Anda orang keenam yang telepon. Saya belum pernah berbicara tentang Tanah Abang. Sampai sekarang, saya belum pernah berbicara dengan pihak siapapun juga, baik sipil, Swasta maupun pemerintah, kata Tomy geram " Saya ini nggak makan nanganya dikasih getahnya. Kalau (mereka) berani ketemu muka saya *tabokin* dia. Kalau ada Saksi, bukti atau data-data yang mengatakan saya deal duluan saya kasih harta saya separuh."

Dugaan bahwa Pasar grosir itu dibakar dibantah Kepala Pasar Tanah Abang Buhar Tambunan ataupun Gubernur DKI Sutiyoso , Tapi Perusahaan Listrik Negara juga menyangkal gardu listrik dalam pasar sebagai penyebab kebakaran . " Sumber kebakaran dari krosleting listrik masih abu-abu, belum jelas, " kata Margo Santoso General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Namun sulitnya mengajak ratusan pedagang menyetujui rencana renovasi pasar membuat dugaan kesengajaan pembakaran " masuk akal " Bukankah kebakaran disengaja atau tidak akan lebih memudahkan pelaksanaan rencana itu ? Dan Tomy pun kena getahnya.

" Tenabang" sebutan ringkas orang Betawi untuk Tanah Abang sudah menggiurkan sejak pengusaha Belanda, Justinus Vinck, membangunnya pada 1735. Beberapa tahun lalu, warga Timor Timur pimpinan Hercules menguasai remang-remang bongkaran bentrok dengan kelompok Betawai dan Madura. Untung bisa didamaikan. " Kami semua ingin hidup harmonis membangun Tenabang, ini tempat cari duit yang halal, " ujar Muhammad Yusuf Muhi ("Ucu") Ketua Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang. Yang sulit "didamaikan"

adalah hilangnya sumber pencarian 1,3 juta orang dan ludesnya hampir Rp.1 triliun dagangan.

Setelah Tenabang menjadi abu, renovasi tamPaknya akan lebih mulus sekaligus bisa memercikkan "api" baru. Soalnya proyek itu melibatkan banyak kepentingan ; pedagang, pengelola, investor, dan penanggung air di butek. Karena itu, menurut Dani Anwar, anggota DPRD DKI dari partai Keadilan, pihaknya akan memantau rencana renovasi agar kios-kiosnya tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. " Kalau jatuh ke pihak yang hanya mencari untung pasti akan menyulitkan para pedagang, " ujarnya.

Bahwa dengan berita yang dimuat dan disiarkan di Majalah mingguan Tempo berjudul " ADA TOMY DI TENABANG " tersebut, seolah-olah Tomy Winata mendapat proyek renovasi Tanah Abang senilai Rp. 53 milyar, proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran ,dan Dari musibah kebakaran itu, Tapi juga " Pemulung Besar " Tomy Winata, nantinya, Pengusaha dari Artha Graha ini akan menanggung keuntungan dari proyek renovasi Pasar Tanah Abang, telah menimbulkan presepsi dikalangan masyarakat luas terutama masyarakat korban kebakaran Pasar Tanah Abang, seolah-olah kebakaran Pasar Tanah Abang pada bulan Maret 2003 tersebut dilakukan oleh pihak Tomy Winata, karena sebelumnya terdengar isu tidak pasti bahwa kebakaran terjadi karena ada kesengajaan pihak tertentu, karena berita tersebut sekelompok masyarakat berkumpul untuk mendatangi Kantor dan rumah Tomy Winata sementara disisi lain seorang bernama Tomy Winata karena berita itu pula telah menerima ancaman, ancaman dari berbagai pihak melalui telephon.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ***pasal 310 (1) KUHP Yo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.***


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) pada persidangan tanggal 29 September 2003, dan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Putusan Sela tertanggal 13 oktober 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keberatan (eksepsi)

Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan menyatakan pemeriksaan perkara Terdakwa Bambang Harymurti dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TOMY WINATA,

- o Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya sehubungan dengan laporan saksi tentang pemberitaan yang dimuat Majalah tempo edisi Maret, tanggal 3 - 9 Maret 2003;-----
- o Bahwa berita tersebut merupakan berita bohong tentang diri Saksi, pada halaman 30-31 dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang'?" yang isinya menyatakan bahwa Saksi telah mengajukan proposal untuk proyek Pasar Tanah Abang tiga bulan sebelum Pasar Tanah Abang terbakar;
- o Bahwa tidak benar Saksi sebagai pemborong pasar dan tidak benar Saksi sebagai pemulung besar, yang disebutkan pada Majalah Tempo tersebut yang sedang berebut rejeki dengan Suwarti dari terbakarnya Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa dalam berita Majalah Tempo tersebut terkesan saksi yang mengatur/dalang terbakarnya pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa berita tersebut disertai dengan foto saksi sehingga dengan adanya foto tersebut saksi dibenci dan dicari-cari oleh korban kebakaran pasar Tanah Abang;---
- o Bahwa dengan kata-kata "Pemulung Besar" dalam Majalah Tempo tersebut Saksi merasa tercemar nama baik saksi dan itu berpengaruh pada usaha Saksi, sehingga banyak rekan-rekan usaha Saksi yang ragu untuk berbisnis dengan Saksi;-----
- o Bahwa setelah adanya pemberitaan bohong dalam majalah Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 tersebut Saksi merasa terancam keselamatan saksi karena banyak yang menelepon dengan nada mengancam yang berbau rasialis dengan kata-kata "Hai Cina, luh tidak tahu diri bakar-bakar Tanah Abang, gua matiin luh";-----



- o Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal proyek renovasi Pasar Tanah Abang dan saksi bukanlah dalang kebakaran Pasar Tanah Abang dan juga saksi bukan pula pemulung besar;-----
- o Bahwa Saksi tidak pernah diwawancarai oleh wartawan Majalah Tempo mengenai proyek renovasi Pasar Tanah Abang sehubungan dengan pemberitaan majalah berita mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul "Ada Tomy di Tanah Abang?", suara dalam kaset yang diputar dipersidangan mirip suara Saksi, tetapi bukan berarti itu adalah suara Saksi karena Saksi tidak pernah diwawancarai;-----
- o Bahwa Saksi ada menyerahkan surat Gubernur DKI Jakarta Nomor : 643/078.1 tanggal 13 Maret 2003 perihal Mohon Penjelasan, yang telah dilegalisir mengenai jawaban surat yang dibuat Pengacara Saksi kepada Penyidik seminggu setelah Saksi diperiksa;-----
- o Bahwa suara yang ada pada rekaman hasil wawancara adalah mirip dengan suara saksi;-----
- o Bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena saksi pernah diwawancarai oleh wartawan Majalah Tempo;-----

2. Saksi ANDRY SIANTAR,SH.

- o Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi sehubungan dengan berita bohong pada majalah Tempo edisi 3 - 9 Maret 2003;-----
- o Bahwa saksi membaca berita pada Majalah Tempo tersebut, disebutkan ada Tomy Di Tanah Abang yang telah mengajukan proposal sebelum terjadinya kebakaran serta disebutkan juga Tomy sebagai Pemulung Besar;-----
- o Bahwa Saksi telah bekerja dengan Tomy Winata sudah 8 (delapan) tahun dibagian Security di Bank Artha Graha dan Saksi tahu Tomy Winata adalah seorang Pengusaha dan bukan Pemulung;-----
- o Bahwa atas berita Tempo tersebut, Saksi kemudian menanyakan kepada Tomy Winata apakah benar, Pak Tomy mengajukan proposal proyek Pasar Tanah Abang dan dijawabnya tidak pernah;-----

- o Bahwa sehubungan dengan berita Tempo tersebut, Saksi dan teman Saksi yang bekerja di Arta Graha Saksi Tomy Winata sebagai pimpinannya menjadi resah karena berita tersebut berakibat jelek kepada nasabah bank;---
- o Bahwa tidak ada wawancara yang dilakukan oleh Wartawan Tempo kepada Saksi;-----
- o Bahwa Tomy Winata lebih banyak berkantor dikediamannya karena usaha Tomy Winata banyak antara lain Bank Artha Graha, perkebunan dan lain-lainnya;-----
- o Bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi;---

3. Saksi SYLVIA HASAN,

- o Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekertaris pribadi Tomy Winata di Gedung Arta Graha Jl. Sudirman Jakarta Pusat;-----
- o Bahwa tugas Saksi adalah terima telepon, surat-surat, mengatur jadwal dan tugas-tugas kesekretarian yang berhubungan dengan Tomy Winata;-----
- o Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik mengenai berita bohong tentang Pak Tomy Winata yang diberitakan majalah Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang' ?";-----
- o Bahwa Saksi mengetahui kejadian unjuk rasa di Kantor Majalah Tempo, setelah melihat di TV dan Saksi melihat disitu ada David Tjioe;-----
- o Bahwa Saksi membaca secara keseluruhan berita mengenai Tomy Winata di majalah Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 dan kesan Saksi setelah membaca, bahwa Tomy Winata adalah sebagai dalang pembakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa Tomy Winata diberitakan telah mengajukan proposal 3 (tiga) bulan sebelum Pasar Tanah Abang terbakar dan Tomy Winata diberitakan juga sebagai "Pemulung Besar" seolah-olah berebut rezeki dari sisa-sisa kebakaran dengan "Pemulung Kecil";-----
- o Bahwa setahu Saksi Tomy Winata bukan seorang Pemulung melainkan seorang Pengusaha. Saksi pernah menanyakan isi berita Tempo tersebut kepada Pak Tomy Winata dan dijawab "Itu tidak benar";-----



- o Bahwa sehubungan dengan pemberitaan Tempo tersebut saksi pernah menerima telepon dari orang yang bernama Syahrial yang mengatas namakan Grup Kaki Lima Pedagang Pasar Tanah Abang yang mau bicara dengan Tomy Winata dengan nada marah-marah dan akan menyerbu sambil mengatakan mempunyai bukti baru. Dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada Tomy Winata;-----
- o Bahwa Saksi pernah menerima telepon dengan nada marah-marah mencari Pak Tomy Winata dengan kata-kata "Mana Tomy Winata bangsat, Cina berengsek";-----
- o Bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2003 dan April 2003 tidak pernah ada Wartawan Tempo yang telepon atau datang untuk mewawancarai Tomy Winata di kantor Saksi;-----
- o Bahwa akibat dari pemberitaan Tempo tersebut, Saksi merasakan ada keresahan para karyawan Artha Graha dan banyak yang bertanya kepada Saksi tentang kebenaran berita tersebut, sampai sekarang kalau Saksi mau pulang merasa takut;-----
- o Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi;--



4. Saksi DAVID TJIOE als. AMIAUW;

- o Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dengan cara tanya jawab sehubungan dengan berita bohong di edisi Tempo tanggal 3-9 Maret 2003 mengenai Tomy Winata yang diberitakan seolah-olah sebagai dalang kebakaran Pasar Tanah Abang dan sebagai Pemulung Besar;-----
- o Bahwa Saksi berkantor di Artha Graha Jl. Pangeran Jayakarta. Sebagai Kepala Keamanan di sektor Borobudur dan Ancol sedangkan di Gedung Artha Graha Jl. Sudirman menjadi tanggung jawab Andry Siantar;-----
- o Bahwa pada tanggal 5 Maret 2003 ada orang-orang yang mengaku korban Pasar Tanah Abang ke Kantor Artha Graha Jl. Pangeran Jayakarta dengan melempari kotoran dan telur dan orang-orang tersebut bilang "Ingin ketemu dengan Tomy Winata, Anjing Sialan";-----
- o Bahwa ada orang yang datang ke rumah Tomy Winata di Pasir Putih yang mengatas namakan korban kebakaran Pasar Tanah Abang dan meminta Tomy

Winata bertanggung jawab atas kebakaran Pasar Tanah Abang tersebut;-----

- o Bahwa Saksi membeli dan membaca seluruhnya Majalah Tempo dan disitu diberitakan bahwa Tomy Winata telah mengajukan proposal proyek Pasar Tanah Abang 3 (tiga) bulan sebelum Pasar Tanah Abang terbakar dan diberitakan juga bahwa Tomy Winata sebagai "Pemulung Besar" berebut rezeki dengan "Pemulung Kecil" setelah Pasar Tanah Abang terbakar;-----
- o Bahwa setelah membaca berita Tempo tersebut Saksi langsung menemui Tomy Winata di rumahnya dan menanyakan tentang kebenaran berita Tempo tersebut, tapi Tomy Winata menjawab "Itu tidak benar" dengan kata-kata "Jangankan Saya, kalau ada Network kita yang berhubungan dengan Pasar Tanah Abang, Saya siap dihukum";-----
- o Bahwa benar Saksi mengadakan Konfrensi Pers di Hotel Borobudur yang isinya adalah bahwa berdasarkan keterangan Tomy Winata tidak benar telah mengajukan proposal sebelum Pasar Tanah Abang kebakaran;-----
- o Bahwa Saksi sebagai Kepala Security dan bawahan Tomy Winata dengan adanya pemberitaan Tempo tersebut menjadi resah, karena sering adanya ancaman yang Saksi terima dan juga ada yang langsung ke hand phone Tomy Winata;-----
- o Bahwa ancaman-ancaman tersebut datang setelah adanya pemberitaan dari Majalah Tempo tentang Tomy Winata sehubungan dengan kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa unjuk rasa ke Majalah Tempo adalah bentuk keresahan Saksi dan karyawan Arta Graha atas pemberitaan Tempo tentang Tomy Winata;-----
- o Bahwa setelah Saksi protes ke Majalah Tempo bertemu dengan Terdakwa Bambang Harymurti yang mengaku sebagai Penanggung Jawab atas pemberitaan Tempo;---
- o Bahwa setahu Saksi, Pak Tomy Winata bukan pemborong pasar, maka hal itu Saksi yakin betul kalau Pak Tomy bukan dalang dari kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada Wartawan Tempo yang wawancara dengan Tomy Winata;-----



- o Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan;-----

5. Saksi H. RONY SYAHRONI,

- o Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Metro Jaya sehubungan dengan kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa Saksi adalah sebagai Wakil IKBT (Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang), dan IKBT punya massa kurang lebih sekitar 3000 orang;-----
- o Bahwa pada tanggal 19 Februari 2003 telah terjadi Kebakaran di Pasar Tanah Abang dan Saksi kerahkan orang-orang Tanah Abang untuk membantu memadamkan api;-----
- o Bahwa pada tanggal 5 Maret 2003 ada yang memberitahu kepada Saksi bahwa yang membakar Pasar Tanah Abang adalah Tomy Winata, ada diberita Majalah Tempo dan kemudian Saksi menyuruh anak Saksi untuk membeli Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 dan setelah membaca ternyata benar Majalah Tempo memberitakan bahwa Tomy Winata telah mengajukan proposal 3 bulan sebelum Pasar Tanah Abang terbakar dan disitu ada foto Tomy Winata;-----
- o Bahwa setelah Saksi membaca majalah Tempo tersebut, Saksi sangat emosi dan langsung Saksi perintahkan kepada Ibrahim untuk mengumpulkan massa untuk menyerang kantor dan rumah Tomy Winata ;-----
- o Bahwa telah dipersiapkan massa untuk penyerangan ke Kantor dan kerumah Tomy Winata direncanakan pada tanggal 9 Maret 2003;-----
- o Bahwa pada tanggal 8 Maret 2003 sekira jam 16.00 WIB, Saksi menelpon M.Yusup sebagai Ketua Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang untuk melaporkan dan meminta izin bahwa Saksi akan membawa massa menyerang Tomy Winata, karena sesuai berita di Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 diberitakan bahwa Tomy Winata ada dibalik kebakaran Pasar Tanah Abang.
- o Bahwa M.Yusup sebagai Ketua IKBT pada saat itu langsung melarang dan meminta agar masalah tersebut diserahkan ke yang berwajib, atas perintah dari M.Yusup



tersebut Saksi bersama massa akhirnya membatalkan penyerangan ke Kantor Tomy Winata;-----

- o Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003, Saksi diundang oleh Kapolsek Tanah Abang dan diberi penjelasan bahwa masalah kebakaran Pasar Tanah Abang telah ditangani oleh Polisi;-----
- o Bahwa sebab Polisi memanggil Saksi untuk datang ke Polsek Tanah Abang karena Saksi yakin Polisi tahu kalau Saksi bersama massa IKBT akan menyerang kantor Tomy Winata;-----
- o Bahwa sampai saat sekarang Saksi bersama orang-orang Tanah Abang masih sangat marah kepada Tomy Winata dan meminta agar permasalahan ini segera diusut tuntas;-----
- o Bahwa awalnya penilaian Saksi kebakaran Pasar Tanah Abang itu karena konsleting listrik tetapi setelah membaca Majalah Tempo Saksi berkesimpulan bahwa dalang kebakaran Pasar Tanah Abang adalah Tomy Winata, Saksi percaya Majalah Tempo karena di Majalah Tempo duduk orang-orang terhormat;-----
- o Bahwa majalah Tempo yang diperlihatkan di Persidangan adalah sama Majalah Tempo yang Saksi baca;-----
- o Bahwa terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut;-----

6. Saksi M. YUSUP als. UCU,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya sehubungan dengan kebakaran Pasar Tanah Abang.
- o Bahwa Saksi adalah Ketua Umum IKBT (Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang);-----
 - o Bahwa pada tanggal 8 Maret 2003, Saksi ditelepon oleh H. Rony Syahroni yang memberitahukan kalau anak-anak akan menyerang Tomy Winata baik di rumah maupun di kantornya, karena berdasarka berita yang ada di Majalah Tempo diberitakan bahwa Tomy Winata yang membakar Pasar Tanah Abang, kemudian Saksi melarangnya dan minta agar masalah tersebut diserahkan kepada yang berwajib;-----
 - o Bahwa atas pemberitaan Majalah Tempo tersebut anak-anak Tanah Abang marah dan akan menyerang Tomy

Winata, masyarakat Tanah Abang terprovokasi oleh berita Tempo tersebut;-----


- o Bahwa Saksi berhasil meredam emosi masa IKBT yang akan menyerang Tomy Winata, tetapi Saksi tidak yakin 100% bisa meredam orang-orang yang sakit hati pada Tomy Winata;-----
- o Bahwa kebakaran Pasar Tanah Abang sudah sering terjadi dan yang harus bertanggung jawab adalah PD.Pasar Jaya;-----
- o Bahwa pernah ada Wartawan dari Majalah Tempo yang menemui Saksi di Hotel Millenium dan mengajak Saksi untuk bekerja sama untuk menyelidiki kasus kebakaran Pasar Tanah Abang, tetapi oleh Saksi ditolak dan Saksi minta agar diserahkan kepada aparat saja karena Saksi tidak punya kemampuan untuk itu;-----
- o Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada tanggapan;-----

7. Saksi IBRAHIM Bin M. TOHIR,

- o Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polda sehubungan dengan rencana penyerangan rumah dan kantor Tomy Winata dengan terbakarnya Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa Saksi dengar kabar rumah Tomy Winata ada di Jl. Pasir Putih Ancol sedangkan Kantor Tomy Winata di Artha Graha Jl. Sudirman;-----
- o Bahwa Saksi sebagai Ketua PBM (Pekerja Bongkar Muat) sejak tanggal 6-7 Maret 2003 oleh H. Rony dengan anggota \pm 1.500 orang;-----
- o Bahwa pada saat Saksi duduk-duduk di Pos Dua tanggal 5 Maret 2003 didatangi H. Rony dan di suruh baca majalah Tempo;-----
- o Bahwa setelah Saksi baca disitu ada berita dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang'?" yang isinya Tomy Winata telah mengajukan proposal 3 (tiga) bulan sebelumnya, setelah membaca Saksi langsung emosi karena Saksi berpendapat bahwa yang membakar Pasar Tanah Abang adalah Tomy Winata;-----
- o Bahwa pada tanggal 9 Maret 2003 Saksi merencanakan untuk menyerang Tomy Winata bersama H. Rony;-----



- o Bahwa persiapan yang Saksi lakukan untuk menyerang adalah mengumpulkan Kepala-Kepala Regu membawa massa untuk membalas menyerang Tomy Winata di kantor Arta Graha maupun dirumahnya, Kepala Regu dari kelompok PBM di Pasar Tanah Abang kira-kira ada 35 orang;-----
- o Bahwa Saksi memerintahkan kepada masing-masing Kepala Regu untuk siap-siap menyerang Tomy Winata baik dikantornya ataupun dirumahnya;-----
- o Bahwa penyerangan terhadap Tomy Winata tidak jadi dilaksanakan karena H. Rony yang mengatakan bahwa penyerangan sementara dibatalkan;-----
- o Bahwa pembatalan penyerangan Tomy Winata itu atas Nasehat H. Yusup yang di bawa / di sampaikan oleh H.Lulung yang menyatakan bahwa kasus pembakaran Pasar Tanah Abang agar di serahkan pada Polisi;-----
- o Bahwa kalau Saksi ketemu dengan Tomy Winata akan Saksi gebukin;-----
- o Bahwa Saksi sampai saat sekarang belum punya kesimpulan tentang siapa yang membakar Pasar Tanah Abang yang Saksi tahu dari Majalah Tempo adalah Tomy Winata;-----
- o Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang di perlihatkan di Majelis adalah yang Saksi baca;-----
- o Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena Saksi tidak membaca seluruhnya berita yang ada dimajalah Tempo;-----



8. Saksi H. ABRAHAM LUNGGANA,

- o Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanggal 24 April 2003, sehubungan kebakaran Pasar Tanah Abang dan rencana penyerangan terhadap Tomy Winata dirumah H.Rony;-----
- o Bahwa hubungan kerja Saksi dengan H. Ucu dan H. Rony adalah mereka merupakan tokoh-tokoh yang potensi dan peduli terhadap masyarakat Tanah Abang, H. Rony dan H. Ibrahim adalah orang yang punya potensi untuk menggalang massa, sedangkan H. Ibrahim masanya \pm 1500 dan H. Rony masanya orang-orang Tanah Abang;-----

- o Bahwa Saksi membaca Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003, khususnya hal 30-31 yang paling Saksi perhatikan adalah judul dan foto Tomy Winata;-----
- o Bahwa Arti konon menurut Saksi adalah "pernah";-----
- o Bahwa setelah ada berita di Majalah Tempo tersebut ada keresahan masyarakat Tanah Abang khususnya masyarakat korban kebakaran menjadi resah, beberapa kelompok massa dibawah H. Rony Syahroni dan H.Ibrahim setahu saksi sudah marah karena pasar Tanah Abang yang dijadikan tempat cari makan telah dibakar oleh Tomy Winat dan mereka akan menyerang kantor Arta Graha dan rumah Tomy Winata;-----
- o Bahwa yang mempengaruhi Saksi yaitu adanya nama Tomy Winata dan proposal Tomy Winata 3 (tiga) bulan sebelum Pasar Tanah Abang terbakar untuk merenovasi Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa Saksi sendiri marah, karena Pasar Tanah Abang merupakan kebanggaan anak Tanah Abang dan Anak Tanah Abang sebagian besar cari makan disitu;-----
- o Bahwa Saksi tahu rencana penyerangan tanggal 8 Maret 2003 setelah diberitahu oleh Bang Ucu, seharusnya yang akan diserang adalah kantor Artha Graha dan rumah Tomy Winata di Pasir Putih Ancol;-----
- o Bahwa kalau tidak ada pesan dari Bang Ucu untuk menghentikan sementara penyerangan terhadap Tomy Winata pasti akan terjadi. Saksi berhasil meredam massa korban kebakaran Pasar Tanah Abang untuk menyerang terhadap Tomy Winata, tetapi kalau secara sendiri-sendiri Saksi tidak tahu;-----
- o Bahwa sebelum ada berita di Majalah Tempo tidak ada rencana penyerangan. Berita Majalah Tempo tersebut yang sangat mendasari adalah proposal yang diajukan oleh Tomy Winata yang membuat emosi masyarakat Tanah Abang ;-----
- o Bahwa Saksi pernah di undang oleh teman-teman dari Majalah Tempo yaitu Hery Gunawan dan Nugroho dan bertemu di Hotel Millenium dan mereka mengajak sama-sama membuat Tim Investigasi Gabungan menyelidiki terbakarnya Pasar Tanah Abang itu terjadi setelah tanggal 12 Maret 2003;-----



- o Bahwa benar pada saat pertemuan dengan Tempo, H. Yusup mengatakan pada Wartawan Tempo "Bahwa saudara berarti belum punya bukti dong kalau mengajak investigasi dan kalau investigasi serahkan saja pada Polisi";-----
- o Bahwa Terdakwa dan Wartawan Tempo lainnya tidak pernah mewancarai Saksi sehubungan dengan kebakaran Pasar Tanah Abang ;-----
- o Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa majalah Tempo yang ditunjukkan Majelis adalah yang Saksi baca;-----
- o Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi;--

9. Saksi ANDI SUBUR ABDULLAH, SH.

- o Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanggal 7 April 2003 ;-----
- o Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan wawancara secara khusus dengan Wartawan Majalah Berita Mingguan Tempo, sehubungan dengan pemberitaannya pada Edisi 3-9 Maret 2003 hal 30-31, tetapi pada sekitar bulan April 2000 Saksi selaku Walikota Jakarta Pusat pernah mengadakan Konferensi Pers yang dihadiri oleh kurang lebih 20 Wartawan yang bertugas di Kantor Walikota Jakarta Pusat dan Konferensi Pers tersebut dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Pusat;-----
- o Bahwa mengenai topik atau materi masalah yang Saksi sampaikan waktu itu adalah berawal dari semrautnya Pasar Tanah Abang dan banyaknya protes dari massa sehingga Saksi berinisiatif membuat konsep Jangka Pendek dan Jangka Panjang;-----
- o Bahwa rencana jangka pendek adalah memindahkan Pedagang Kakilima yang ada di badan jalan ke bekas (ex) Bangunan Ramayana berlantai 3 dan ke bekas bangunan bioskop Surya. Kemudian dari bangunan Ex Ramayana kita buat jembatan untuk pertokoan yang menghubungkan sampai dengan blok F. Sehubungan dengan rencana tersebut sudah berulang kali diadakan dialog dan diantara pedagang ada yang pro dan ada yang kontra tetapi prinsipnya mereka setuju;-----



- o Bahwa rencana jangka panjang memindahkan pemukiman warga yang sekarang ini ada di depan Stasiun KA Tanah Abang dengan membangun Rumah Susun di Kebon Melati sebagai tempat penampungan bagi mereka yang bersedia sedangkan yang tidak bersedia diberikan ganti rugi. Rencana ex pemukiman tersebut akan kita gunakan Basement untuk parkir, Lantai I untuk perkantoran, Pertokoan, Terminal, Pergudangan, Expedisi Bongkar Muat dan Tempat Hiburan malam sehingga blok A, B, C, D dan E kita pertahankan karena memang bangunannya sudah ada. Luas kawasan yang akan dibebaskan kurang lebih 4 Ha, biaya dengan perhitungan kasar kurang lebih 50 Milyar waktu itu dan direncanakan Pedagang Kaki Lima ada yang berjualan di siang hari dan ada yang digilir malam hari sehingga tidak adalagi yang berjualan di Badan Jalan seperti sekarang ini;-----
- o Bahwa konsep jangka pendek dan jangka panjang sudah diekspos ke Gubernur DKI Jakarta dan sebagian sudah dikonsultasikan kepada Pedagang kemudian diserahkan kepada Gubernur DKI untuk mencari Investor. Dalam hal ini Saksi (Walikota) hanya menyampaikan ide untuk mengatasi sebagian keruwetan kota .Tetapi ternyata sampai dengan waktu terjadinya pergantian Walikota dari Saksi kepada Khosea Petra Lumbun rencana tersebut belum ada perkembangan;-----
- o Bahwa Saksi selaku Walikota Jakarta Pusat yang mengadakan konferensi Pers pada saat itu tidak menyampaikan kalimat-kalimat tersebut diatas karena luas lahan yang Saksi disampaikan dalam rencana Jangka Pendek adalah seluas 4 Ha bukan seluas 100 Ha dan masalah pedagang Kakilima , siang juga tetap boleh berjualan ditampung di bekas Ramayana kemudian di ex Bioskop Surya dan jembatan penghubung ex Ramayana dengan Blok F;-----
- o Bahwa sehubungan dengan rencana Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pasar Tanah Abang tersebut diatas, **ada satu Pengembang yang mengajukan Proposal tetapi bukan Tomy Winata dan juga bukan dari Group Artha Graha** itulah sebabnya sehingga Saksi agak heran dan bertanya-tanya dalam hati sewaktu

Saksi membaca Majalah Berita Mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 khususnya Isi Berita berjudul 'Ada Tomy di Tenabang?' yang memberitakan seolah-olah Tomy Winata yang mengajukan Proposal kepada Pemda DKI Jakarta karena selama ini yang bersangkutan (Tomy Winata dan atau Artha Graha Group) tidak pernah mengajukan proposal menyangkut Pasar Tanah tersebut;-----

- o Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pasar Tanah Abang ada rencana untuk di renovasi karena selama dua tahun terakhir Saksi sudah tidak menjabat sebagai Walikota Jakarta Pusat Saksi tidak mengikuti perkembangannya;-----
- o Bahwa terdakwa menyatakan wartawannya pernah mewawancarai Saksi;-----

10.Saksi AGUSDIN SUSANTO, SH.

- o Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanggal 26 Maret 2003;-----
- o Bahwa yang Saksi ketahui Pasar Tanah Abang sebelum terjadi kebakaran tidak ada rencana untuk dilakukan renovasi, hal ini Saksi ketahui berdasarkan adanya surat dari Kuasa Hukum Tomy Winata, yaitu Desmond J Mahesa, SH yang dikirimkan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, dengan adanya surat tersebut maka Saksi diperintahkan untuk mengecek tentang ada atau tidaknya Proposal yang diajukan oleh Tomy Winata kepada Pemda DKI Jakarta tentang renovasi Pasar Tanah Abang. Sehubungan dengan hal itu maka Saksi mengecek ke Biro Umum, dalam penelitian Saksi pada buku Registrasi melalui Kepala Biro Hukum tidak ada Proposal Rencana Renovasi Pasar Tanah Abang yang diajukan oleh Tomy Winata, dengan dasar itu Saksi membuat konsep Surat Jawaban atas pertanyaan Desmond J Mahesa, SH selaku kuasa hukum Tomy Winata;-----
- o Bahwa dari hasil pengecekan tidak ada perusahaan atau perorangan atau dari pihak lain manapun juga yang telah mengajukan Proposal Renovasi Pasar Tanah Abang sebelum terjadi kebakaran;-----




- o Bahwa semua surat-surat dan atau Proposal yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta harus melalui Biro Umum;-----
- o Bahwa isi surat tersebut adalah memohon penjelasan sehubungan dengan pemberitaan majalah Tempo edisi 3 Maret 2003 hal 30-31 dengan judul berita "Ada Tomy di 'Tenabang'?", yang isi dari pemberitaan tersebut bahwa Tomy Winata telah mengajukan proyek proposal renovasi Pasar Tanah Abang sejak tiga bulan sebelum kebakaran terjadi;-----
- o Bahwa surat Kuasa Hukum dari Tomy Winata yaitu Desmond J Mahesa, SH kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta telah dijawab dengan surat No. 643/078.1 tanggal 13 Maret 2003 yang isinya yaitu :
 - bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak pernah menerima permohonan proposal renovasi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dari pihak manapun khususnya saudara Tomy Winata;-----
- o Bahwa tidak ada kaitan apapun antara Gubernur Propinsi DKI Jakarta dengan Tomy Winata atas masalah renovasi Pasar Tanah Abang, dan surat jawaban tersebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso;-----
- o Bahwa Saksi kenal dengan surat yang ditunjukkan dipersidangan kepada Saksi dan surat tersebut adalah surat jawaban dari Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atas surat Desmond J Mahesa, SH selaku kuasa hukum Tomy Winata;-----
- o Bahwa Saksi membaca majalah berita mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003, khususnya hal 30-31 dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang'?", bila dikaitkan dengan surat dari Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 643/078.1 tanggal 13 Maret 2003 bahwa apa yang diberitakan di majalah tersebut **tidak benar** karena Gubernur DKI Jakarta tidak pernah menerima permohonan proposal renovasi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dari pihak manapun khususnya Saudara Tomy Winata serta tidak ada kaitan apapun antara Gubernur Propinsi DKI Jakarta dengan Tomy Winata atas masalah renovasi Pasar Tanah Abang tersebut;-----
- o Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----



11. Saksi Drs. H. SYAHRIR TANJUNG:


- o Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda tanggal 9 April 2003;-----
- o Bahwa Saksi menjadi Direktur Utama PD. Pasar Jaya selama \pm 5 tahun, terakhir bulan Juli 2003. Kepala Pasar saat itu adalah Binsar Tambunan;-----
- o Bahwa Tugas/fungsi Kepala Pasar hanya operasional saja, PD Pasar Jaya mengelola isi pasar;-----
- o Bahwa Direktur Utama PD Pasar Jaya bertanggung jawab kepada Gubernur sedangkan dengan Walikota sifatnya koordinasi;-----
- o Bahwa tahun 2002 ada rencana perbaikan-perbaikan Pasar Tanah Abang dan masalah keuangan belum direncanakan, pekerjaannya akan dilakukan oleh PD Pasar Jaya sendiri tidak oleh Developer ;-----
- o Bahwa *Masterplan* yang di maksud jangka pendek dan jangka panjang itu yang diusulkan oleh Walikota Andi Subur dan sudah jadi \pm 2 tahun sebelum Pasar Tanah Abang terbakar dan yang buat adalah konsultan dan di bahas oleh aparat Pemda dan di sahkan \pm 2 tahun yang-----
- o Bahwa kebakaran terjadi pada tanggal 19 Februari 2003 jam 11.00-12.00 WIB. setelah kebakaran, Saksi datang ke Pasar Tanah Abang bersama rombongan Gubernur;--
- o Bahwa sampai sekarang belum diketahui sebab kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa perkiraan Saksi, setelah kebakaran pembangunan kembali Pasar Tanah Abang butuh biaya \pm 200 milyar, renovasi Pasar Tanah Abang tersebut dilakukan oleh PD Pasar Jaya sendiri;-----
- o Bahwa proposal oleh Badan yang mengatasnamakan koperasi untuk renovasi Pasar Tanah Abang itu di lakukan setelah kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa Proposal mengajukan renovasi adalah tetap di ajukan ke PD. Pasar Jaya;-----
- o Bahwa setahu Saksi, Tomy Winata tidak pernah mengajukan proposal renovasi Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa nama David Tanjung tidak ada di proyek pembangunan Pasar Tanah Abang;-----



- o Bahwa Saksi pernah membaca majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 berita yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang?";-----
- o Bahwa Saksi sudah sering di wawancarai oleh Wartawan, wawancara dengan Wartawan umumnya di lakukan tidak pernah lama dan biasanya sambil jalan. secara khusus Saksi tidak pernah di wawancarai oleh Wartawan Tempo;-----
- o Bahwa setahu Saksi tidak ada proposal renovasi Pasar Tanah Abang yang diberikan oleh Tomy Winata maupun oleh orang lain dan Saksi sudah cek betul;-----
- o Bahwa terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi;---

12. Saksi JULI HANTORO Bin SADINU:

- o Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda pada tanggal 31 Maret 2003, 1 April 2003 dan 9 April 2003;-----
- o Bahwa Koran Tempo dengan Majalah Tempo satu grup dan Saksi secara redaksional bertanggung jawab kepada Terdakwa;-----
- o Bahwa Saksi pernah wawancara dengan Andi Subur pada tahun 2000 mengenai master plan Pasar Tanah Abang jangka pendek dan jangka panjang;-----
- o Bahwa wawancara tersebut di lakukan pada saat Andi Subur mengadakan konferensi Pers;-----
- o Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa majalah Tempo yang Saksi baca dan transkrip laporan Saksi tentang hasil wawancara dengan Walikota Andi Subur;-----
- o Bahwa Saksi wawancara dengan Andi Subur dalam kapasitas sebagai Walikota Jakarta Pusat bukan sebagai pribadi;-----
- o Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Walikota Jakarta Pusat Andi Subur dan Walikota Jakarta Pusat Petra Lumbun mengenai proposal renovasi Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa Saksi mewawancarai Walikota Jakarta Pusat Petra Lumbun pada tanggal 19 Februari 2003 setelah kebakaran Pasar Tanah Abang secara sendirian;-----
- o Bahwa tulisan hasil wawancara dengan Petra Lumbun sudah tidak ada;-----



- o Bahwa Saksi tahu kalau penulisan Majalah Tempo Edisi 3-9 Maret dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang'?", itu salah, setelah membaca majalah Tempo;-----
- o Bahwa penulisan yang salah tersebut di Majalah Tempo sudah Saksi beritahukan kepada Redaktur Majalah Tempo;-----
- o Bahwa kesalahan menyebut sumber berita terdeteksi setelah Saksi dihubungi oleh pihak Walikota Jakarta Pusat dan Saksi membaca catatan dan hal itu setelah terbit majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003;-----
- o Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan;-----

13. Saksi **INDRA DARMAWAN**:

- o Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa Pemimpin Redaksi Majalah Tempo;-----
- o Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda pada tanggal 31 Maret 2003;-----
- o Bahwa Saksi bekerja menjadi Wartawan Tempo News Room sejak bulan Januari 2003;-----
- o Bahwa di dalam PT. Tempo ada tiga media yaitu Koran Tempo, Majalah Tempo dan Tempo Interaktif;-----
- o Bahwa dalam kasus Tempo, pada tanggal 27 Pebruari 2003 Saksi di tugaskan oleh Ahmad Taufik untuk mewawancarai Walikota Jakarta Pusat Petra Lumbun setelah ada kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2003, Saksi menelepon Walikota Jakarta Pusat melalui Hand Phone;-----
- o Bahwa Saksi menghubungi telepon Walikota Jakarta Pusat sekitar 7 kali dan yang ketujuh baru berhasil;-----
- o Bahwa setelah di terima oleh Walikota Jakarta Pusat Petra Lumbun, Saksi menanyakan tentang bagaimana kelanjutannya renovasi Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa pertanyaan Saksi terhadap Walikota Jakarta Pusat Petra Lumbun adalah "Siapa yang terkait dengan renovasi Pasar Tanah Abang" dan dijawab "Tidak tahu itu urusan PD Pasar Jaya";-----
- o Bahwa Saksi menanyakan "Apakah Tomy Winata terkait dengan renovasi Pasar Tanah Abang" di jawab "Belum pernah mendengar seperti itu";-----



- o Bahwa hasil wawancara Saksi dengan Walikota Jakarta Pusat Petra Lumbun diketik dan diserahkan kepada Ahmad Taufik;-----
- o Bahwa hasil wawancara Saksi dengan Walikota Jakarta Pusat Petra Lumbun tidak dimuat dalam berita mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003;-----
- o Bahwa alinea ketiga berita Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 adalah bukan hasil wawancara Saksi dengan Walikota Jakarta Pusat;-----
- o Bahwa berita yang Saksi cari, tidak tahu pasti berapa kali di audit dan sampai sekarang Saksi tidak tahu kenapa hasil wawancara Saksi tidak di muat dalam majalah Tempo;-----
- o Bahwa yang menentukan sesuatu berita itu dimuat dalam majalah Tempo Saksi tidak tahu;-----
- o Bahwa Saksi tidak membaca hasil wawancara Juli Hantoro dengan Walikota Jakarta Pusat;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu orang lain lagi, selain Juli Hantoro yang mewawancarai Petra Lumbun dan Andi Subur ;-----
- o Bahwa wawancara sudah dituangkan secara rinci dalam surat tugas;-----
- o Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;-----

14. Saksi BERNARDA RURIT VERONICA WIDIARISTIN:

- o Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;-----
- o Bahwa Redaktur yang Saksi tahu yang bertanggung jawab adalah Ahmad Taufik, T. Iskandar Ali dan Terdakwa;-----
- o Bahwa Saksi di dalam melakukan tugas reporter selalu di bekali dengan surat tugas dan didalam surat tugas itu sudah secara rinci apa-apa yang akan di tanyakan pada sumber berita;-----
- o Bahwa di dalam Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003, Saksi hanya ditugaskan khusus untuk wawancara Tomy Winata;-----
- o Bahwa Saksi pernah di tugaskan untuk mewawancarai Tomy Winata pada tanggal 27 Pebruari 2003;-----
- o Bahwa Saksi berhasil mewawancarai Tomy Winata melalui Hand Phone milik Torny Winata yang Saksi dapat

dari rekan Wartawan dan Saksi menggunakan telpon kantor;-----

- o Bahwa Tomy Winata mengaku sedang berada di Kolonodale Sulawesi dan saat itu suara terdengar jelas;-
- o Bahwa dari hasil wawancara tersebut Tomy Winata membantah tidak mengajukan proposal renovasi Pasar Tanah Abang ;-----
- o Bahwa Saksi yakin yang bicara di Hand Phone Tomy Winata, karena Saksi hapal dengan suaranya dari Saksi pernah bertemu satu kali pada pertemuan TNI dengan Wartawan dan pada saat itu Tomy Winata lewat dan ID Card Saksi ketinggalan dan saat itu sempat memegang ID Card Saksi;-----
- o Bahwa ID Card Saksi pada saat itu hilang dan belakangan ketemu oleh rekan Saksi sendiri ;-----
- o Bahwa hasil wawancara dengan Tomy Winata diedit oleh Ahmad Taufik dan dimasukkan kedalam majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003, pada saat wawancara jam ± 17.00 WIB tanggal 27 Pebruari 2003 Tomy Winata mengaku sedang berada di Kolonodale Sulawesi;-----
- o Bahwa dalam kaset rekaman tidak ada identitas pewawancara dari Tempo (Saksi);-----
- o Bahwa Saksi berwawancara dengan Tomy Winata dengan cara ketawa-tawa itu lebih kepada tugas jurnalistik Saksi agar sumber berbicara lebih banyak;----
- o Bahwa wawancara Saksi bertitik tolak pada apa betul Tomy Winata mengajukan proposal renovasi Pasar Tanah Abang ;-----
- o Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada orang lain yang membantah wawancara Saksi dengan Tomy Winata;----
- o Bahwa Saksi tidak menunjukkan, apakah Saksi keberatan kalau hasil wawancara akan di masukan kedalam tulisan media ;-----
- o Bahwa yang membuat Saksi yakin kalau yang Saksi wawancarai adalah Tomy Winata yaitu:
 - Nomor HP
 - Pembicaraan mengenai ID card
 - Mengenai logat bicaranya.
- o Bahwa Saksi wawancara dengan Tomy Winata sebagai orang yang menyiapkan proposal renovasi Pasar Tanah Abang;-----

- o Bahwa Saksi tidak menuangkan kata-kata Tomy Winata "Pemulung Besar" dalam tulisan Saksi;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukan kata-kata "Pemulung Besar" ;-----
- o Atas Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;-----

15.Saksi RADEN WAHYU MURYADI:

- o Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;-----
- o Bahwa Saksi bekerja di Majalah Tempo sejak tahun 1998. jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Redaktur Pelaksana (mengetuai Kompartemen Nasional);-----
- o Bahwa tugas Saksi adalah pada urusan Nasional, Agama, memonitor pencarian bahan, mengedit dan menyerahkan kepada Redaktur Bahasa;-----
- o Bahwa Teuku Iskandar Ali sebagai Redaktur Bahasa;-----
- o Bahwa Rapat Redaksi secara informal setiap saat dan secara formal bertahap;-----
- o Bahwa Rapat Redaksi dihadiri oleh semua Redaktur pada hari Senin;-----
- o Bahwa Redaktur pelaksana menginginkan suatu rapat temuan nasional yang membahas kabarnya rubrik;-----
- o Bahwa khusus judul "Ada Tomy di 'Tenabang'?" di bahas dalam rapat Kompartemen dimana Saksi sebagai Redaktur Pelaksana berita kebakaran Tanah Abang di usulkan pada rapat Kompartemen dari waktu itu setuju oleh Rapat Pleno Kompartemen ;-----
- o Bahwa setahu Saksi yang ditugaskan untuk mencari berita tentang kebakaran Tanah Abang adalah Wiwid, Bernarda Rurit, Cahyo Junaidi yang lainnya lupa, di samping Ahmad Taufik, kemudian dilakukan rapat perencanaan, setelah disetujui, maka masing-masing mencari orang untuk ditugaskan/ditunjuk sebagai pencari berita/penulis;-----
- o Bahwa wawancara dapat dilakukan dengan cara *face to face*, tertulis dan lewat telepon;-----
- o Bahwa mengenai isi berita Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang di kumpulkan oleh Ahmad Taufik kemudian diadakan rapat lagi;-----
- o Bahwa setelah dilakukan penulisan oleh Ahmad Taufik kemudian diserahkan ke Pimpinan Redaktur dan



kemudian diedit oleh T. Iskandar yang di delegasikan oleh Saksi;-----

- o Bahwa khusus berita Tomy Winata di Tanah Abang yang datang dalam rapat adalah Saksi, Ahmad Taufik, terdakwa, yang lain Saksi tidak ingat ;-----
- o Bahwa setelah para Reporter mendapat bahan dilapangan, maka diadakan Rapat Ceking naskah setiap hari Rabu;-----
- o Bahwa setelah Rapat Ceking, dilanjutkan dengan Rapat Dami dan Rapat Opini merupakan Rapat Kompartemen yang bersangkutan;-----
- o Bahwa saat berita "Ada Tomy Di 'Tenabang'?" dimuat, Saksi tidak ingat apakah Terdakwa ikut rapat atau tidak, tetapi Terdakwa tidak keberatan terhadap pemuatan berita tersebut;-----
- o Bahwa ketokohan juga sangat penting untuk menentukan berita itu berskala nasional, misalnya Tomy Winata adalah Pengusaha yang sukses tetapi Pasar Tanah Abang juga sebagai tempat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara;-----
- o Bahwa Saksi seharusnya membaca naskah yang dibuat oleh Ahmad Taufik tetapi untuk berita "Ada Tomy Di 'Tenabang'?" Saksi menyerahkan kepada Teuku Iskandar Ali sebagai Redaktur Bahasa;-----
- o Bahwa Saksi baru membaca tentang kata "Pernulung Besar" setelah membaca berita yang diturunkan pada Mingguan Majalah Tempo Edisi 3 S/D 9 Maret 2003;-----
- o Bahwa yang dirubah oleh T. Iskandar Ali adalah kata **Pemulung Besar** yang sebelumnya oleh Ahmad Taufik ditulis **Pemulung**, yang dimaksud dengan **Pemulung Besar** dalam berita tersebut adalah Tomy Winata;-----
- o Bahwa Redaktur Bahasa tidak boleh merubah substansi berita dan kata Pemulung Besar bukan merupakan substansi;-----
- o Bahwa foto Tomy Winata dimasukkan dalam berita atas usul siapa Saksi tidak tahu, tetapi biasanya yang dimuat fotonya adalah Tokoh yang dimuat dalam berita dan juga suasananya;-----
- o Bahwa berita tersebut baru bisa diturunkan atau dicetak setelah ada Persetujuan Terdakwa sebagai Pemimpin Redaksi;-----




- o Bahwa untuk hal yang intern menjadi tanggung jawab Redaktur pelaksana sebagai Pemimpin Kompartemen, sedangkan terhadap sifatnya keluar menjadi tanggung jawab Pimpinan Redaksi;-----
- o Bahwa Saksi mengetahui ada pengrusakan dikantor Tempo karena Saksi waktu itu ke kantor Tempo pada hari Sabtu dan Saksi diberitahu oleh orang-orang yang ada di kantor;-----
- o Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;-----

16.Saksi CAHYO DJUNAEDI :

- o Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- o Bahwa Saksi bekerja di Tempo sejak tahun 1998;-----
- o Bahwa sejak bulan Pebruari 2003 S/D bulan Agustus 2003 Saksi bertugas di Tempo News Room;-----
- o Bahwa Saksi mewawancarai Dany Anwar dan M. Yusuf tentang pengajuan proposal renovasi Pasar Tanah Abang, Saksi mendapat tugas dari Ahmad Taufik kemudian hasil wawancara dimuat di Mingguan Majalah Tempo edisi 3 S/D 9 Maret 2003;-----
- o Bahwa alasan mewawancarai kedua tokoh tersebut yaitu Ahmad Dani dan M. Yusuf, karena dianggap kedua orang tersebut banyak mengetahui permasalahan Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa dari hasil wawancara Saksi, kedua orang tersebut belum mengetahui tentang Tomy Winata mengajukan proposal untuk renovasi Pasar Tanah Abang dan Saksi serahkan kepada Ahmad Taufik;-----
- o Bahwa Saksi tidak pernah mewawancarai Pemulung yang bernama Suwarti dan Pemulung lainnya paska kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa Saksi tidak pernah ditugaskan untuk mewawancarai tentang adanya proposal dari Arta Graha
- o Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;-----

17.Saksi H.P. LUMBUN, Keterangannya pada Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah dibacakan didepan Persidangan sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tomy Winata tetapi mengetahui bahwa Tomy Winata adalah seorang Pengusaha, Saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi mengetahui bahwa terdakwa adalah sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo, dengan kedua orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga;-----
- o Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 5 Maret 2003 Saksi berada dikantor Walikota Jakarta Pusat dan sedang menjalankan tugas sehari-hari sebagai Walikota Jakarta Pusat;-----
- o Bahwa pemberitaan Majalah Berita Mingguan Tempo edisi tanggal 24 Pebruari 2003 sampai dengan tanggal 2 Maret 2003 yang memberitakan tentang kebakaran Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat;-----
- o Bahwa pemberitaan Majalah Berita Mingguan Tempo yang terbit pada edisi tanggal 3-9 Maret 2003, pada halaman 30 hingga halaman 31 berjudul "Ada Tomy di "Tenabang"?" seolah-olah pada pemberitaan tersebut Saksi telah membuat pernyataan "... proyek itu, menurut Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun, akan memakai lahan sekitar seratus hectare..." kalimat tersebut merujuk pada kalimat sebelumnya yaitu ".... Daripada musibah kebakaran, Rabu dua pekan lalu, Suwanti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya. Tapi juga Pemulung Besar" Tomy Winata, nantinya. Pengusaha dari Group Arta Graha ini, kata seorang kontraktor Arsitektur kepada TEMPO, sejak tiga bulan lalu sudah menyetor proposal proyek renovasi sentra bisnis primer Tanah Abang senilai Rp.53 miliar ke Pemerintah DKI Jakarta;-----
- o Bahwa dari kalimat penulisan tersebut seolah-olah Saksi telah membuat pernyataan dan diwawancarai oleh Wartawan TEMPO tersebut, padahal Saksi sama sekali tidak pernah diwawancarai oleh Wartawan TEMPO dan tidak pernah membuat pernyataan tersebut;-----
- o Bahwa pada pemberitaan Majalah Berita Mingguan Tempo edisi tanggal 17-23 Maret 2003, pada halaman 10 kolom 3 baik secara pribadi maupun dalam kedudukan Saksi sebagai Walikota Jakarta Pusat Saksi tidak pernah diwawancarai oleh Wartawan Majalah





Berita Mingguan Tempo, sehingga atas pemberitaan tersebut Saksi melalui Kepala Humas & Protokol Sdr. Drs.H.ASBARANI,MK,MM telah membuat bantahan, dengan surat Nomor:21/1.751 tanggal 19 Maret 2003 yang isinya bahwa Walikota Jakarta Pusat tidak pernah diwawancarai oleh Wartawan Majalah Tempo dan tidak pernah memberikan keterangan Pers tentang informasi tersebut;-----

- o Bahwa Saksi selaku Walikotaamadya Jakarta Pusat sama sekali tidak pernah diwawancarai oleh Wartawan majalah berita mingguan TEMPO pada tanggal 19 dan 28 Pebruari 2003, tentang Sentra Bisnfs Primer Tanah Abang Jakarta Pusat;-----
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui renovasi Pasar Tanah Abang karena Pasar Tanah Abang merupakan tanggung jawab PD Pasar Jaya, sedangkan PD Pasar Jaya itu sendiri bertanggungjawab kepada Gubernur DKI Jakarta, jadi hal tersebut diluar kewenangan Saksi selaku Walikota Jakarta Pusat;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat sebelum terjadi kebakaran akan direnovasi, apalagi perusahaan yang mengajukan proposal atas rencana renovasi Pasar tersebut;-----
- o Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa keberatan;-----

18. Saksi AHMAD TAUFIK bin ABU BAKAR:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan Saksi (Pemimpin Redaksi);-----
- o Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan belum tentu benar;-----
- o Bahwa Saksi pernah menulis tentang kebakaran Pasar Tanah Abang tanggal 19 Pebruari 2003 di Rubrik Nasional, karena bagaimanapun Pasar Tanah Abang adalah pasar yang besar dan beromset banyak;-----
- o Bahwa Rapat Redaksi pada hari Senin, Saksi mengusulkan untuk menindaklanjuti berita tentang kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa pada hari Selasa, Saksi bertemu dengan kontraktor arsitektur yang mengetahui proposal yang





diajukan oleh Tomy Winata 3 (tiga) bulan sebelum kebakaran Pasar Tanah Abang dan Saksi membaca proposal tersebut 4 (empat) ½ (setengah) halaman;----

- o Bahwa Saksi melihat di dalam proposal tersebut, tertulis penyandang dana adalah Bank Artha Graha (Tomy Winata), sedangkan yang menandatangani proposal tersebut adalah David Tanjung;-----
- o Bahwa nama David Tanjung sebagai orang yang mengajukan proposal tersebut tidak ada dalam tulisan Saksi, karena Saksi tidak dapat menemukan sosok David Tanjung, tetapi yang didapat adalah sosok Tomy Winata dan informasi yang beredar di Pasar Tanah Abang pasca kebakaran Pasar Tanah Abang, bahwa Tomy Winata akan membangun kembali Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa Saksi yang mengolah tulisan dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang'?" selama dua hari, selanjutnya dikirim ke keranjang Redaktur Pelaksana terus ke keranjang Bahasa dan Redaktur Kreatif;-----
- o Bahwa Redaktur Pelaksana saat itu adalah Raden Wahyu Muryadi;-----
- o Bahwa tulisan yang dirubah atau ditambah adalah "Tanah Abang" menjadi "Tenabang" dan yang menambah tulisan "Pemulung Besar" adalah Teuku Iskandar Ali;-----
- o Bahwa Pemimpin Redaksi berhak mencabut dan atau membatalkan pemuatan suatu berita yang diusulkan oleh Saksi;-----
- o Bahwa Rapat Perencanaan dilakukan pada hari Senin, rapat Ceking dilakukan pada hari Rabu dan Rapat DAMI dilakukan pada hari Sabtu yang dihadiri oleh para Redaktur Pelaksana yang akhirnya memutuskan untuk memuat berita dengan judul " Ada Tomy di ' Tenabang ' ?";-----
- o Bahwa setelah berita tersebut terbit pada hari Senin tanggal 3 Maret 2003, pada tanggal 9 Maret 2003 terjadi penyerbuan ke Kantor Tempo yang dilakukan oleh David Tjioe als Amiauw, Dkk dan kekerasan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Karania;-----
- o Bahwa yang dimaksud dalam tulisan ini sebagai "Pemulung Besar" adalah Tomy Winata;-----



- o Bahwa Saksi dalam menulis berita mengenai Pasar Tanah Abang menyadur tulisan Juli Hantoro tentang wawancara dengan Walikota Jakarta Pusat;-----
- o Bahwa yang dibantah oleh Walikota Jakarta Pusat Petra Lumbun adalah berita Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang'";-----
- o Bahwa dipersidangan Saksi tidak dapat membuktikan adanya proposal proyek renovasi Pasar Tanah Abang yang diajukan oleh Tomy Winata sebagaimana ditulis dalam berita Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003;----
- o Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;-----
- o Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;-----

19. Saksi T. ISKANDAR ALI:

- o Bahwa kenal dengan Terdakwa karena atasan Saksi;----
- o Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di depan Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan tanda tangannya dalam BAP;-----
- o Bahwa Saksi bekerja di Tempo sejak tahun 2000 dengan jabatan Redaktur Utama dengan tugas mengedit/memeriksa tulisan-tulisan dari penulis;-----
- o Bahwa yang dimaksud mengedit yaitu memeriksa kalimat-kalimat dari tulisan yang masuk disesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia dan juga kaidah Majalah Tempo, yaitu "Enak dibaca dan perlu";-----
- o Bahwa Saksi menerima naskah tulisan Ahmad Taufik untuk Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 dengan judul "Ada Tomy di Tanah Abang" dari Redaktur Pelaksana yaitu Wahyu Uriandari;-----
- o Bahwa terhadap naskah yang dikirim kepada Saksi tersebut, pertama Saksi melihat apakah naskah tersebut sudah sesuai dengan kemauan Pimpinan dan apakah naskah tersebut sudah aman untuk diterbitkan;-----
- o Bahwa naskah yang Saksi terima tersebut, kalimatnya belum mengalir atau masih tersendat, sehingga oleh Saksi dilakukan pengurangan dan penambahan;-----
- o Bahwa Saksi menambah kata-kata dalam tulisan tersebut, yaitu kata "Pemulung Besar" dalam tanda



kutip "Tomy Winata", maksudnya adalah agar berita tersebut mengalir;-----

- o Bahwa Saksi juga merubah judul "Ada Tomy di Tanah Abang" menjadi "Ada Tomy di 'Tenabang'?" maksudnya disesuaikan dengan bahasa Betawi;-----
- o Bahwa setelah Saksi selesai edit tulisan Ahmad Taufik tersebut, dibawa ke Redaktur Bahasa dan kemudian dikirim ke Redaktur Kreatif;-----
- o Bahwa secara otomatis Terdakwa sebagai Pimpinan Redaksi akan membaca tulisan Ahmad Taufik yang telah diedit oleh Saksi tersebut, karena sebelum disetujui oleh Terdakwa berita tersebut tidak akan dapat cetak;-----
- o Bahwa "Pemulung" berasal dari kata-kata "Pulung" yang berarti memunggut barang-barang bekas;-----
- o Bahwa Saksi tahu Tomy Winata adalah seorang Pengusaha pemilik Group Artha Graha;-----
- o Bahwa kaitan antara Suwarti sebagai Pemulung di Pasar Tanah Abang dengan Tomy Winata sebagai Pemulung Besar di dalam tulisan tersebut adalah, karena adanya desas desus bahwa Tomy Winata terlibat kebakaran di Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa antara Suwarti dan Tomy Winata kedua-duanya dimaklumkan memperoleh rezeki dari terbakarnya Pasar Tanah Abang, itu yang dimaksud oleh Saksi menambah kata-kata Tomy Winata sebagai Pemulung Besar pada Alinea kedua dalam berita tersebut;-----
- o Bahwa Saksi menggunakan kalimat "Proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran" sebagai sub judul dari judul berita "Ada Tomy di 'Tenabang'?", karena ada desas-desus di Pasar Tanah Abang bahwa Tomy Winata terlibat dalam kebakaran di Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa dipersidangan Saksi tidak dapat membuktikan adanya proposal proyek renovasi Pasar Tanah Abang yang diajukan oleh Tomy Winata sebagaimana ditulis dalam berita Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003;-----
- o Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasanya telah mendapatkan Saksi-saksi *A de Charge* dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JOHAN BUDI SAPTO:

- o Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;-----
- o Bahwa Saksi bekerja di Tempo sejak tahun 2000 sebagai Redaktur pada Koran Tempo;-----
- o Bahwa saat ini Saksi sebagai Editor Politik sejak Juni 2003;-----
- o Bahwa Tempo News Room merupakan kantor berita internal yang mengumpulkan bahan untuk Koran dan Majalah;-----
- o Bahwa Redaktur Majalah Tempo saat itu adalah Ahmad Taufik;-----
- o Bahwa Bernarda Rurit adalah staf saksi dan pernah mewawancarai Tomy Winata tanggal 27 Pebruari 2003, yang menugaskan Bernarda Rurit untuk melakukan wawancara adalah Prasi Dono;-----
- o Bahwa Saksi tidak mendengar hasil rekaman, namun di file Tempo ada kasetnya, pada saat Bernarda Rurit melakukan wawancara, Saksi tidak ingat siapa yang sebagai operator;-----
- o Bahwa Saksi hanya mendengar satu arah yakni suara Bernarda Rurit;-----
- o Bahwa lamanya wawancara Bernarda Rurit tidak lebih dari 1/2 jam ± 16.30 S/D jam 17.00 WIB;-----
- o Bahwa inti wawancara Bernarda Rurit adalah untuk menanyakan apakah benar Tomy Winata pernah mengajukan proposal untuk renovasi Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa berita Bernarda Rurit dimuat di Majalah Tempo edisi awal Maret 2003;-----
- o Bahwa reaksi dari orang-orang yang mengaku dari Artha Graha melakukan keributan dan penganiayaan di kantor Majalah Tempo, karena menurut mereka bahwa pemberitaan "Ada Tomy Di 'Tenabang'?" di mingguan majalah Tempo awal Maret 2003 tidak patut;-----
- o Keterangan Saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh Terdakwa;-----

2. Saksi PRASI DONO:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bambang Harymurti dan Saksi Teuku Iskandar Ali sebagai atasan Saksi, Saksi Ahmad Taufik sebagai rekan kerja;-----

- o Bahwa Saksi bekerja di PT. TEMPO sejak April 2000 sebagai Wartawan dan sekarang di Koran Tempo;-----
- o Bahwa saat terjadi kebakaran Pasar Tanah Abang, Saksi bertugas di Tempo News Room sebagai Redaksi Peliputan;-----
- o Bahwa Tempo News Room merupakan kantor berita secara internal untuk Mingguan Majalah Tempo dan Koran Tempo;-----
- o Bahwa penugasan Bernarda Rurit atas permintaan Ahmad Taufik dari Majalah Tempo dan Saksi baca penugasan itu dari Intra Net serta isi penugasan tersebut adalah untuk mewawancarai Tomy Winata;-----
- o Bahwa Bernarda Rurit mewawancarai Tomy Winata pada tanggal 27 Pebruari 2003 ± jam 17.00 WIB;-----
- o Bahwa Saksi berada diruang telepon karena ingin merokok dan sempat mendengar wawancara Bernarda Rurit dengan Tomy Winata yang direkam ± 15 menit yang tidak direkam adalah bagian awal;-----
- o Bahwa Saksi tidak mendengar jawaban dari Tomy Winata saat wawancara, Saksi hanya mendengar suara dari Bernarda Rurit;-----
- o Bahwa inti dari wawancara Bernarda Rurit adalah apakah Tomy Winata ikut mengajukan proposal renovasi Pasar Tanah Abang dan Saksi membaca transkrip wawancara Bernarda Rurit dengan Tomy Winata;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu hasil wawancara dari Indra dengan Walikota Jakarta Pusat dan Cahyo dengan pedagang di Tanah Abang;-----
- o Bahwa hasil wawancara Bernarda Rurit dimuat di Mingguan Majalah Tempo edisi 3 S/D 9 Maret 2003 dan saat di Intra Net Saksi tidak membaca ada kata-kata "Pemulung Besar" tetapi setelah dimuat di Majalah Tempo ada kata "Pemulung Besar" dan yang Saksi ketahui "Pemulung Besar" tersebut dimaksudkan untuk Tomy Winata;-----
- o Bahwa setelah berita Mingguan Majalah Tempo 3 S/D 9 Maret 2003 dimuat/ terbit dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2003 ada penyerbuan dari orang-orang yang berasal dari Arta Graha di Kantor Mingguan Majalah Tempo, Saksi tahu dari SMS dan teman Saksi;-----

- o Atas keterangan Saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh Terdakwa;-----

3. Saksi CHOLID RUDIANTO :

- o Bahwa Saksi kenal terdakwa Bambang Harymurti sebagai atasan Saksi sedangkan Saksi Ahmad Taufik dan Saksi Teuku Iskandar Ali adalah sebagai sesama karyawan di PT. Tempo;-----
- o Bahwa Saksi bekerja di Media Tempo sejak tanggal 28 Juni 2001 di Bagian Umum dan awal Oktober 2003 Saksi bekerja di Koran Tempo;-----
- o Bahwa Saksi diminta oleh atasan Saksi bernama Putut Suharto Putro untuk meminta Print Out telepon dari Koran Tempo untuk mencari pemakaian telepon pada bulan Pebruari 2003 ke Hand Phone nomor 0816999911 dan Saksi tahu nomor tersebut adalah milik TOMY WINATA dari atasan Saksi;-----
- o Bahwa Saksi memperoleh Print Out tersebut sebelum lebaran bulan Nopember 2003;-----
- o Atas keterangan Saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh Terdakwa;-----

4. Saksi CARANIA :

- o Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;-----
- o Bahwa Saksi sebagai Redaktur Pelaksana pada harian Tempo News Room ;-----
- o Bahwa massa yang datang ke kantor Tempo itu di sebabkan oleh berita majalah Tempo dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang'";-----
- o Benar Saksi pernah mendengar berita tersebut dari sumber Ahmad Taufik bahwa Tomy Winata mengajukan proposal renovasi Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa dimajalah Tempo tersebut tercantum nama Ahmad Taufik, Bernarda Rurit ;-----
- o Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan berita majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 ;-----
- o Bahwa kejadian penyerangan di kantor Tempo oleh David Tjioe, dkk berlangsung 1-2 jam ;-----
- o Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Saksi datang sudah berlangsung;-----




- o Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi diminta ke ruangan rapat, disitu sudah ada Ahmad Taufik dan Abdul Mauwar yang hidungnya berdarah ;-----
- o Bahwa Saksi waktu itu mencoba ambil alih mengiklaskan halaman, sehari sebelumnya Saksi sudah menghubungi orang dekat Tomy Winata;-----
- o Bahwa yang dimaksud sumber berita yang diminta David adalah sumber berita yang menyatakan Tomy Winata mengajukan proposal renovasi Pasar Tanah Abang ;-----
- o Bahwa pada saat di ruang kepolisian Teddy Uban melaporkan ke Kapolda dan Kapolda ingin bicara dengan Kapolres yang kemudian dilanjutkan pembicaraan antara Kapolres dengan Kapolda ;-----
- o Bahwa Kapolres menyatakan bahwa Persoalan ini sudah urusan tingkat tinggi dan minta agar Tempo menyebutkan sumbernya dan minta maaf ;-----
- o Bahwa pada saat di ruangan kantor Serse, David menyuruh anak buahnya untuk mengambil pistol yang ada di mobilnya ;-----
- o Bahwa wawancara dengan Tomy Winata jadi dilaksanakan, tetapi dilakukan oleh Wartawan lain;-----
- o Bahwa mengenai proposal itu dari orang dalam adalah kesimpulan Saksi ;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu tentang sumber informasi bahan, karena berada etik Pres;-----
- o Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;-----

5. Saksi DANY ANWAR :

- o Bahwa Saksi ADALAH Anggota DPRD DKI Jaya sekaligus sebagai Sekretaris Komisi B yang membidangi pertanian perikanan, Perusahaan Daerah, penanaman modal ;-----
- o Bahwa PD Pasar Jaya salah satu dari 6 (enam) Perusahaan Daerah yang dimiliki Pemda DKI Jaya dan merupakan koordinasi termasuk kerja komisi B yang membawahi 150 pasar di DKI Jaya termasuk pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa jauh sebelum terjadinya kebakaran di Tanah Abang Komisi B pernah memaparkan secara umum

tentang maket rencana pembangunan Pasar Tanah Abang secara keseluruhan;-----

- o Bahwa renovasi Pasar Tanah Abang merupakan kewenangan Gubernur DKI Jaya, bahwa Gubernur melalui Sekwilda pada saat itu dihadiri Asisten Perekonomian didampingi Direktur PD Jaya pernah menjelaskan pada DPRD DKI Jaya tentang rencana renovasi tersebut;-----
- o Bahwa paska kebakaran saksi pernah diwawancarai oleh majalah Tempo edisi 3-9 maret 2003;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan tentang renovasi Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu tentang ada atau tidaknya proposal yang di ajukan sebelum Pasar Tanah Abang terbakar;-----
- o Bahwa Proposal ada tiga yang masuk, tetapi Saksi tidak tahu nama-nama perusahaan pemenang tender;-----
- o Bahwa sampai sekarang belum tahu apa penyebabnya dari kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa Angka/biaya renovasi Pasar Tanah Abang lebih dari Rp. 53 milyar;-----
- o Bahwa pembangunan Pasar Tanah Abang tidak dibayar PD Pasar Jaya atau pun APBD tetapi oleh Investor;-----
- o Bahwa Blue Print renovasi Pasar Tanah Abang yang mengusulkan adalah investor yang ditunjuk oleh PD Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa PD Pasar Jaya pernah memperoleh rencana renovasi Pasar Tanah Abang di daerah komisi B DPRD DKI;-----
- o Bahwa tiga proposal yang masuk diketahui jauh setelah kebakaran \pm 8-9 bulan;-----
- o Bahwa Saksi lupa siapa yang menandatangani proposal tersebut.;-----
- o Bahwa proposal renovasi tiga bulan sebelum PD Pasar Tanah Abang terbakar yang diajukan oleh Tomy Winata, Saksi tidak pernah tahu;-----
- o Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan;-----



6. Saksi **ABDUL MANAN** :

- o Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sebagai Pemimpin Redaksi dan Saksi T. Iskandar Ali hubungan pekerjaan tidak secara langsung;-----
- o Bahwa Saksi bekerja sebagai Wartawan Tempo;-----
- o Bahwa dengan Ahmad Taufik sama-sama rekan kerja;---
- o Bahwa Saksi kerja di Tempo sejak April 2001, masuk di Tempo News Room Majalah Tempo sudah 6 bulan;-----
- o Bahwa pada tanggal 8 Maret 2003 sekitar jam 11.00 WIB di Kantor Tempo Jl. Proklamasi No. 72 ada jumlah sekitar 200 orang;-----
- o Bahwa mereka datang dengan menggunakan mobil pribadi, Bis dan membawa sepanduk dengan tulisan "Tempo tidak seperti dulu";-----
- o Bahwa mobil kebakaran bersamaan datang dengan massa yang datang dan di parkir di dekat kantor Tempo.
- o Bahwa pada awalnya Saksi mendengar dari Polisi bahwa orang-orang Tomy Winata datang ke kantor Tempo;-----
- o Bahwa pada saat penyerangan orang-orang Tomy Winata, Saksi sebagai karyawan Tempo;-----
- o Bahwa waktu itu Saksi melihat Ahmad Taufik keluar dari pagar dan berada di dekat massa, serta masuk kembali dan dipukul oleh Polisi dikira dari kelompok demo yang merebos masuk tetapi tidak jadi;-----
- o Bahwa yang masuk mewakili ada Teddy Uban, Hari Sumbi yang lain tidak ingat kurang lebih 15 orang;-----
- o Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian, tampak perwakilan Tomy Winata, saksi Ahmad Taufik, David belum ada;-----
- o Bahwa pada saat itu Tedy Uban menanyakan tentang "Siapa sumber berita yang menyampaikan pada kalian ?" Saksi tidak ingat siapa yang berbicara "kalau kalian menyebutkan sumber kalian akan aman";-----
- o Bahwa Tedy Uban menyatakan kalian nulis bagian ujung-ujungnya duit;-----
- o Bahwa pada saat itu Tedy Uban langsung melapor setelah isu yang terkait dari Bayu ke arah Saksi dan Ahmad Taufik;-----
- o Bahwa sesampainya Ahmad Taufik menskor pertemuan, Tedy Uban mengutuk Pimpinan Redaksi terdakwa Bambang Harymurti;-----



- o Bahwa selang beberapa menit kemudian David Tjioe datang dan juga Caraniya;-----
- o Bahwa kemudian terdakwa Bambang Harymurti datang ke lantai III;-----
- o Bahwa ketika David bertemu dengan saksi Ahmad Taufik, David berkata ada komandan dan supaya komandan harus selesaikan;-----
- o Bahwa Saksi tidak jelas yang di tanyakan waktu itu adalah sumber dari berita kebakaran Tanah Abang atau sumber yang menyatakan proposal pembangunan Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa pada saat mereka datang menanyakan sumber berita Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang?'" ;-----
- o Bahwa yang menulis berita Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang?'" adalah A. Taufik;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya proposal yang diajukan oleh Tomy Winata;-----
- o Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tomy Winata;-----
- o Bahwa Saksi tahu yang datang ke kantor saksi pada saat itu adalah perwakilan karyawan dari Arta Graha;---
- o Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan;-----

7. Saksi HARTONO SETIAWAN :

- o Bahwa Saksi kenal dengan Tomy Winata sejak tahun 1996;-----
- o Bahwa pada saat itu Saksi ada pekerjaan di Bali dan Saksi mengajukan kredit untuk proyek hotel dan bank Tamara tidak sanggup, kemudian minta ke Bank Arta Graha ;-----
- o Bahwa Saksi bertemu dengan Tomy Winata sekitar 4-5 kali dan Tomy Winata menanyakan "Berapa kebutuhan anda" dan Saksi jawab "Rp. 2 milyar saja" ;-----
- o Bahwa permohonan itu dikabulkan oleh Tomy Winata;--
- o Bahwa Saksi menemui Tomy Winata untuk beres utangnya dan memperlihatkan Tomy Winata untuk mengembalikan salah satu aset Saksi;-----
- o Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi Ahli dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DR. RUDY SATRIYO M, SH.MH. (Ahli Hukum Pidana) :

- o Bahwa terhadap Pasal XIV undang-Undang No. 1 Tahun 1946 pada semangatnya masih dapat diperlakukan sedangkan pada subjeknya harus diperhatikan bahwa apabila subjeknya person maka dapat diperlakukan Undang-Undang tersebut akan tetapi apabila subjeknya Badan Hukum maka diperlakukan Undang-Undang Pers;
- o Bahwa menurut Ahli pasal 310 KUHP merupakan delik formil sehingga unsur kesengajaan tidak terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, delik formil telah dianggap selesai apabila perbuatan tersebut telah dilakukan dan tidak terkait dengan akibat yang ditimbulkannya; -----
- o Bahwa unsur dengan sengaja dalam hukum pidana melihat bagaimana perbuatannya bagaimana pelaku memprediksikan akibat yang akan timbul dari perbuatannya jadi pada diri pelaku cukup menggambar dalam pikirannya akibat yang akan timbul maka delik tersebut sudah selesai;-----
- o Bahwa Ahli pernah membaca tentang pemberitaan di Majalah Berita Mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang'?" Dalam kasus ini telah terlihat adanya unsur kesengajaan;-----
- o Bahwa tidak ada yang dapat melanggar asas praduga tak bersalah, pada prinsipnya ada standar yang mesti dipedomani kalau menyebut nama orang cukup dengan inisialnya, kalau memperlihatkan wajah seseorang harus dikaburkan sebagaimana diatur dalam pasal 5 (1) Undang-undang Pers akan tetapi dalam prakteknya telah dikalahkan oleh kebiasaan;-----
- o Bahwa persoalan hukum akan timbul apabila pemberitaan yang belum tentu kepastiannya apabila ketidak pastian tersebut dituntut untuk dibuktikan kemudian dan tidak dapat dibuktikan maka pada saat itu akan menjadi persoalan hukum;-----
- o Bahwa persoalan hukum akan sama diberlakukan kepada setiap orang;-----



- o Bahwa dasar penghapusan pidana sesuai pasal 50 KUHP berlaku kepada siapa saja tidak hanya kepada Pers, maka dalam melakukan suatu undang-undang tidak hanya memperhatikan kepada satu pasal saja akan tetapi undang-undang secara keseluruhan;-----
- o Bahwa Undang-undang Pers tidak mengatur tentang tindak pidana pencemaran dan fitnah serta berita bohong, maka hal tersebut dapat saja dikenakan ketentuan-ketentuan umum;-----
- o Bahwa dari berita yang Ahli baca, maka korbannya adalah Tomy Winata, sedangkan pelakunya karena produk berita pelakunya tidak pernah satu orang, maka sesuai dengan sistem pertanggungjawaban *deelneming* (penyertaan) Pasal 55 dan atau 56 KUHP adalah mulai dari penulis, sampai dengan pemimpin redaksi, pencetak sampai dengan penerbitnya;-----
- o Bahwa pencemaran nama baik adalah apabila memang maksud dari menuduhkan sesuatu perbuatan baik benar atau tidak, hanya dimaksudkan untuk diketahui oleh orang banyak. Akan tetapi apabila yang ia lakukan itu demi kepentingan umum atau pembelaan, maka sesuai dengan ayat 3 nya itu bukan merupakan pencemaran nama baik. Sedangkan fitnah, adalah apabila terdakwa tidak mempunyai bukti atau apabila diberikan kesempatan untuk membuktikan, tidak dapat membuktikan kebenaran dari tuduhan yang telah disampaikan kepada banyak orang tersebut;-----
- o Bahwa unsur dengan sengaja menurut Doktrin termasuk unsur subyektif yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak termasuk unsur "sengaja". Sengaja disini tidak begitu jauh karena disini tidak diperlukan "maksud lebih jauh";-----
- o Bahwa Dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum (disiarkan), Bahwa menurut Ahli sesuatu hal yang diketahui oleh Terdakwa tidak hanya ingin diketahui oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga telah menjadi maksud atau kehendak dari Terdakwa untuk



menyebarkan (menyiarkan) dengan cara dinyatakan secara tertulis *verspreiding* kepada banyak orang (publik);-----

o Bahwa apa yang dimuat dalam majalah mingguan Tempo pada edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30 dalam pemberitaan yang berjudul "Ada Tomy di "Tenabang'?", menurut Ahli merupakan pernyataan tertulis dari Terdakwa yang kemudian disebarluaskan dengan maksud untuk supaya diketahui oleh umum;-----

o Bahwa menuduh melakukan perbuatan tertentu, Menurut Ahli si pelaku dengan pernyataannya dihadapan banyak orang telah menuduh, menyangka seseorang (korban) melakukan perbuatan tertentu. Tuduhan melakukan perbuatan tertentu tersebut tidak harus tuduhan seseorang (korban) telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, akan tetapi dapat juga yang bukan tindakan yang melanggar hukum. *Perbuatan tertentu*, adalah sebagai rincian atau penjelasan lebih lanjut dari perbuatan yang dituduhkan. Apabila tidak ada uraian atau penjelasan lebih lanjut dari tuduhan itu maka tindakan pelaku adalah penghinaan ringan;-----

Bahwa yang dimuat dalam majalah mingguan Tempo pada edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30 dalam pemberitaan yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang'?", menurut Ahli sudah dapat dikatakan atau dinilai sebagai lontaran sangkaan atau tuduhan bahwa korban telah melakukan perbuatan tertentu. Kata tertentu sebagai bagian dari unsur delik juga telah terpenuhi dengan adanya rincian dari perbuatan yang dituduhkan kepada korban;-----

o Bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menurut Ahli dengan tuduhan melakukan perbuatan tertentu dan kemudian tuduhan tersebut disampaikan kepada orang banyak maka tindakan Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Nama baik dalam hal ini bukan sinonim dari kehormatan. Kehormatan tidak dimiliki atau dipunyai oleh semua orang dan merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena dipandang orang tersebut telah mempunyai sesuatu hal yang kemudian patut diberi penghargaan. Misalnya keberanian dimedan



pertempuran, maka seseorang kemudian memperoleh medali kehormatan. Sedangkan nama baik, dimiliki oleh setiap orang, bukan karena prestasinya dibidang tertentu tetapi karena ia adalah manusia. Misalnya menjadi malu karena telah dituduh melakukan perbuatan tertentu;-----

- o Bahwa apa yang termuat dalam majalah mingguan Tempo pada edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30 dalam pemberitaan yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang'?", kemudian pengadu (korban) menjadi merasa nama baiknya atau kehormatannya telah diserang oleh Terdakwa;-----
- o Bahwa terhadap berita dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang'?" sudah ada unsur kesengajaan;-----
- o Bahwa kata konon mempunyai makna "apakah anda mempunyai bukti atau tidak/belum pasti (tidak mempunyai pegangan untuk mengatakan suatu hal);-----
- o Bahwa dalam hal terdapat keraguan sebaiknya suatu berita tidak boleh diturunkan;-----
- o Bahwa Undang-undang Pers tidak mengatur tentang Delik Fitnah dan Berita Bohong;-----

Bahwa sah-sah saja Jaksa Penuntut Umum melaksanakan pasal-pasal KUHP dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946;-----

Bahwa keterangan Ahli tersebut diatas, dibenarkan oleh Terdakwa;-----

2. Prof.Dr.LOEBBY LUKMAN,SH,MH. (Ahli Hukum Pidana);

- o Bahwa Ahli pernah membaca artikel Majalah berita Mingguan Tempo edisi 03-09 Maret 2003 khususnya pada hal 30-31 yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang'?" pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya;-----
- o Bahwa mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik itu sangat subyektif;-----
- o Bahwa apabila seseorang merasa nama baiknya tercemar oleh pemberitaan suatu media massa maka ia dapat melaporkannya langsung kepada Penyidik Polri;---
- o Bahwa Pengadilan yang menentukan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan dan Pencemaran nama baik;-----

- o Bahwa kalau ternyata apa yang diberitakan oleh Mingguan Majalah Tempo mengenai proposal tersebut tidak ada, maka pemberitaan tersebut adalah pemberitaan bohong;-----
- o Bahwa Ahli memang melihat hal yang mencemarkan nama baik Tomy Winata meskipun Tempo menggunakan kalimat yang tidak secara terang-terangan. Akan tetapi menurut Ahli arah kalimat dalam Tempo adalah mencemarkan nama baik, kalau memang hal tersebut ternyata tidak terbukti;-----
- o Bahwa meskipun penulisan judul "Ada Tomy di 'Tenabang'?" ditulis dengan suatu tanda tanya dan dengan menggunakan kata "Pemulung Besar" adalah suatu kalimat yang sudah mencemarkan nama baik, walaupun dengan suatu dalih tanda tanya;-----
- o Bahwa Pers mempunyai hak untuk tidak menyebutkan sumber berita, artinya, berita yang ditulisnya akhirnya menjadi tanggungjawab Pers yang menyiarkan. Sehingga Pers juga harus dapat membuktikan kebenaran atas apa yang ditulisnya. Apabila tidak dapat membuktikan kebenaran atas apa yang ditulisnya, hal tersebut adalah suatu fitnah seperti tindak pidana yang diatur dalam KUHP;-----
- o Bahwa indikasi yang ada dalam berita akan dapat dibuktikan melalui suatu Penyidikan sampai pada pemeriksaan di depan sidang. Harus dicari hal lain yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dan juga harus dicari apa sebenarnya yang menjadi pemikiran penulis dalam penulisan tersebut. Dicari apa sebenarnya motivasi dalam penulisan tersebut;-----
- o Bahwa maksud dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* adalah suatu asas dimana suatu ketentuan perundang-undangan yang khusus mengalahkan ketentuan yang umum;-----
- o Bahwa memang apabila ada Undang-Undang yang lebih khusus, digunakan undang-undang yang khusus tersebut, dimana undang-undang yang khusus mengaturnya dengan jelas. Akan tetapi apabila tidak mengatur dengan jelas, maka digunakan undang-undang yang bersifat umum;-----

- o Bahwa sepengetahuan Ahli Undang-undang Pers tidak mengatur secara khusus tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Sehingga untuk hal tersebut digunakan undang-undang yang lebih umum. Sedangkan meskipun diatur tentang hak jawab dan sebagainya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian melalui Hukum Pidana;-----
- o Bahwa yang dimaksudkan dengan informasi yang tepat, artinya Pers harus memberikan informasi kepada pembaca/masyarakat sebagai fungsi Pers. Demikian pula dengan tepat artinya apa yang diberitakan adalah bukan dengan hanya mendengar dari sumber yang masih diragukan kebenarannya, apalagi dengan pemberitaan yang menduga-duga. Sedangkan akurat dan benar adalah berita tersebut sudah dilakukan chek and recheck, sehingga berita tersebut adalah benar, bukan sebagai dugaan belaka;-----
- o Bahwa suatu berita harus didasarkan pada hal yang memang benar seperti apa adanya dan bukan sebagai dugaan serta dari sumber yang belum tentu kebenarannya, serta akurat dan benar yaitu memang berita tersebut adalah bukan sebagai berita yang sudah kadaluwarsa atau berita "basi";-----
Bahwa yang dimaksud dengan menghormati norma agama, artinya harus menjunjung tinggi norma umum dari agama apapun, sedangkan rasa susila dalam masyarakat, dimana Pers juga harus dapat mengerti sejauhmana suatu kesusilaan bangsa, terutama bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Kecuali kalau Pers tersebut justru ingin merusak rasa susila bangsa. Sedangkan asas praduga tak bersalah adalah suatu pemberitaan yang tidak menganggap bahwa seorang memang sudah bersalah. Yang dapat membuktikan/mengutarakan kesalahan seseorang adalah Pengadilan;-----
- o Bahwa yang bertanggung jawab secara pidana terhadap tulisan berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang' ?" adalah pertanggungjawaban individual, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan dan pemuatan berita tersebut memiliki tanggung jawab pidana;-----




Digital Repository Universitas Jember

- o Bahwa yang dapat dituduhkan adalah pasal-pasal tentang pencemaran nama baik serta pasal-pasal tentang pemberitaan bohong dalam KUHP;-----
- o Bahwa apabila ternyata berita yang diutarakan tersebut tidak benar, maka ketentuan dalam undang-undang dapat dipersalahkan terhadap Tempo;-----
- o Bahwa apabila memang undang-undang yang khusus tersebut sudah mengatur, maka digunakan undang-undang yang khusus tersebut. Tidak menutup kemungkinan subsidair terhadap ketentuan umum, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);-----
- o Bahwa pasal-pasal yang disangkakan atas pemberitaan yang ditulis di majalah berita mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 khusus 30-31 yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang'?", tersebut apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pasal-pasal pencemaran nama baik dan pasal-pasal tentang pemberitaan bohong;-----
- o Bahwa menurut Ahli selaku Ahli Hukum Pidana selain terdakwa disangkakan pidana umum yaitu Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP dapat juga disangkakan Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang pemberitaan bohong;-----
- o Bahwa penulisan terhadap suatu berita harus memenuhi *cover both sides* dan harus sesuai dengan fakta yang didapatkan oleh penulis, bukan penulisan yang dibuat tanpa didasarkan fakta, sehingga penulisan ini hanya berisi opini penulisan saja;-----
- o Bahwa meskipun untuk kepentingan umum berita Tempo tersebut belum jelas dan bahkan cara yang dilakukan oleh majalah berita mingguan Tempo tersebut sangat menyesatkan masyarakat pembaca sehingga hal inilah yang harus dihindari;-----
- o Bahwa kalau suatu berita masih samar-samar, maka Pers tidak perlu memberitakannya, karena Pers bersifat mendidik masyarakat maka beritanya harus benar;-----
- o Bahwa kalau ada bantahan Tomy Winata, tidak boleh dimuat dilain paragraf tetapi harus dimuat pada paragraf yang sama, karena bantahan berita Tempo terhadap Tomy Winata ada dibagian belakang, maka menurut Ahli tidak seimbang;-----



- o Bahwa pemberitahuan bohong itu adalah berita yang tidak benar tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;---
- o Bahwa Pers itu harus memberikan suatu yang nyata pada orang dan kalau masih ragu-ragu tidak boleh di beritakan;-----
- o Bahwa Kalau ada seseorang yang terserang nama baiknya maka seseorang tersebut dapat mengajukan pada pegawai Penyidik ;-----
- o Bahwa pemberitahuan yang benar sumber beritanya maka pers itu yang harus bertanggung jawab ;-----
- o Bahwa percemaran nama baik itu melihat pada kehormatan;-----
- o Bahwa Pers merahasiakan sumber beritanya tetapi apabila disidang pengadilan Pers itu sendiri harus membuktikan bahwa berita itu memang ada;-----
- o Bahwa kalau beritanya tidak jelas dan itu dilansir oleh Pers maka Pers itu sendiri yang harus bertanggung jawab;-----
- o Bahwa tegas, akurat dan benar itu yang harus menjadi ancaman oleh pers. Akurat jangan berita beberapa tahun yang lalu, tepat dan benar yaitu apa adanya;-----
- o Bahwa Pemulung adalah orang yang mengerek-ngorek barang bekas ;-----
- o Bahwa Tomy di artikan dan disetarakan dengan pemulung yang mengorek-ngorek sampah ;-----
- o Bahwa walaupun Pemulung Besar dan tanda kutip si Tomy Winata sudah tercemar karena di setarakan dengan pemulung ;-----
- o Bahwa Ahli melihat dari berita secara keseluruhan tidak satu persatu ;-----
- o Bahwa Ahli pernah diangkat sebagai anggota kehormatan PWI ;-----
- o Bahwa kalau berita itu masih samar-samar seyogyanya tidak diberitahukan karena Pers itu juga berkewajiban untuk mendidik ;-----
- o Bahwa berita Tempo edisi 03-09 Maret 2003 dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang'?" itu belum seimbang menurut Ahli;-----
- o Bahwa keonaran itu bisa di anggap melanggar ketertiban umum itu tergantung cara pandang dari penguasa;-----



- o Bahwa Ahli tidak setuju Pers itu memberitahukan suatu hal yang sifatnya desas desus karena itu membuat suatu hal yang tidak pasti;-----
- o Bahwa sepanjang berita itu dapat dibuktikan maka itu bukan berita bohong ;-----
- o Bahwa pemberitaan yang seimbang tidak bisa dilihat secara kuantitas tetapi harus dari segi kualitas;-----
- o Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Ahli dibidang Pers (Terdakwa);-----

3. MARYANTO, M. Hum (Ahli Bahasa Indonesia):

- o Bahwa fitnah adalah perkataan bohong yakni perkataan tanpa berdasarkan bukti;-----
- o Bahwa pemberitahuan bohong adalah pemberitahuan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tanpa berdasarkan bukti;-----
- o Bahwa dalam suatu berita, judul mencerminkan isinya.
- o Bahwa kata "Konon" berarti barangkali/kemungkinan dimana penulis berpendapat bahwa isi dari tulisan tersebut belum pasti;-----
- o Bahwa tanda petik dalam tulisan berarti bahwa penulis ingin memberikan makna yang tidak lugas;-----
- o Bahwa kata "Pemulung" adalah orang yang pekerjaannya mencari/memungut barang bekas/tersisa yang dimanfaatkan;-----
- o Bahwa kata "Besar" adalah lebih dari ukuran biasa atau sebagai pemimpin dalam pekerjaan pemulung (pekerjaan non fisik);-----
- o Bahwa perkataan Pemulung Besar apakah dapat dikatakan sebagai mencerminkan nama baik tergantung pada orang yang menjadi obyek/isu dari berita tersebut;-----
- o Bahwa dengan adanya berita tersebut, penulis telah membuat jarak dengan orang yang ditulis tersebut;-----
- o Bahwa kata Pemulung berasal dari kata PULUNG yang berarti orang yang mengumpulkan sisa-sisa barang yang tidak berguna lagi untuk digunakan lagi ;-----
- o Bahwa penggunaan kata yang bermakna negatif dapat mengancam resiko negatif terhadap pribadi penulis;-----
- o Bahwa ilustrasi alinea pertama ada hubungan dengan alinea kedua;-----



- o Bahwa penggunaan bahasa harus santun dan tidak mengancam;-----
- o Bahwa kalau tanda kutip ditempatkan diantara kalimat "Ada Tomy di 'Tenabang'?" akan bermakna lain;-----
- o Bahwa Sub Judul bermakna Tomy Winata mungkin akan memperoleh keuntungan renovasi Pasar Tanah Abang karena proposal telah disetor sebelum Pasar Tanah Abang terbakar;-----
- o Bahwa apakah perkataan "Pemulung Besar" itu dapat mencemarkan atau tidak itu kembali pada pembaca dan pada orang yang disebut yaitu Tomy Winata sebagai ancaman dalam tulisan tersebut;-----
- o Bahwa dari segi bahasa Indonesia, fitnah dapat berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang, dan pencemaran nama baik dapat berarti proses, cara perbuatan mencemari, mencemarkan nama baik atau proses cara membuat nama baik orang menjadi buruk atau tercemar;-----
- o Bahwa dari segi bahasa Indonesia, kata "**Menyiarkan**" dapat berarti perbuatan memberitahukan kepada umum melalui radio, surat kabar dan sebagainya;-----
- o Bahwa secara lugas (pengertian yang sebenarnya) kata pemulung dapat dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga fisik dan tanpa memerlukan keahlian tertentu atau pendidikan yang cukup tinggi. Dalam bahasa Indonesia (seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga hal 554), pekerjaan seperti itu dapat disebut pekerjaan kasar. Dengan makna yang lugas seperti itu kata pemulung dapat berkonotasi negatif;-----
- o Bahwa kata pemulung juga dapat berkonotasi positif apabila diberi makna yang tidak lugas (metaforis). Secara metaforis, kata pemulung dapat dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga nonfisik dan dengan keahlian tertentu atau pendidikan yang cukup tinggi. Makna kata itu menunjukkan bahwa kata pemulung tidak dikaitkan dengan pekerjaan kasar sehingga kata itu dapat berkonotasi positif;-----

- o Bahwa kata "**Pemulung Besar**" dapat berarti orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi atau orang yang menjadi pimpinan dalam pekerjaan pemulung;-----
- o Bahwa menurut pendapat Ahli ungkapan Pemulung Besar dapat berkonotasi negatif ataupun berkonotasi positif;-----
- o Bahwa ungkapan Pemulung Besar dapat berkonotasi negatif dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan fisik yang dilakukan dengan tenaga fisik dan obyek (fisik) pekerjaan itu merupakan sesuatu yang tertinggal sebagai sisa atau yang tidak terpakai lagi;-----
- o Bahwa arti kata-kata atau kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang terdapat di majalah berita mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 tersebut yaitu barang kali Tomy Winata memperoleh proyek renovasi Pasar Tanah Abang yang bernilai Rp. 53 Miliar karena ia telah mengajukan proposal untuk proyek itu sebelum ada kebakaran, karena itu Tomy Winata nantinya mungkin menanggung/memperoleh untung dari musibah kebakaran tersebut, seperti halnya pemulung yang bernama Suwarti dan rekan-rekannya;-----
- o Bahwa karena berita berjudul "Ada. Tomy di 'Tena bang?'" ditulis dalam media massa (majalah berita mingguan Tempo) yang dalam bahasa Indonesia berarti **sarung** dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas, perkataan tersebut dapat disebut perbuatan menyiarkan sesuatu sehingga dapat diketahui oleh umum atau masyarakat luas;-----
- o Bahwa perkataan dalam majalah Tempo dapat berpengaruh bagi pembaca tulisan tersebut. Bagi pembaca yang tidak memahami penggunaan bahasa dalam tulisan itu, perihal yang dituliskan itu akan dianggap tidak dapat dibantah kebenarannya sehingga pembaca seperti itu dapat beranggapan bahwa Tomy Winata akan memperoleh keuntungan dari peristiwa kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa penggunaan ungkapan "Pemulung Besar" untuk memberi sebutan pada Tomy Winata diterima dalam konotasi yang positif atau negatif sangat bergantung kepada orang yang namanya disebut Tomy Winata itu;--



- o Bahwa makna lain yang diberikan oleh penulis juga bergantung kepada penulis yang bersangkutan. Apakah penggunaan ungkapan "Pemulung Besar" diterima dalam konotasi negatif atau konotasi positif sangat bergantung juga pada orang yang disebut Tomy Winata itu;-----
- o Bahwa berdasarkan kaidah penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia ungkapan "Pemulung Besar" dapat berkonotasi negatif jika dikaitkan dengan pekerjaan kasar yang dilakukan dengan tenaga fisik serta dengan obyek pekerjaan yang bersifat fisik pula. Makna itu adalah makna yang lugas (bukan yang metaforis). Hal makna itu sangat bergantung pada pemahaman pembaca ungkapan itu tentang penggunaan kaidah tanda baca;-----
- o Bahwa penggunaan tanda baca petik pada ungkapan "Pemulung Besar" menandai bahwa penulis ungkapan itu memberikan makna lain (yang bukan makna lugas) pada ungkapan itu. Makna lain (makna yang bukan makna lugas) dapat disebut makna metaforis. Secara metaforis ungkapan "Pemulung Besar" dapat berkonotasi positif jika ungkapan itu dikaitkan dengan pekerjaan yang tidak kasar yang dilakukan dengan tenaga non fisik dan dengan objek pekerjaan yang bersifat non fisik pula;-----
- o Bahwa menurut Ahli penggunaan tanda baca petik pada ungkapan "Pemulung Besar" dapat mempengaruhi pembaca. Bagi pembaca yang memahami kaidah penggunaan tanda baca, makna ungkapan "Pemulung Besar" dapat dipahami sebagai ungkapan yang bermakna tidak lugas (metaforis). Akan tetapi, bagi pembaca yang tidak memahami kaidah penggunaan tanda baca, ungkapan "Pemulung Besar" dapat dipahami sebagai ungkapan yang bermakna lugas atau makna yang sebenarnya;-----
- o Bahwa penulisan dua hal, yaitu yang pertama adalah hal pemulung Suwarti pada paragraf satu dan hal "Pemulung Besar" Tomny Winata pada paragraf dua, menunjukkan bahwa penulisan memperbandingkan dua hal itu. Perbandingan dua hal itu menunjukkan adanya kemiripan pada orang yang disebut pertama (Suwarti)



dan yang disebut terakhir (Tomy Winata) dalam hal perolehan keuntungan dari musibah kebakaran Pasar Tanah Abang;-----

- o Bahwa menurut pendapat Ahli selaku Ahli Bahasa Indonesia, hal pekerjaan yang dilakukan oleh Suwarti itu dapat berkonotasi negatif. Dalam bahasa Indonesia pekerjaan seperti itu dapat digolongkan dalam pekerjaan kasar yang dilakukan dengan tenaga fisik. Di dalam tulisan itu dijelaskan bahwa Suwarti tampak mengais-ngais sisa kain dari reruntuhan balok-balok yang menghitam di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat;-----
- o Bahwa menurut pendapat Ahli, pembaca yang tidak memahami kaidah penggunaan tanda baca petik dalam penulisan ungkapan "Pemulung Besar" dapat berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pengusaha Tomy Winata seperti halnya pekerjaan yang dilakukan oleh Suwarti. Pembaca seperti itu memahami ungkapan "Pemulung Besar" Tomy Winata bermakna lugas (sebagai pemulung);-----
- o Bahwa apabila dinyatakan bahwa sebelum adanya berita itu, Tomy Winata memiliki nama baik karena tidak pernah melakukan perihal yang dikatakan dalam berita itu dan kemudian dinyatakan bahwa Tomy Winata memperoleh dampak yang tidak baik yang ditimbulkan atau yang diakibatkan dari berita itu, pemberitaan atau penulisan perihal tersebut dapat disebut telah membuat nama Tomy Winata menjadi tidak baik (tercemar);-----
- o Bahwa majalah berita mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 dapat disebut menyiarkan berita tentang perihal "Ada Tomy di 'Tenabang'?" sejak berita itu diterbitkan dan diedarkan kepada masyarakat umum;---
- o Bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, dibenarkan oleh Terdakwa;-----

5. **Prof. Dr. SARLITO WIRAWAN SARWONO** (Ahli Psikologi)

- o Bahwa Psikologi bisa diterapkan dalam beberapa hal;---
- o Bahwa Psikologi bisa mengintervensi perilaku;-----

- o Bahwa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan pikiran individu maupun kelompok, termasuk pikiran dan perasaan;-----
 - o Bahwa psikologi media merupakan pencabangan dari psikologi komunikasi;-----
 - o Bentuk / cabangnya sangat bermacam termasuk Psikologi Media, Psikologi Komunikasi dan lain-lain;-----
 - o Bahwa suatu berita yang dipublikasikan oleh media massa mempunyai dampak psikologis terhadap pembaca karena berita tersebut dapat mempengaruhi pikiran dan kesan pembaca khususnya berkaitan dengan topik dan materi yang disajikan;-----
 - o Bahwa dari sisi Psikologi, sebenarnya terjadi suatu interaksi psikologis antara penulis dan pembaca melalui media berita yang dibuat oleh si penulis. Situasi Psikologi penulis dan pembaca terutama berkaitan dengan topik suatu berita akan mempengaruhi kuat atau lemahnya Persepsi pembaca terhadap materi atau topik yang diberitakan. Dalam interaksi ini terjadi proses yang baik disengaja atau tidak disengaja dimana penulis akan mempengaruhi opini pembaca;-----
 - o Bahwa Ahli sudah membaca majalah berita mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 khusus pada hal 30-31 yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang?";-----
Bahwa pertama Ahli berpendapat bahwa tulisan tersebut menantang berpotensi untuk mempengaruhi pembaca sehingga memiliki kesan/konotasi negatif terhadap Tomy Winata. Kesan ini tentunya sudah diantisipasi dan sudah diperhitungkan oleh penulis/penanggung jawab tulisan bahwa pasti akan menimbulkan reaksi dari Tomy Winata atau pihak-pihak lain yang merasa disudutkan oleh pemberitaan tersebut dan hal ini terbukti dengan adanya Somasi dari Tomy Winata terhadap Tempo serta demonstrasi yang berakibat pelanggaran hukum oleh demonstran terhadap Tempo. Menurut Pakar Psikolinguistik Osgood dan Tannenbaum terbentuknya konotasi negatif dikarenakan tiga hal yaitu cara pengemasan, akurasi materi dan kredibilitas sumber berita :
- a. Cara mengemas berita :
1. Tulisan tersebut dimulai dengan penampilan sosok Suwarti sebagai seorang Pemulung yang meng-

ambil keuntungan pasca kebakaran Pasar Tanah Abang. Sebagaimana kalimat berikut : *"Suwarti, 47 tahun, tampak mengais-ngais sisa kain dari reruntuhan balok-balok yang hitam di Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Pemulung asal Jawa Tengah itu mencoba mengorek rezeki dari puing-puing 5.700 kios di pasar terbesar di Asia Tenggara itu"*. Urutan berikutnya terdapat tulisan tentang sosok Tomy Winata sebagai Pemulung Besar dalam tanda petik yang juga akan mengambil keuntungan dari peristiwa kebakaran tersebut. Kutipan dimaksud adalah *"Rabu dua pekan lalu, Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya. Tapi juga "Pemulung Besar" Tomy Winata, nantinya pengusaha dari Group Artha Graha ini, kata seorang arsitek kepada Tempo, sejak tiga bulan lalu menyetor proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang senilai Rp. 53 Miliar ke pemerintah DKI Jakarta"*. Sesuai dengan hukum asosiasi teknik penulisan ini akan menyebabkan terjadinya proses Asosiasi yaitu sosok yang ditampilkan berikutnya dikaitkan dengan sosok yang telah ditampilkan sebelumnya. Dalam kasus Derita Tempo dimaksud, dengan teknik penulisan di atas, sosok Tomy Winata otomatis akan diasosiasikan oleh pembaca dengan sosok Suwarti sebagai sesama pemulung; -----
Jika sosok Suwarti merupakan Pemulung Kecil maka Tomy Winata dianggap sebagai Pemulung Besar. Penggunaan tanda petik pada "Pemulung Besar" tetap tidak menghilangkan efek dimaksud dipikiran pembaca. Disini sosok Tomy Winata sudah dikonotasikan negatif, karena pemulung pada dasarnya dianggap sebagai bidang tugas yang negatif (mengais-ngais sampah dan kotoran) bagi masyarakat. Apalagi penggunaan kata-kata "besar" dalam tulisan "Pemulung Besar" tersebut makin memperkuat konotasi negatif ini karena Tomy Winata seolah dianggap sebagai sosok yang akan

mengambil keuntungan ditengah penderitaan "orang kecil";-----

2. Sosok Tomy Winata juga dihubungkan dengan penyeteroran proposal untuk renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp. 53 Miliar. Menurut Teori Prospek (yang dikemukakan oleh Kohneman, pemenang hadiah nobel 2003). Konotasi negatif terhadap Tomy Winata dapat juga berbentuk karena fakta-fakta yang berkaitan dengan isu penyeteroran proposal ini dibuat sedemikian rupa dimana fakta yang mendukung atau membenarkan isu penyeteroran ini yaitu informasi dari sumber berita kontraktor arsitektur dan komentar Walikota Jakarta Pusat diletakkan di bagian depan penulisan, sedangkan bantahan dari Direktur PD. Pasar Jaya dan Tomy Winata diposisikan dibagian belakang penulisan. Dampak Psikologis terhadap pembaca akan berbeda jika tulisan tentang sanggahan Tomy Winata dikemas sedemikian rupa dan ditempatkan dibagian depan dengan proporsi yang lebih besar, sedangkan penulisan yang mendukung tentang penyeteroran proposal proyek renovasi ditempatkan dibagian belakang tulisan dengan proporsi yang lebih sedikit;-----

Dari segi akurasi materi :

Dalam tulisan tersebut tidak hanya ditampilkan fakta, tetapi juga dicampurkan dengan opini penulis yang diindikasikan dengan kata-kata "Suwarti dan rekan-rekannya, mungkin...", "Tapi juga 'Pemulung Besar' Tomy Winata, nantinya". Penggunaan opini dan fakta sedemikian rupa ini dapat menggiring pembaca seolah-olah semuanya sebagai fakta yang akurat, padahal didalamnya terdapat opini penulis yang belum tentu kebenarannya. Dalam tulisan tersebut terdapat 4 (empat) sumber berita yang berkaitan dengan isu penyeteroran proposal proyek renovasi Pasar Tanah Abang, yaitu :

1. Kontraktor arsitektur anonim dan



2. Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun yang keduanya menyatakan membenarkan adanya proyek renovasi Pasar Tanah Abang, dan dua sumber berita yang membantah hal tersebut, yaitu :


3. Direktur Utama Pasar Jaya Syahrial Tanjung dan
4. Tomy Winata sendiri;-----

Terlepas dari kebenaran fakta yang dibenarkan oleh sumber berita "kontraktor arsitektur" dan Walikota Jakarta Pusat, penempatan sejumlah fakta tentang penyeteroran proposal setelah tulisan awal tentang "Pemulung Besar" Tomy Winata akan semakin memperkuat konotasi negatif pembaca terhadap sosok Tomy Winata yang telah terjadi setelah pembaca membaca bagian awal tulisan tersebut. Apalagi jika salah satu dari sumber berita di atas tidak akurat, misalnya membantah materi yang dimuat Tempo karena tidak diwawancarai atau materinya tidak sesuai dengan wawancara materinya tidak akurat;-----

Kredibilitas media :

Jika Tempo dianggap sebagai media massa yang selama ini dikenal cukup kredibel dalam pemberitaannya, maka pembaca akan menganggap apa yang ditulis Tempo dapat dipercaya. Akibatnya konotasi negatif terhadap Tomy Winata dapat semakin menguat. Hal ini berbeda jika tulisan yang sama dimuat oleh media massa yang dianggap masyarakat kurang dapat dipercaya;-----

Selain itu situasi emosional dan tingkat pendidikan masyarakat juga turut menentukan besar kecilnya pengaruh media massa terhadap masyarakat. Di masyarakat yang tingkat pendidikannya sebagian besar cukup memadai, masyarakat dapat menilai kredibilitas suatu pemberitaan, namun bagi masyarakat Indonesia yang rata-rata tingkat pendidikannya kurang memadai serta situasi emosional yang masih memanas pasca kebakaran Tanah Abang, masyarakat cenderung menerima berita yang ditulis media massa yang kredibel



sebagai suatu kebenaran, sehingga dapat makin menyulut emosi masyarakat;-----

- o Bahwa atas pemberitaan tersebut dampaknya terhadap Tomy Winata adalah timbul opini publik bahwa Tomy Winata telah disamakan atau setaraf dengan Suwarti yang mencari keuntungannya dengan cara mengais-ngais reruntuhan dari kebakaran Pasar Tanah Abang;---
- o Bahwa dampak negatif atas pemberitaan tersebut sudah terjadi dan sudah berakibat, yaitu dari Tomy Winata sendiri setahu Ahli dari pemberitaan telah mengajukan somasi kepada Tempo. Kemudian terjadi peristiwa demonstrasi oleh pendukung Tomy Winata yang berakibat terjadinya reaksi fisik terhadap staf Majalah Tempo;-----
- o Bahwa menurut Ahli, demonstrasi ini terlepas dari ada atau tidaknya backing dari Tomy Winata, bisa terjadi karena adanya rasa tidak puas dan marah yang spontan terhadap Tempo. Demonstrasi merasa solid terhadap Tomy Winata karena pemberitaan tersebut dapat mengancam kinerja perusahaan Tomy Winata dimana mereka menggantungkan nasib dan kehidupannya. Hal ini pasti tidak terjadi jika tidak ada pemberitaan Tempo tersebut;-----

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa;-----

Prof. Dr. H. ANDI ABDUL MUIS, SH (Ahli Pers/Jurnalistik/Hukum Media Massa),

Bahwa Pers adalah media massa cetak dan Pers dari segi etimologis adalah sekumpulan orang yang bekerja untuk menyiarkan suatu berita ;-----

- o Bahwa syarat-syarat seorang jurnalistik dalam memuat suatu berita, Wartawan harus mencari sumber-sumber informasi yang mana yang bermanfaat bagi publik ;-----
- o Bahwa dalam mencari berita Wartawan kalau memang susah, sumber beritanya bisa dicari kepada orang lain ;-
- o Bahwa Jurnalistik harus didukung oleh etika jurnalistik yang bersifat akurat, jujur bertitikad baik dan benar;----
- o Bahwa berita yang tidak sesuai dengan sumber yang dikutip (harus di sebut nama media yang dikutip) itu melanggar hak cipta dan pers;-----



- o Bahwa terhadap sesuatu berita yang tidak benar menurut sumber yang ditulis maka itu harus ada pembuktian antara kedua belah pihak;-----
 - o Bahwa judul berita di Tempo tersebut harus menggambarkan isi dari berita tersebut;-----
 - o Bahwa kalau berita itu tidak benar itu ada lembaga hak koordinasi hak jawab dan itu hanya hak bukan kewajiban, terserah yang punya hak;-----
 - o Bahwa orang yang merasa dicemarkan bisa saja langsung melaporkan ke Polisi secara pidana;-----
 - o Bahwa dampak dari berita yang buat oleh media yang bermutu harus ada penelitian;-----
 - o Bahwa kalau berita itu tidak akurat berarti itu tidak benar dan itu bisa berimbas pada pencemaran nama baik;-----
 - o Bahwa berita yang tidak benar itu diatur dalam UU No. 1 tahun 1946 tetapi itu harus dibuktikan di pengadilan;-----
 - o Bahwa fakta hukum adalah fakta yang terungkap di pengadilan;-----
 - o Bahwa pembuatan foto didalam media masa itu bertentangan dengan hak privasi seseorang;-----
 - o Bahwa bila pemberitaan sudah sesuai dengan kode etik tetapi ada orang yang namanya tercemar atau dirugikan dalam berita tersebut tetap dapat menuntut sesuai dengan aturan yang berlaku ;-----
- Bahwa setelah membaca tulisan berita berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang'?", Ahli berpendapat tulisan tersebut termasuk dalam jenis tulisan yang bersifat "investigative reporting" yaitu laporan hasil penyelidikan. Dalam tulisannya, penulis menampilkan fakta dan opininya sendiri (by line story). Namun isi tulisan bersifat wajar dan biasa, serta telah memenuhi prosedur sesuai dengan hukum Pers. Meskipun penulis menampilkan beberapa fakta dari sumber berita yang mengkaitkan Tomy Winata dengan proyek renovasi Pasar Tanah Abang, tetapi juga memuat bantahan Tomy Winata sendiri sehingga telah memenuhi prinsip pemberitaan seimbang. Dalam tulisan tersebut ada 4 (empat) sumber berita berkaitan dengan proyek renovasi pasar dan Tomy Winata yaitu kontraktor arsitektur anonim dan Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun yang



memberikan keterangan membenarkan adanya proyek renovasi, dan dua sumber berita lainnya membantah yaitu Direktur Utama Pasar Jaya Syahrial Tanjung serta Tomy Winata sendiri. Namun demikian jika ada bantahan dari sumber-sumber berita tersebut, maka perlu dicek kebenarannya apakah sumber-sumber berita tersebut telah benar-benar diwawancarai dan materi yang dimuat sama dengan isi wawancara;-----

- o Bahwa bantahan dari Tomy Winata dan Walikotamadya Jakarta Pusat H. Petra Lumbun, SH perlu ditindak lanjuti dengan langkah pembuktian dimana Tempo wajib membuktikan bahwa wawancara tersebut benar adanya dengan menunjukkan bukti-buktinya, misalnya kaset rekaman. Jika Tempo tidak mampu menunjukkan buktinya, maka dapat dikatakan bahwa tulisan Tempo dimaksud tidak akurat dan tidak benar sehingga dapat dikategorikan melanggar Pasal 14 ayat 1 dan atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong dengan sengaja atau patut diduga dapat menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat;-----

Bahwa menurut Ahli Somasi tersebut adalah urusan perdata sedangkan Laporan ke Polisi adalah Tuntutan Pidana. Ahli berpendapat meskipun Tempo 14 hari Somasi belum habis, Tuntutan Pidana dapat dilakukan Tomy Winata dengan menggadukan ke Polisi, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang hal itu;-----

- o Bahwa asas yang diberlakukan adalah pertanggung-jawaban individual, artinya siapa yang menulis, maka ia yang bertanggung jawab. Dalam kasus tuntutan Tomy Winata terhadap Tempo ini, maka Pemimpin Redaksi Tempo dapat mengambil tanggung jawab tentang pemuatan pemberitaan dimaksud, namun jika ia beralasan, bahwa yang menulis adalah seorang Wartawan atau beberapa Wartawan tertentu dan ia menyetujuinya, dapat terjadi peristiwa penyertaan/deelneming (Pasal 55-56 KUHP) dimana pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan dan pembuatan berita tersebut memiliki tanggung jawab pidana;-----
- o Bahwa jika ada kejadian penyerangan ke Kantor Tempo dan kegiatan pengumpulan massa para korban keba-



karena Pasar Tanah Abang benar-benar terjadi akibat daripada pemberitaan majalah berita mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003, maka jika unsur-unsur bohong dalam berita itu terbukti, dapatlah dikatakan bahwa pemberitaan Tempo tersebut sudah menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sehingga bagi pelakunya dapat juga dipersangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946;-----

o Keterangan Ahli dibenarkan oleh Terdakwa;-----

7. DR. IBNU HAMAD, M.Si. (Ahli Komunikasi)

o Bahwa Ahli pernah satu kali memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan;-----

o Bahwa makna denotative adalah makna yang sebenarnya (makna dalam kamus);-----

o Bahwa makna konotatif adalah makna kiasan (belum tentu makna yang sebenarnya);-----

o Bahwa tanda petik dipakai untuk penegasan / penonjolan sesuatu dan bermakna konotatif;-----

Bahwa label yang diberikan oleh Wartawan kepada kutip Winata sebagai "Pemulung Besar" (dalam tanda kutip) bermakna konotatif;-----

o Bahwa berita langsung adalah berita yang dituliskan berdasarkan hasil liputan;-----

o Bahwa investigasi report adalah cara mengumpulkan berita sebanyak-banyaknya;-----

o Bahwa yang dimaksud dengan *by line* adalah berita yang ditulis bisa diketahui siapa penulisnya, biasanya dibawah judul seperti "The Jakarta Post", namun di Mingguan Tempo edisi 3 s/d 9 Maret 2003 ada dibelakang berita;--

o Bahwa opini yang dimaksud dalam pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 adalah opini narasumber dan bukan opini Wartawan;-----

o Bahwa yang tahu tentang fakta dalam berita adalah Penulis sedangkan Ahli tidak tahu;-----

o Bahwa yang dimaksud dengan berita bohong adalah berita yang tidak berdasarkan fakta;-----

o Bahwa pemberitaan yang berdasarkan fakta tidak bertentangan dengan norma apapun;-----






- o Bahwa Sociolinguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang penggunaan bahasa ditengah kehidupan sosial;-
- o Bahwa lambang bahasa nonverbal (tanda tanya) dalam konteks berita yang berjudul Ada Tomy di Tenabang berarti bahwa penulis masih bertanya tentang keberadaan Tomy di Tenabang, jadi belum pasti;-----
- o Bahwa berita baik dari judul hingga isinya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah;-----
- o Bahwa istilah Pemulung Besar merupakan penamaan, penonjolan dan bukan penggantian (Sociolinguistik) dan dapat bermakna negatif;-----
- o Bahwa kata konon sama dengan bukan konkrit, tentang fakta tersebut Wartawan yang memilikinya.
- o Bahwa terhadap pihak yang tidak setuju dengan suatu pemberitaan dapat menggunakan hak jawab, tetapi juga bisa langsung melaporkan kepada Penyidik;-----
- o Bahwa makna tanda petik dalam kata pemulung besar merupakan kekhususan;-----
- o Bahwa yang dimaksud dengan kata diluar konteks adalah Wartawan sebenarnya punya pilihan bahasa yang lain selain kata Pemulung Besar;-----
- o Bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan melalui lambang-lambang kepada khalayak dengan efek-efek tertentu;-----
- o Bahwa bentuk komunikasi tersebut dibagi menjadi dua
 - a. Bisa menggunakan media baik media massa seperti Koran, televisi, maupun radio dan sebagainya maupun media berupa non media massa seperti surat dan telepon;-----
 - b. Komunikasi yang tidak menggunakan media seperti bertatap muka dengan teman bicara, kemudian komunikasi juga dapat dilihat berdasarkan tingkatannya yang terdiri dari komunikasi interPersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa;-----
- o Bahwa sasaran dalam berkomunikasi terutama adalah sampainya pesan dari pembicara kepada penerima sedangkan tujuannya tergantung dari niat sipembicara itu;-----



- o Bahwa media cetak adalah salah satu alat komunikasi massa yang bersifat menyiarkan berita atau informasi kepada khalayak atau public;-----
- o Bahwa komunikasi termasuk yang menggunakan media massa seperti majalah atau surat kabar perlu menjaga norma-norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tak bersalah karena komunikasi melalui majalah atau surat kabar itu disampaikan kepada khalayak ramai yang sangat besar kemungkinannya berbeda agama, memiliki norma-norma susila dan bias menimbulkan aspek hukum;-----
- o Bahwa Ahli sudah membaca majalah berita mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 khususnya pada hal 30-31 yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang' ?". Setelah membaca berita tersebut Ahli mendapat kesan adanya penggunaan fakta dan sebutan-sebutan tertentu yang mesti ditanggapi secara berbeda. Berkaitan dengan fakta tampaknya yang memberitakan (Majalah Tempo) dan yang diberitakan (Tomy Winata, Walikota Jakarta Pusat dan Dirut PD. Pasar Jaya Tanah Abang) memiliki fakta yang berbeda-beda dimana hal ini harus dibuktikan fakta mana yang paling benar. Untuk urusan fakta pengadilanlah yang berhak menelusurinya;-----
- o Bahwa masalah penyebutan dalam berita ini ada istilah yang menurut sosiolinguistik memiliki rasa bahasa yang kurang baik, yaitu istilah "Pemulung Besar" yang dalam konteks berita ini bermakna negative. Bilamana istilah "Pemulung Besar" yang bermakna negative itu tidak sesuai dengan konteks yang diberitakannya bisa bersifat menyudutkan. Tetapi bila sesuai dengan konteksnya (benar-benar sesuai dengan fakta sebagai pemulung) seharusnya tidak menyudutkan;-----
- o Bahwa hal itu ada kaitannya dengan tehnik pemberitaan. Dalam membuat berita Wartawan tentulah harus berdasarkan fakta dan keterangan-keterangan yang dimilikinya. Tetapi dalam membuat berita itu Wartawan juga menggunakan bahasa atau istilah-istilah tertentu. Penggunaan bahasa inilah yang potensial menimbulkan opini. Bilamana menggunakan istilah yang secara rasa bahasa negative tentu akan menimbulkan opini yang negatif;-----



- o Bahwa dalam membuat berita, bahasa merupakan instrument utamanya, padahal bahasa itu terdiri dari istilah-istilah atau kata-kata yang memiliki makna masing-masing. Dalam menggunakan bahasa untuk memberitakan sebuah obyek sudah sepatutnya Wartawan menggunakan istilah yang sesuai dengan faktanya, misalnya kalau faktanya merah haruslah kata merah, kalau faktanya putih haruslah digunakan kata putih. Artinya seorang wartawan tidaklah bebas sebebaskan menggunakan bahasa tetapi haruslah sesuai faktanya tetapi adakalanya Wartawan juga terpengaruh oleh Persepsi pribadinya sebagai manusia untuk menggunakan istilah yang disukainya dalam memberitakan sebuah obyek;-----
- o Bahwa dengan membaca kembali majalah berita mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 khususnya pada hal 30-31 yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang'?", khususnya yang menggunakan istilah "Pemulung Besar" tampaknya banyak dipengaruhi oleh persepsi pribadi sang Wartawan. Padahal akibat pengaruh Persepsi inilah penggunaan bahasa bisa menimbulkan etika jurnalistik dan hukum Pers;-----
- o Bahwa dari segi komunikasi massa (jurnalistik) apa yang disampaikan oleh Wartawan seharusnya hanyalah fakta yang dikomunikasikan kepada khalayak tetapi dalam banyak hal Wartawan sering terlibat dalam pelabelan atau penamaan dengan istilah-istilah tertentu terhadap suatu obyek yang diberitakan. Dalam hal penamaan inilah Persepsi pribadi Wartawan sering terlibat didalamnya dengan begitu cukup sulit untuk memberitakan yang bersih dari Persepsi pribadi;-----
- o Bahwa menurut Ahli dalam pemberita tersebut ada satu label atau nama yang dilekatkan pada seseorang dalam hal ini Tomy Winata dengan Istilah "Pemulung Besar" yang mempunyai makna negatif;-----
- o Bahwa pada prinsipnya pemberitaan ini telah menggunakan sumber berita dari berbagai pihak termasuk dari Tomy Winata sendiri. Dari kaidah jurnalistik sebetulnya penulisan berita ini sudah seimbang atau sudah memadai, hanya saja ada sebutan "Pemulung Besar" yang agak diluar konteks yang berkonotasi negatif majalah



berita mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 khususnya pada hal 30-31 yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang' ?" tentu saja hal ini kurang etis dari kaidah jurnalistik;-----

- o Bahwa Ahli tetap mempertahankan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik;-----
- o Barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim diPersidangan dibenarkan oleh Ahli;-----
- o Bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasa Terdakwa telah mengajukan Saksi Ahli A de Charge yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MAS MIMAR MANGIANG (Ahli Jurnalistik dan Bahasa Jurnalistik)

- o Bahwa Saksi Ahli mengajar matakuliah bahasa jurnalistik, editing dan dasar-dasar penulisan;-----
- o Bahwa Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang memenuhi kaidah bahasa;-----
- o Bahwa Bahasa jurnalistik mendapat perhatian khusus karena yang membaca suatu tulisan terdiri dari banyak kalangan;-----
- o Bahwa Lead maksudnya paragraf pertama dari suatu berita;-----
- o Bahwa kata konon, dst diberita Ada Tomy di Tenabang merupakan abstrak/intisari;-----
- o Bahwa kata "Ada Tomy di 'Tenabang'?" sesuai dengan bahasa jurnalistik;-----
- o Bahwa pemulung berarti pemungut dan arti Pemulung Besar sangat relatif artinya tergantung yang menggunakannya;-----
- o Bahwa sesuatu yang belum jelas diberitakan belum jelas adalah benar namun diberitakan jelas adalah tidak benar;-----
- o Bahwa gambar bukan bahasa jurnalistik;-----
- o Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2. ABDULLAH ALAMUDDIN (Ahli Jurnalistik dan Kode Etik):

- o Bahwa jurnalistik adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan suatu berita kepada publik (Pasal 1 UU No.40 tahun 1999);-----
- o Bahwa kode etik adalah kumpulan aturan yang mengikat sebagai norma-norma bagi Wartawan, balance, akurat dan tidak menghina orang lain;-----
- o Bahwa masing-masing organisasi punya kode etik Wartawan namun semuanya tunduk pada KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia);-----
- o Bahwa Ahli mengajarkan tentang cara menulis berita yang benar;-----
- o Bahwa menggunakan nama orang dalam judul berita adalah lazim;-----
- o Bahwa judul Ada Tomy di Tenabang menunjukkan bahwa:-----
 - Redaktur ingin mengatakan silahkan pembaca membacanya;-----
 - Kalau tidak Pakai tanda tanya merupakan opini;-----
 - Kecenderungan untuk mengatakan hai pembaca anda sendiri yang mengambil kesimpulan;-----
- o Bahwa opini yang dimaksud adalah bukan opini Wartawan tetapi opini narasumber;-----
- o Bahwa Tempo tunduk pada KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia);-----
- o Bahwa tanggungjawab reporter sampai pada tingkat reportasi, editor bertanggungjawab terhadap berita yang dieditnya;-----
- o Bahwa Pemimpin Redaksi bertanggungjawab terhadap berita yang dimuat oleh medianya;-----
- o Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.



3. K.R.M.T. ROY SURYONOTODIPROJO;

- o Bahwa Ahli adalah Ahli ilmu komunikasi;-----
- o Bahwa Ahli memberikan keterangan dipersidangan karena diminta oleh para Terdakwa;-----
- o Bahwa untuk menganalisa suara perlu alat penganalisa suara;-----
- o Bahwa harus ada rekaman pembanding yang diakui dari yang dipermasalahkan dan yang memper masalahkan;--

- o Bahwa sampel wawancara Tomy Winata oleh Wartawan Tempo berdurasi 6 menit 57 detik;-----
- o Bahwa untuk menganalisa suara, Tempo memberikan kepada Ahli 3 sampel (2 kaset pembanding);-----
- o Bahwa Tempo menyerahkan 4 keping CD kepada Ahli (1 Rekaman Persidangan Saksi Tomy Winata, 1 Dengar pendapat dengan DPR yang direkam di Metro TV, 1 rekaman yang dipermasalahkan);-----
- o Bahwa print out yang Ahli terima dari Telkom bahwa redaksi Tempo pada tanggal 7 Pebruari 2003 jam 5 sore melakukan komunikasi dengan menggunakan telepon 021-7209966 dengan durasi 489 detik;-----
- o Bahwa rekaman video terhadap keterangan Saksi Tomy Winata dalam Persidangan kualitasnya kurang bagus;---
- o Bahwa dalam perkembangan teknologi saat ini dapat dilakukan perubahan suara;-----
- o Bahwa keterangan Ahli dibenarkan oleh Terdakwa;-----

4. VIKTOR MANAYANG(Ahli Ilmu Komunikasi Internasional)

- o Bahwa Saksi pada saat ini sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Ahli adalah sebagai Ahli ilmu komunikasi Internasional;-----
- o Bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu sumber kepada satu atau lebih penerima;-----
- o Bahwa komunikasi bisa dilakukan melalui tatap muka, media massa, internet;-----
- o Bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji antara teks dengan konteks sosial, demikian juga dengan suatu pemberitaan bisa dikaji secara sosiolinguistik ;-----
- o Bahwa suatu berita bisa memprovokasi masyarakat tergantung situasi masyarakat itu sendiri. Misalnya orang tidak membaca suatu berita bisa terprovokasi oleh orang lain;-----
- o Bahwa keterangan Ahli dibenarkan oleh terdakwa;-----



5. HINCA IP. PANJAITAN, SH.MH. (Ahli Hukum Pers)

- o Bahwa Ahli adalah Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers;-----
- o Bahwa Ahli Ketua Komisi Hukum & Perumusan Dewan Pers;-----


- o Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Wartawan, berlaku Undang-Undang Pers, karena merupakan kegiatan jurnalistik & Undang-Undang Pers merupakan Lex Specialis terhadap KUHP;-----
- o Bahwa kata-kata balas dengan kata-kata (Hak Jawab, Hak Koreksi & Mekanisme Media Watch);-----
- o Bahwa Sepanjang prosedur pemberitaan (Jurnalistik) tidak dilanggar, maka Pers tidak melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 40/1999;-----
- o Bahwa Pemberitaan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 tidak melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 40/1999;-----
- o Bahwa yang bertanggung jawab terhadap suatu pemberitaan adalah perusahaan Pers;-----
- o Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAMBANG HARYMURTI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa adalah Pemimpin Redaksi Majalah Tempo sejak tahun 1999 s/d sekarang, ± 5 Tahun. Terdakwa menjadi wartawan sejak Tahun 1982;-----
- o Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pemimpin Redaksi yaitu Penanggung Jawab bidang Keredaksian Majalah Tempo, dan terdakwa yang menetapkan kebijakan keredaksian dan juga menentukan pemberitaan mana yang boleh diberitakan dan mana yang tidak;-----
- o Bahwa dalam menjalankan tugas selaku Pemimpin redaksi Terdakwa dibantu oleh Beberapa Orang Redaktur, Satu Orang Wakil Pemimpin Redaksi, Satu Orang Redaktur Eksekutif dan 5 - Orang Redaktur Pelaksana; -----
- o Bahwa Terdakwa juga Penanggung Jawab pada New Room, Koran Tempo, demikian juga pada Tempo Interaktif yang mengelola Web-Site di internet;-----
- o Bahwa berkaitan dengan berita Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 Terdakwa ketahui pada rapat ceking hari Rabu, diusulkan untuk mem-follow up tentang peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang, disinggung pada rapat tersebut bahwa ada isu Tomy Winata ada proposal;-----



- o Bahwa disetujui untuk memuat follow up berita terbakarnya Pasar Tanah Abang pada rapat tersebut untuk Majalah Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 karena menarik perhatian umum;-----
- o Bahwa setelah disetujui rapat maka secara otomatis Penanggung jawab rubrik melakukan penugasan-penugasan tertulis dan kemudian ditindak lanjuti oleh Redaktur Pelaksana dan diteruskan kepada Reporter untuk melakukan tugas jurnalistik;-----
- o Bahwa sesudah hasil rapat disetujui dibuat penugasan tertulis, Penugasan tertulis setelah disetujui oleh Pejabat yang berwenang kemudian dibagikan kepada Kepala Biro yang berwenang pada wilayah kerja tersebut, dan diteruskan kepada Reporter untuk melakukan pencarian data serta kemudian membuat laporan;-----
- o Bahwa setelah Reporter menyelesaikan laporannya secara tertulis, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Redaktur untuk diperiksa, diteruskan kepada redaktur bahasa, redaktur kreatif untuk digabungkan dengan foto dan dibuatkan design setelah itu harus diperiksa oleh Pemimpin redaksi atau Wakil Pemimpin Redaksi;-----
- o Bahwa sebagai penulis berita dan juga reporter Saudara Tengku yang mengedit tulisan Ahmad Taufik sehingga tulisan tersebut enak dibaca dan perlu, kemudian ke Redaktur bahasa untuk diperiksa tata bahasanya kemudian ke Redaktur Kreatif kemudian berita tersebut di print dan diserahkan kepada Wakil Pemimpin redaksi atau Pemimpin Redaksi untuk diperiksa dan menyetujui berita tersebut untuk dicetak;-----
- o Bahwa terhadap berita Tempo edisi 3-9 Maret 2003 tersebut diperiksa dan disetujui oleh Terdakwa Bambang Harymurti untuk dicetak dengan cara memberi paraf;---
- o Bahwa dalam menyetujui suatu berita untuk dicetak dipertimbangkan semua sisi berita apakah berita tersebut telah memenuhi kaedah jurnalistik, enak dan menarik dibaca dan perlu;-----
- o Bahwa terhadap berita yang ada komplain maka diadakan penelitian ulang membuat berita acara bagaimana berita tersebut dibuat, diteliti apakah ada kesalahan dari pihak Tempo;-----



- o Bahwa Terdakwa mengetahui adanya keberatan terhadap berita Tempo edisi 3-9 Maret 2003 tersebut pada hari Jumat, bahwa anak buah terdakwa menyatakan ada somasi melalui fax dari pihak Tomy Winata dan terdakwa juga dapat informasi bahwa sudah ada pertemuan dengan pihak Tomy Winata bahkan akan ada pertemuan pada hari Senin, akan tetapi pada hari Sabtu sudah ada penyerbuan;-----
- o Bahwa keberatan Tomy Winata menyangkut penyebutan Tomy Winata sebagai Pemulung Besar, dikatakan Desmon : Bos saya lebih baik dikatakan Preman atau Bandar judi ketimbang disebut Pemulung Besar dan itu dianggap menghina;-----
- o Bahwa Wartawan menyiarkan berita didasarkan kepada beberapa kriteria diantaranya kriteria umum yang dianggap penting diketahui oleh publik, beritanya harus menarik, ada bobot, harus akurat dan faktual;-----
- o Bahwa berita ada Tomy di Tenabang telah didasarkan atas informasi yang tepat, akurat dan benar karena segala informasi yang menyangkut pihak lain telah dimintakan konfirmasinya kepada pihak lain itu;-----
- o Bahwa yang bertanggungjawab atas penentuan judul berita pada majalah berita mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003, khususnya pada hal 30-31 yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang?'" adalah Pemimpin Redaksi dalam hal ini terdakwa sendiri;-----
- o Bahwa Tomy yang dimaksud di judul berita "Ada Tomy di 'Tenabang?'" adalah Tomy Winata, seorang pengusaha besar yang dikenal sebagai pemilik kelompok Artha Graha;-----
- o Bahwa Tenabang bukan nama resmi dalam bahasa Indonesia yang benar. Setiap kata asing selalu ditam pilkan dalam huruf miring atau diantara tanda kutip;----
- o Bahwa untuk memberi penegasan bahwa keberadaan Tomy di Tenabang masih dipertanyakan dan bukan sebuah kepastian. Dalam penulisan judul di media massa tanda tanya kerap digunakan untuk mengganti kata tolak, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membuat pembaca lebih tertarik untuk membacanya;---
- o Bahwa tanda petik pada kalimat "Pemulung Besar" diberikan untuk menegaskan bahwa kata Pemulung



Besar bukan berarti sebenarnya melainkan bagian dari teknik penulis untuk membuat kalimat itu tersambung secara baik dengan alinea sebelumnya;-----

- o Bahwa karena kata-kata "Pemulung Besar" dalam tanda petik, bukanlah arti yang sebenarnya;-----
- o Bahwa yang Terdakwa ketahui Tomy Winata adalah seorang Pengusaha dan bukanlah seorang Pemulung besar;-----
- o Bahwa hubungan kalimat "Pemulung Besar" tanda petik dengan Tomy Winata di dalam pemberitaan tersebut adalah penulis ingin mengaitkan kesamaan dalam kemungkinan mendapatkan rejeki setelah peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang;-----
- o Benar Suwarti yang ditulis pada paragraf pertama adalah seorang perempuan pemulung asal Jawa Tengah, yang diwawancarai oleh wartawan Tempo;-----
- o Bahwa Suwarti yang ditulis dimajalah tersebut adalah benar-benar seorang Pemulung yang telah memberikan keterangan kepada wartawan Tempo;-----
- o Bahwa konotasi dari kalimat pemulung berarti mendapatkan rejeki dari musibah kebakaran Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa menurut Ahli dalam artikel ini Pemulung yang ditulis dalam paragraf pertama berkonotasi positif karena dia (Suwarti) mendapatkan rejeki secara halal tidak, mengganggu orang lain bahkan membantu membersihkan lingkungan;-----
- o Bahwa maksud dengan kata "nantinya" untuk menunjukkan rejeki itu belum di dapat dan hanya diperoleh di masa depan kalau Tomy Winata berhasil mendapatkan proyek renovasi Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa proposal yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut berisi tawaran untuk melakukan proyek renovasi Pasar Tanah Abang;-----
- o Bahwa kebenaran tentang informasi ada penyetoran proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang senilai Rp. 53 Miliar oleh Tomy Winata kepada pemerintah DKI Jakarta diperoleh berdasarkan keterangan sumber Tempo yang dianggap mengetahui kepada wartawan Tempo bernama Ahmad Taufik;-----



- o Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara Persis, tetapi terdakwa percaya benar dengan wartawan terdakwa yang bernama Ahmad Taufik bahwa proposal itu benar-benar ada, karena integritas Ahmad Taufik sebagai wartawan sudah teruji kebenarannya selama dia menjadi wartawan Tempo sejak sekitar tahun 1994;-----
- o Bahwa sumber berita "Kontraktor Arsitektur" yang dimaksud dalam tulisan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 40 tahun 1999, terdakwa berkewajiban melindungi identitas sumber berita tersebut. Dalam hal ini terdakwa mengharapkan perlindungan hukum sesuai Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999;-----
- o Bahwa terdakwa tidak melihat maupun mendengar sendiri secara langsung bukti wawancara kepada Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun;-----
- o Bahwa setahu terdakwa wawancara kepada Tomy Winata dilakukan oleh wartawan Tempo, yang bernama Bernarda Rurit, sekitar empat hari sebelum majalah yang memuat artikel (majalah berita mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003) diterbitkan;-----
- o Bahwa wawancara tersebut dilakukan melalui telepon kantor Tempo No. 7255625 ke Hand Phone Tomy Winata yang No.nya terdakwa tidak tahu dan yang tahu adalah wartawan tersebut (Bernarda Rurit);-----
- o Bahwa terdakwa tidak mendengar langsung namun terdakwa pernah membaca transkrip dan hasil rekaman wawancara itu;-----
- o Bahwa terdakwa selaku Pemimpin Redaksi majalah berita mingguan Tempo bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap pemberitaan berita pada majalah berita mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003;-----
- o Bahwa kata konon dalam berita tersebut bukan berarti belum pasti ada proposal tetapi proposal itu ada, apakah yang mengajukan proposal itu Tomy Winata, belum pasti;-----
- o Bahwa dalam tulisan TEMPO tersebut ada kekeliruan yakni seharusnya ditulis ANDI SUBUR tetapi yang tertulis PETRA LUMBUN;-----




- o Bahwa berita dengan kata konon bisa lolos, karena reporter-reporter terdakwa sudah mewawancarai sumber berita dan terdakwa mengira itu benar;-----
 - o Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya proposal proyek renovasi Pasar Tanah Abang yang diajukan oleh Tomy Winata sebagaimana ditulis dalam berita Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003;-----
 - o Bahwa ketika Terdakwa membaca berita Ada Tomy di Tenabang ternyata isu tersebut tidak benar dan menguntungkan Tommy Winata namun setelah berita tersebut dimuat dan terjadi penyerbuan ke kantor TEMPO, maka perasaan Terdakwa sebelumnya bahwa Tommy Winata tidak ada kaitannya dengan berita tersebut berubah menjadi benar Tommy Winata ada kaitan dengan berita tersebut;-----
 - o Bahwa foto Tommy Winata yang dipampang dalam berita tersebut untuk memberikan ilustrasi tentang wajah Tommy Winata yang diberitakan;-----
 - o Bahwa surat bantahan tanggal 8 Maret 2003 dan tanggal 19 Maret 2003 dari Kabag Humas & Protokol Pemda Jakarta Pusat yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;-----
 - o Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwanya dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Satu buah majalah Tempo edisi 03-09 Maret 2003;---
2. Dua lembar tulisan yang diketik, halaman pertama paling atas pojok ditulis Tempo New Room dan ditengah tulisan diberi judul Pasar Tanah Abang Masa Depan dan pada halaman kedua ditulis Juli Hantoro;--
3. Satu exemplar surat kabar harian Koran Tempo edisi Kamis 20 Februari 2003;-----
4. Satu lembar tulisan yang pada baris pertama bertuliskan "Wawancara dengan Walikotaamadya Jakarta Pusat tentang Tanah Abang (u/Majalah), Friday, 28/Feb/2003 14:46:02 By : Indradar dan yang

paling bawah tertulis Indra Darmawan-Tempo News Room;-----

5. Tiga lembar artikel yang diketik dengan judul Nasional Kebakaran Ada Tomy di Tanah Abang dan yang paling akhir terdapat tulisan Ahmad Taufik, Bernarda Rurit dan Cahyo Junaedy tanpa tanggal dan tanda tangan;-
 6. Tindakan surat No. 16/1.751 tanggal 8 Maret 2003 perihal tanggapan berita dan mohon ralat dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Yth. Pemimpin Redaksi majalah Tempo;-----
 7. Tindakan surat No. 21/1.751 tanggal 19 Maret 2003 perihal bantahan berita dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Yth. Pemimpin Redaksi majalah berita mingguan Tempo;-----
 8. Tulisan sebanyak 4 (empat lembar) yang paling atas tulisan tersebut terdapat judul "Wawancara dengan Tomy Winata melalui telepon pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2003. Pewawancara Bernarda Rurit dan pada akhir tulisan tersebut tertulis "Bernarda rurit" dalam kurung tanpa tandatangan;-----
 9. Satu buah kaset merk maxell yang dikaset tersebut tertulis TW 1;-----
- Asli surat dari Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 343/078.1 tanggal 13 Maret 2003;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum kepadanya?;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan hal-hal dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Kebebasan Pers merupakan salah satu Pilar Demokrasi, Kebebasan Pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena begitu pentingnya peran

Pers maka diatur dan diberi jaminan kepada Pers untuk menjalankan perannya dalam suatu hukum positif agar kebebasan pers tetap berada dalam koridor-koridor hukum sebagaimana diatur Undang-Undang No.40 tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Vide Pasal 28E UUD 1945), karenanya negara memberikan jaminan agar setiap warga negara dapat memperoleh hak dan menjalankan kewajiban yang sama didepan hukum tidak terkecuali pers nasional;-----

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku perlu adanya penegakan hukum agar kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara agar hak-hak dan kewajiban selaku warga negara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam kerangka pemikiran tersebut persidangan perkara in casu berusaha menemukan kebenaran materil sehingga dapat memberikan putusan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum dan keadilan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pergerakan reformasi telah terjadi perkembangan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terkecuali pers, dengan diundangkannya UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers maka diharapkan peranan pers ditengah-tengah masyarakat akan menjadi maksimal sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tersebut;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pers tidak mengatur keseluruhan aspek hukum tentang pers nasional, secara tegas UU No. 40 tahun 1999 menyebutkan bahwa sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan terhadap keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum tentang dakwaan Penuntut Umum karena ruang lingkup perbuatan Terdakwa tercakup dalam Undang-Undang Pers, seharusnya Terdakwa diancam dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Pembealaan/Pledooi (hal.8 dst.) yang disampaikan Penasihat Hukumnya bahwa terhadap diri Terdakwa Bambang Harymurti selaku Pemimpin Redaksi tidak dapat didakwakan Pasal-Pasal tersebut karena menyangkut tanggung jawab dan kewajiban seorang Pemimpin Redaksi sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan penjelasan Pasal 12 bahwa yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi;-----
Sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menga-
nut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dalam penjelasan Pasal 18 (2) disebutkan bahwa dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12;-----

Menimbang, bahwa Saksi Ahli 1. Prof. DR. Loebiy Lukman, SH, MH, 2. DR. Rudi Satryo M, SH, MH 3. Prof. DR. H. Andi Abdul Muis, SH menerangkan bahwa Undang-Undang tentang Pers tidak mengatur tentang tindak pidana Pemberitaan Bohong, Pencemaran Nama Baik, fitnah serta penyerangan kehormatan seseorang akibat pemberitaan pers;-----

Menimbang, bahwa baik dalam ketentuan peralihan dan ketentuan penutup maupun dalam penjelasan dari Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut tidak mencabut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 dan KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal XIV dan Pasal XV Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 Pasal 311 KUHP dapat saja didakwakan kepada siapa saja, tidak hanya kepada mereka yang berprofesi Pekerja Pers, karena baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 maupun KUHP merupakan delik-delik umum;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap delik-delik umum yang tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat saja didakwakan kepada Terdakwa in casu pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Bambang Harymurti dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Majelis memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara);-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa Bambang Harymurti yaitu Kesatu Primair: Melanggar Pasal XIV (1) UU No.1/1946 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;-----

Kesatu Subsidair : Melanggar Pasal XIV (2) UU No. 1/1946 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;-----

Kedua Primair : Melanggar Pasal 311 (1) jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;-----

Kedua Subsidair : Melanggar Pasal 310 (1) jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun dalam bentuk Subsidairitas Kumulatif maka



terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair : Melanggar Pasal XIV (1) UU No.1/1946 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;-----
3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran ditengah rakyat;-
- 4. Dilakukan secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan kepada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana baik itu merupakan orang per-orang (*Natuurlijke Personen*) maupun sebagai Badan Hukum (*Rechts Personen*) yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Bahwa menurut ketentuan KUHP hanya manusia sebagai subjek tindak pidana, hal tersebut dapat disimpulkan dari :

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, siapa saja diantaranya Pasal 3 dan Pasal 4 KUHP digunakan istilah Setiap Orang;-----

b. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 49 KUHP, juga mengisyaratkan "kejiwaan" *verstandelijke vermogens* yang kemudian dianggap sebagai *geestelijke vermogens* dari pelaku tindak pidana tersebut;-----

- c. Ketentuan mengenai ppidanaan sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam unsur ini adalah Bambang Harymurti yang selama berjalannya persidangan *incasu* menurut pengamatan Majelis ternyata terdakwa dapat dan berkemampuan secara hukum untuk dimintai pertanggung-jawabnya;-----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan



Penuntut Umum, berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur lainnya dari dakwaan Penuntut umum tersebut ?;-----

Bahwa terdakwa Bambang Harymurti telah membenarkan identitas diri masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;-----

Bahwa sejak awal proses perkara in casu baik ditingkat penyidikan, ditingkat penuntutan maupun pada tingkat pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat pada semua dokumen dan atau berita acara sesuai proses perkara incasu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan Keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bambang Harymurti adalah Pemimpin Redaksi Majalah Tempo sejak tahun 1999 s/d sekarang;---

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pemimpin Redaksi yaitu bertanggung jawab diseluruh bidang keredaksian dan mempunyai hak menentukan diterbitkan atau tidak diterbitkannya suatu berita;---

- Bahwa yang menentukan suatu berita dapat dimuat atau diterbitkan dalam pemberitaan majalah berita mingguan Tempo adalah Rapat Redaksi kecuali Pemimpin Redaksi menentukan hal yang berbeda dan yang bertanggung jawab dari judul berita sampai dengan isi berita adalah Pemimpin Redaksi;-----

- Bahwa selaku Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengecek/koreksi apakah suatu berita telah didapat dan didukung oleh sumber dan data-data yang benar, terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap setiap berita/naskah yang diterbitkan oleh Majalah yang terdakwa pimpin;-----

- Bahwa dalam menjalankan jabatannya tersebut terdakwa dibantu oleh tenaga teknis maupun tenaga administrasi perusahaan diantaranya Wartawan, Reporter, Dewan Redaksi, Redaktur, Editor, Ahli Bahasa, Percetakan, Tenaga Pemasaran, Distributor hingga Tenaga Loper;-----

- Bahwa sehubungan dengan Penerbitan majalah Tempo edisi 03-09 Maret 2003, Terdakwa selaku Pemimpin Redak-

si mengetahui, menyetujui dan mengizinkan agar berita dengan judul " Ada Tomy di Tenabang" diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur barang siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Ad.2 Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur sebagaimana ad.2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Berita Bohong dimaksudkan baik itu kepada sumber berita maupun isi berita yang tidak didukung oleh data-data yang benar;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan telah menguraikan bahwa unsur tentang berita bohong dalam dakwaan ini sudah tidak relevan lagi jika dihubungkan dengan keadaan dan situasi pada saat Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tersebut diberlakukan, bahwa kontek berita bohong yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut dilatar belakangi oleh keadaan Politik yang tidak menentu sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur dakwaan ini harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam posisi Penasihat Hukum dipersidangan yang pada pokoknya melakukan pembelaan terhadap segala kepentingan kecilnya tentu dapat diterima, akan tetapi Penasihat hukum Terdakwa tidak menyinggung sama sekali tentang masih berlakunya Undang-Undang tersebut sampai saat ini, bahwa pengaturan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya khusus pada saat keadaan Undang-Undang tersebut diberlakukan akan tetapi perlu dipertimbangkan beberapa aspek dan teori tentang diberlakukannya sebuah Undang-Undang;--

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun Undang-Undang khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang telah mencabut Undang-Undang No.

1 Tahun 1946 khususnya terhadap Pasal XIV dan Pasal XV tersebut, maka Majelis Hakim mengenyampingkan dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berkitan Berita Majalah Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sebagai pertimbangan dari unsur-unsur dakwaan yang perlu dibuktikan pada persidangan ini diantaranya:-----


1. Apakah benar ada Tomy di "Tenabang" ?;-----
2. Apakah benar Tomy Winata telah mengajukan Proposal Renovasi Pasar Tanah Abang Tiga Bulan Sebelum Terjadinya kebakaran sebagaimana yang telah diberitakan Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 tersebut ?;-----
3. Apakah Benar Tomy Winata telah mendapatkan keuntungan besar dari peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang sehingga Tomy Winata dikatakan sebagai "Pemulung Besar" yang disamakan dengan Pemulung Sunarti yang telah mendapat keuntungan dari hasil memulung barang-barang bekas kebakaran di Pasar Tanah Abang ?; -----
4. Apakah benar Berita dengan judul "ada Tomy di Tenabang " yang dimuat pada Majalah Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 telah didasarkan pada hasil wawancara dan atau sumber berita yang benar?;
5. Apakah benar Tomy Winata berada dibelakang Terjadinya Kebakaran Pasar Tanah Abang sesuai berita Majalah Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003
6. Apakah benar Terdakwa Bambang Harymurti selaku Pemimpin Redaksi Majalah Mingguan Tempo telah melakukan cheking terhadap data-data yang telah disampaikan wartawan/jurnalis/reporternya sebelum berita tersebut diterbitkan ?;-----

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Terdakwa yang berjudul "Wartawan Menggugat" pada tanggal 16 Agustus 2004 serta Pembelaan yang disampaikan Kuasa Hukum Terdakwa pada hari persidangan yang sama telah membantah bahwa Terdakwa Bambang Harymurti telah melakukan/membuat berita bohong;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana diterangkan Saksi, Saksi Ahli dan Terdakwa Bambang Harymurti dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang diperiksa dipersidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan baik saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi-saksi *ade charge* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya fakta bahwa Saksi Tomy Winata sebagai objek berita Majalah Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 telah mengajukan proposal Renovasi Pasar Tanah Abang Tiga Bulan sebelum terjadinya kebakaran di Pasar tanah Abang tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat memperlihatkan/membukti proposal asli atau fotocopy atau salinan dan atau sejenisnya dipersidangan in casu yang dalam berita Majalah Tempo tersebut disebut sebagai Sumber Tempo Seorang Kontraktor Arsitektur;-----
- Bahwa Gubernur DKI Jaya, Walikota Jakarta Pusat dan Saksi Tomy Winata, telah membantah secara resmi Tomy Winata telah mengajukan Proposal Renovasi Pasar Tanah Abang tiga bulan sebelum terjadinya kebakaran di Pasar Tanah Abang, sebagaimana ternuat dalam Berita Majalah Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 yang terdakwa menjadi Pemimpin Redaksinya;-----
- Bahwa Renovasi Pasar Tanah Abang bukan merupakan kewenangan Walikota atau Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Kewenangan tersebut ada pada Gubernur DKI Jaya yang secara teknis dilaksanakan PD.Pasar Jaya;-----
- Bahwa Majalah Mingguan Tempo tidak pernah melakukan cheking kepada Pemerintah Daerah DKI Jaya atas kebenaran ada atau tidak adanya proposal Renovasi Pasar Tanah Abang yang diajukan oleh Saksi Tomy Winata tiga bulan sebelum terjadinya kebakaran di Pasar Tanah Abang sebagaimana yang disampaikan oleh Wartawan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa meskipun ada bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa bahwa Wartawan Majalah Mingguan Tempo telah melakukan wawancara kepada sumber-sumber



berita tersebut, oleh karena **hasil wawancara** tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perkara ini dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa (Bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya wawancara wartawan Tempo) tidak dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menyingkahkan bukti-bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Gubernur DKI Jaya tertanggal 13 Maret 2003 Yang merupakan balasan Surat dari kuasa hukum Saksi tomy Winata kepada Gubernur DKI Jaya Perihal Penjelasan Gubernur Tentang Proposal Renovasi Pasar Tanah Abang, yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak sah karena tidak disita sebagaimana mestinya, meskipun bukti tersebut tidak disita sebagaimana mestinya oleh karena isi dari surat tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dipersidangan maka menurut Majelis Hakim apa yang telah diuraikan dalam Surat tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk sesuai dengan Pasal 184 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut ternyata Tomy Winata tidak pernah ada mengajukan Proposal Renovasi Pasar Tanah Abang tiga bulan sebelum terjadinya kebakaran di Pasar tanah Abang, Tidak ada Tomy Winata memperoleh keuntungan dari kejadian Terbakarnya Pasar Tanah Abang, Tidak ada kaitan antara Tomy Winata dengan kejadian Terbakarnya Pasar Tanah Abang, maka Tomy Winata tidak pernah ada "diTenabang", sebagaimana judul berita Majalah Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 pada halaman 30-31 tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata telah terbukti bahwa Majalah Mingguan Tempo pada Edisi 3-9 Maret 2003 dengan judul berita ada Tomy di Tenabang tidak didasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang benar, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap unsur berita bohorig tersebut terpenuhi adanya;-----

Ad.3 Dengan sengaja menerbitkan keonaran ditengah rakyat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.3 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1946 tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau *opzet* karenanya perlu dikutip beberapa pengertian hukum tentang hal tersebut, diantaranya menurut **PROF. Van HATTUM** menyebut "*opzet*" adalah, "kehendak untuk melakukan atau tidak, melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang";-----
2. Bahwa menurut *Memorie van Toechlichting (MvT)* yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat/pelaku harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu ;-----
3. Bahwa menurut doktrin pengertian "*opzet*" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori hukum pidana, yaitu:
 - a. Teori Kehendak (*Wills Theory*) dari **VON HIPPEL** seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;-----
 - b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings Theory*) dari **FRANK** seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau "*Waarschijnlijkheids Theory*" atau "Teori Praduga/Teori Prakiraan) dari **PROF. Van BEMMELEN dan POMPE** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----



4. Bahwa **PROF Van HAMEL** menguraikan 3 (tiga) bentuk dari "opzet", yaitu:
- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **PROF.VOS** mengartikan "Kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;-----
 - Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku : "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", menegaskan bahwa apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilts-theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstelling-theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam kedua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka juga kini ada kesengajaan;-----
 - Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*), dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan *eventualir dolus*. Bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu, perbuatan tersebut mempunyai sifat *opzet* sebagai tujuan yang



menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa didapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Mingguan Tempo sejak Tahun 1999 Sampai dengan Sekarang;-----
- Bahwa selaku Pemimpin Redaksi Terdakwa mengetahui bahwa oplah dan distribusi terhadap majalah yang dipimpinnya cukup besar dan luas;-----
- Bahwa Majalah Tempo merupakan majalah yang telah mempunyai nama dan reputasi yang cukup baik dimata pembacanya;-----
- Bahwa diketahui, disadari dan dimaksudkan bahwa penulisan berita khususnya berita berjudul Ada Tomy di Tenabang yang termuat dalam Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 adalah sebagai konsumsi dan untuk diketahui oleh kalangan pembacanya;-----
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat kebakaran yang terjadi pada pasar Tanah Abang yang menjadi berita Majalah Tempo edisi tersebut telah mengakibatkan banyak orang khususnya pedagang pasar Tanah Abang menderita kerugian tidak hanya materi akan tetapi juga menimbulkan trauma dikalangan korban kebakaran tersebut;-----
- Bahwa diterbitkannya berita tentang ada Tomy di Tenabang telah menggiring pembacanya seolah-olah Tomy Winata yang berada dibelakang terjadinya kebakaran tersebut karena dalam sub-judul berita disebutkan bahwa Tomy telah mengajukan Proposal Renovasi Pasar tanah Abang tiga bulan sebelum terjadinya kebakaran tersebut;--
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan tentang adanya proposal renovasi Tanah Abang tersebut;--
- Bahwa saksi H.Rony Syahroni, saksi M.Yusuf als.UCU, saksi Ibrahim Tohir dan saksi Ibrahim Lunggana dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2003 saksi H. Rony Syahroni diberitahu oleh seseorang bahwa yang membakar pasar Tanah Abang adalah Tomy Winata dari berita di Majalah Tempo, kemudian saksi menyuruh anaknya untuk membeli Majalah Tempo terbitan Maret 2003, setelah saksi membaca ternyata benar Majalah



Tempo tersebut memberitakan bahwa Tomy Winata telah mengajukan proposal renovasi Pasar Tanah Abang 3 bulan sebelum Pasar Tanah Abang terbakar; -----

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2003 saksi H. Rony Syahroni menghubungi saksi M.Yusup Ketua Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang menyampaikan bahwa saksi bersama massanya akan menyerang Tomy Winata karena ternyata Tomy Winata yang membakar pasar Tanah Abang;-----
- Bahwa setelah terbitnya Majalah Tempo Edisi Maret 2003 yang memuat berita Ada Tomy di Tenabang tersebut para korban kebakaran Pasar Tanah Abang menjadi emosi dan telah merencanakan balas dendam dan berkumpul untuk melakukan penyerangan terhadap Tomy Winata secara pribadi maupun terhadap segala apa yang dimilikinya, karena pembaca merasa emosi bahwa Tomy Winata yang telah mengakibatkan terjadinya kebakaran di pasar Tanah Abang dimana Pasar Tanah Abang merupakan tempat untuk mencari nafkah mereka sehari-hari ;-----
- Bahwa diketahui dan disadari oleh Terdakwa bahwa Majalah Mingguan Tempo dibaca oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat diperuntukan untuk kalangan umum;--
- Bahwa diketahui dan disadari oleh Terdakwa bahwa Majalah Tempo dapat saja dibaca oleh siapapun sepanjang yang bersangkutan dapat membacanya;-----
- Bahwa disadari oleh Terdakwa bahwa kesimpulan suatu berita, penafsirannya tergantung kepada Pembacanya;-----
- Bahwa diketahui dan disadari oleh Terdakwa bahwa Tomy Winata seorang Pengusaha besar dan mempunyai karyawan yang banyak tentunya dapat diduga dan disadari apabila korban kebakaran Pasar tanah Abang bertemu dengan Karyawan saksi Tomy Winata akan menimbulkan keributan dan keonaran;-----
- Bahwa ternyata tidak ditemukan fakta dipersidangan bahwa sebelum dimuatnya berita berjudul ada Tomy Di Tenabang oleh Terdakwa Bambang Harymurti selaku Pemimpin Redaksi Majalah mingguan Tempo telah dilakukan Cheking terhadap kebenaran apa yang disampaikan wartawan/reporter Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyadari segala akibat yang timbul dari diberitakannya sebuah berita adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Pemimpin Redaksi;-----



- Bahwa Terdakwa menyadari dengan sebenarnya fungsi dan tujuan pers nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim tentang unsur ini telah terpenuhi adanya; -----

Ad.4 Dilakukan secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan unsur-unsur ad. 4 tersebut sebagai berikut :

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana termasuk kedalam ruang lingkup "*deelneming*" dan sifatnya adalah alternatif, KUHP mengartikan pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta/bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja meng-anjurkan/menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);-----

Bahwa terhadap pengertian orang yang melakukan (*plegen*) perbuatan menurut ahli ilmu hukum pidana dikenal beberapa penafsiran, yaitu :

PROF. SIMONS berpendapat bahwa "mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana" ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya (*Allen Daderschap*) ; -----

MR. NOYON menafsirkannya apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

PROF HAZEWINKEL ZURINGA berpendapat bahwa "orang yang melakukan (*plegen*) adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana ; -----

Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "bersama-sama" melakukan oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan disyaratkan adanya 2 (dua) syarat "*medepleger*", yaitu :

harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;-----

Oleh karena itu, dengan tolok ukur "doktrin" dan "*Memorie van Toelichting*" maka dalam "turut serta" atau "medeplegen" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, pada saat perbuatan tersebut akan dilakukan, pada saat perbuatan sedang atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian unsur terpenting dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ; -----

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melaksanakan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua unsur delik yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin Redaksi Majalah mingguan Tempo sejak Tahun 1999 sampai dengan sekarang;--
- Bahwa selaku Pemimpin Redaksi dalam menjalankan tugasnya terdakwa dibantu oleh beberapa tenaga teknis maupun tenaga administrasi Perusahaan Pers, diantaranya

Dewan Redaksi, Jurnalis (Wartawan), Editor, Devisi-devisi (Iklan, Pemasaran, Keuangan) sampai pada tingkat Loper;

- Bahwa satu minggu sebelum terbit Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003, diadakan rapat perencanaan yang dihadiri oleh Terdakwa Bambang Harymurti, saksi Ahmad Taufik, saksi Raden Wahyu Muryadi bertempat di Kantor Majalah Tempo jalan Proklamasi No.72, Menteng Jakarta Pusat, pada rapat itu saksi Ahmad Taufik mengusulkan untuk menindaklanjuti berita tentang kebakaran Pasar Tanah Abang. Kemudian usul Saksi Ahmad Taufik tersebut disetujui oleh peserta rapat termasuk terdakwa Bambang Harymurti sebagai Pemimpin Redaksi;-----
- Bahwa untuk mencari/menemukan sumber berita Terdakwa telah menugaskan beberapa orang wartawan;-----
- Bahwa Saksi Ahmad Taufik menugaskan reporter antara lain Bernada Rurit untuk mewawancarai Tomy Winata dan Indra Darmawan ditugaskan mewawancarai H.P. Lumbun, SH selaku Walikota Jakarta Pusat dan saksi Cahyo Djunaedi mewawancarai Dani Anwar dan M.Yusup;-----
- Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh para Reporter Majalah Tempo tersebut, Saksi Ahmad Taufik membuat tulisan dengan judul "Ada Tomy di Tanah Abang?" yang isinya antara lain :



- a. Tomy Winata dikabarkan mendapatkan proyek renovasi Pasar Tanah Abang. Proposal proyek sudah diajukan sebelum adanya kebakaran? ;-----
- b. Bukan hanya Suwarti atau para Pemulung lainnya yang menanggung untung dari musibah kebakaran itu. Tomy Winata, Pengusaha dari Artha Graha Group, menurut sumber Tempo seorang kontraktor Arsitektur, sejak tiga bulan lalu malah sudah mengajukan proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang ke Pemerintah DKI Jakarta;-----
- c. Sedangkan kios-kios bikinan Tomy Winata dalam proposal itu rencananya akan dijual Rp. 175 juta per-meter dan baru akan diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 20 tahun;-----

Digital Repository Universitas Jember

- Bahwa oleh Saksi T. Iskandar Ali, dilakukan perubahan dari judul "Ada Tomy di Tanah Abang" menjadi "Ada Tomy di 'Tenabang'?" dan dalam paragraf kedua menambahkan kata "Pemulung Besar" pada nama Tomy Winata, padahal Saksi Ahmad Taufik dan Saksi T. Iskandar Ali mengetahui bahwa Tomy Winata adalah seorang Pengusaha;-----
- Bahwa dari hasil pengumpulan data oleh para wartawan Tempo tersebut telah dilakukan setting dan editing yang oleh Saksi Ahmad Taufik dan T. Iskandar Ali kemudian hasilnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dikoreksi, dan Terdakwa menyetujui dan mengizinkan berita tersebut untuk dimuat dalam Majalah Tempo Edisi 3-9 Maret 2003;
- Bahwa terdakwa Bambang Harymurti selaku Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo mempunyai tugas dan tanggungjawab diseluruh bidang keredaksian dan mempunyai hak untuk menentukan diturunkan atau tidaknya suatu berita;-----
- Bahwa Terdakwa tanpa meneliti kebenaran data berita yang dibuat oleh saksi Ahmad Taufik dan diedit oleh saksi T. Iskandar Ali dengan judul Ada Tomy diTenabang, telah menyetujui dimuat dan dicetak dalam Majalah Mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003;-----
- Bahwa dengan persetujuan Terdakwa, berita Ada Tomy diTenabang dengan Foto Tomy Winata dimuat dan dicetak dalam Majalah Berita Mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30-31;-----
- Bahwa terbitnya tulisan dengan judul Ada Tomy di Tenabang pada Majalah Mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 karena adanya kerjasama antara Terdakwa Bambang Harymurti dengan saksi Ahmad Taufik dan saksi T. Iskandar Ali;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bersama-sama telah pula terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas kumulatif maka

Majelis harus mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 311 (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua Primair merupakan delik aduan maka pada berkas perkara in casu telah terlampir Pengaduan Saksi Korban Tomy Winata tertanggal 10 Maret 2003;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 311 (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;-----
2. Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang, dengan menuduh sesuatu hal;-----
3. Dengan maksud terang supaya hal itu diketahui oleh umum;-----
4. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahuinya;-----
5. Secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur Ad.1 Barang Siapa dari dakwaan ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas dan ternyata telah terpenuhi adanya maka pertimbangan tersebut diatas diambil alih sebagai pertimbangan unsur dari dakwaan ini, karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap unsur ad.1 Barang siapa telah terpenuhi adanya;-----

Ad.2 Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang, dengan menuduh sesuatu hal;-----

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa terhadap unsur sengaja dalam unsur ini sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan tentang unsur dengan sengaja dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan terhadap unsur ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kehormatan dan nama baik akan dipertimbang sesuai dengan keterangan saksi ahli Dr.RUDY SATRIYO, SH.MH. dan Prof.Dr. LOEBBY LOQMAN, SH.MH bahwa nama baik dimiliki oleh setiap orang, bukan karena prestasinya dibidang tertentu tetapi karena ia adalah manusia. Bahwa seseorang menjadi malu karena telah dituduh melakukan perbuatan tertentu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah dengan tuduhan melakukan perbuatan tertentu dan kemudian tuduhan tersebut disampaikan kepada orang banyak maka tindakan Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;-----

Menimbang, bahwa menuduh melakukan perbuatan tertentu adalah sipelaku dengan pernyataannya dihadapan banyak orang telah menuduh, menyangka seseorang (korban) melakukan perbuatan tertentu. Tuduhan melakukan perbuatan tertentu tersebut tidak harus tuduhan telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, akan tetapi dapat juga yang bukan tindakan yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa *Perbuatan tertentu*, makna kata perbuatan tertentu adalah sebagai rincian atau penjelasan lebih lanjut dari perbuatan yang dituduhkan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam berita Majalah Mingguan Tempo Edisi 3-9 Maret 2003 disebut "Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga "Pemulung Besar" Tomy Winata nantinya, Pengusaha dari Grup Artha Graha ini....";-----

Menimbang, bahwa dimuatnya suatu berita tersebut dimaksud ditujukan untuk menjadi konsumsi pembaca

Majalah Mingguan Tempo, menurut Saksi Ahli sudah dapat dikatakan atau dinilai sebagai lontaran sangkaan atau tuduhan bahwa korban telah melakukan perbuatan tertentu, bahwa kata tertentu sebagai bagian dari unsur delik juga telah terpenuhi dengan adanya rincian dari perbuatan yang dituduhkan kepada korban yaitu Tomy Winata sebagai Pemulung Besar yang pekerjaannya mengumpulkan barang-barang bekas;-----

Menimbang, bahwa menurut Maryanto, M.Hum Ahli Bahasa, Pemulung adalah orang pekerjaannya mencari, memungut barang bekas yang dimanfaatkan, sedangkan Besar adalah lebih dari ukuran biasa atau sebagai pemimpin dalam pekerjaan Pemulung;-----

Menimbang, bahwa Prof .Dr. SARLITO WIRAWAN SARWONO Ahli Psikologi, menyebutkan bahwa jika sosok Suwarti merupakan Pemulung Kecil maka Tomy Winata dianggap sebagai Pemulung Besar. Penggunaan tanda petik pada "Pemulung Besar" tetap tidak menghilangkan efek asosiasi dimaksud dipikiran pembaca. Disini sosok Tomy Winata sudah dikonotasikan negatif, karena pemulung pada dasarnya dianggap sebagai bidang tugas yang negatif (mengais-ais sampah dan kotoran) bagi masyarakat. Apalagi penggunaan kata-kata "besar" dalam tulisan "Pemulung Besar" tersebut makin memperkuat konotasi negatif karena Tomy Winata seolah dianggap sebagai sosok yang akan mengambil keuntungan ditengah penderitaan orang kecil;----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja menyerang nama baik Tomy Winata dengan menuduhkan Tomy Winata sebagai Pemimpin para pencari atau orang-orang yang memungut barang-barang bekas yang akan mengambil keuntungan ditengah penderitaan orang kecil dari akibat terbakarnya Pasar Tanah Abang;-----

Menimbang, bahwa Prof.Dr. Loebby Loeqman, SH.MH berpendapat bahwa kalimat-kalimat dalam pemberitaan dalam majalah Tempo khususnya edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30-31 dengan judul "Ada Tomy di 'Tenabang' ?" yang antara lain menyebutkan Tomy Winata sebagai

Pemulung Besar, mengandung rumusan unsur-unsur Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP tentang perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik karena dalam pemberitaan tersebut ditulis suatu berita yang belum jelas, namun sudah diberitakan atau diterbitkan oleh majalah berita mingguan Tempo, sehingga berita yang sudah diterbitkan tersebut sudah mempengaruhi opini masyarakat pembaca seolah-olah Tomy Winata berada dibalik kebakaran Pasar Tanah Abang;--

Menimbang, bahwa meskipun ada kalimat "Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp. 53 Miliar. Proposal sudah diajukan sebelum kebakaran" dan judul berita "Ada Tomy di 'Tenabang' ?", pemberitaan tersebut menimbulkan perbuatan fitnah sekaligus pencemaran nama baik khususnya bagi Tomy Winata karena pemberitaan itu sudah mengarah pada penyesatan bagi masyarakat pembaca;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan suatu hal" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3.Unsur " Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum";-----

Menimbang, bahwa menurut DR. RUDY SATRIYO M, SH, MH. Ahli Hukum Pidana, bahwa maksud yang nyata supaya diketahui umum (disiarkan) adalah sesuatu hal yang diketahui oleh Terdakwa tidak hanya ingin diketahui oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga telah menjadi maksud atau kehendak dari Terdakwa untuk menyebarluaskan (menyiarakan) dengan cara dinyatakan secara tertulis kepada banyak orang (publik);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. LOEBBY LOQMAN, SH, MH. Ahli Hukum Pidana terhadap unsur dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, adalah maksud dari pelaku dengan mempergunakan sarana atau alat penyiaran baik dengan lisan ayat 1 atau dengan tertulis ayat 2, bermaksud menyiarkan tuduhan melakukan sesuatu perbuatan;-----

Menimbang, bahwa dari kalimat-kalimat : "Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga "Pemulung Besar" Tomy Winata nantinya, Pengusaha dari Grup Artha Graha ini....", yang dimuat dalam majalah mingguan Tempo pada edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30 dalam pemberitaan yang berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang'?", menurut Ahli merupakan pernyataan tertulis dari Terdakwa yang kemudian disebarluaskan dengan maksud untuk diketahui oleh umum;-----

Menimbang, bahwa menurut MARYANTO, M. Hum Ahli Bahasa Indonesia bahwa karena berita berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang' ?" ditulis dalam media massa mingguan Tempo edisi tanggal 3-9 Maret 2003 yang dalam bahasa Indonesia berarti sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas, perkataan tersebut dapat disebut perbuatan menyiarkan sesuatu sehingga dapat diketahui oleh umum atau masyarakat luas dan disebut menyiarkan sejak berita itu diterbitkan dan diedarkan kepada masyarakat umum;-----

Menimbang, bahwa Saksi Ahli berpendapat bahwa dengan menerbitkan berita majalah mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang bertuliskan antara lain Tomy Winata sebagai Pemulung Besar dan telah mengajukan proposal renovasi Pasar tanah Abang tiga bulan sebelum kebakaran, maka Terdakwa Bambang Harymurti telah bermaksud agar berita itu diketahui oleh umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa saksi-saksi telah membeli dan membaca majalah berita mingguan Tempo edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30-31 dengan judul Ada Tomy di Tenabang yang antara lain terdapat tulisan "Suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya, tapi juga "Pemulung Besar" Tomy Winata nantinya, Pengusaha dari Grup Artha Graha ini....";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur "Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah terpenuhi adanya;-----

Ad.4. Unsur "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui";-----

Menimbang, bahwa menurut DR.Rudy Satriyo,M.SH.MH dan Prof.Dr.LOEBBY LOQMAN, SH,MH Ahli hukum Pidana bahwa unsur obyektif pasal 311 KUHP, yaitu apabila telah diberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan atas tuduhan yang telah dinyatakan kepada umum baik lisan atau tertulis, ternyata tidak dapat ia buktikan, maka pelaku terbukti melakukan tindak pidana fitnah; -----

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Taufik dan saksi Teuku Iskandar Ali dan terdakwa Bambang Harymurti mengetahui bahwa Tomy Winata adalah seorang pengusaha dan bukan seorang Pemulung, namun Terdakwa memberikan persetujuan untuk memuat berita tersebut pada Majalah Mingguan Tempo edisi 03-09 Maret 2003 halaman 30-31;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa Tomy Winata sebagai Pemulung Besar dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa Tomy Winata telah mengajukan proposal proyek renovasi Pasar Tanah Abang tiga bulan sebelum terjadinya kebakaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui", telah terpenuhi adanya;-----

Ad.5 Unsur secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur bersama-sama telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Kesatu Primair diatas

dan ternyata telah terpenuhi adanya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur-unsur Delik dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 311 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Kedua Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Bambang Harymurti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat secara bersama-sama dan tindak pidana fitnah secara bersama-sama, oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Bambang Harymurti Majelis Hakim akan mempertimbangkan *berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting)* yang dianggap paling adil dan tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang harus dijalani oleh seseorang harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, dalam ilmu hukum pidana disebutkan tiga teori pemidanaan yaitu :

- a. teori tujuan pembalasan (Teori Absolut) 2. Teori tujuan (Teori Relatif) dan Teori Gabungan (Teori Vereenigings Theori) Praktek Peradilan di Indonesia menganut Teori Gabungan dimana dalam Pemidanaan tidak hanya berpijak kepada kepentingan hukum yang lalu juga harus dipertimbangkan kepentingan hukum setelah pemidanaan;-----



Menimbang, bahwa Teori pidanaan sebagaimana disebut sebagai Teori Gabungan pidanaan juga memper-
timbangkan tidak hanya perbuatan yang telah dilakukan
Terdakwa juga dipertimbangkan kepentingan korban. Kepen-
tingan masyarakat dan kepentingan hukum masa datang;----

Menimbang, bahwa in casu dalam menjatuhkan pidana
Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek terse-
but, bahwa pidanaan dalam perkara ini selain merupakan
perwujudan pelaksanaan kontrol sosial terhadap perilaku pers
juga merupakan fungsi kontrol hukum dalam penegakan
hukum positif yang berkaitan dengan pers, pertimbangan-
pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dalam rangka
sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Masyarakat
(Khususnya masyarakat pers), Ilmu Hukum, rasa keadilan
dan kepastian hukum, Kepentingan Negara dan Bangsa serta
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa ada reaksi yang timbul dalam
masyarakat terutama dikalangan pekerja pers bahwa dengan
berlindung kepada Undang-undang No. 40 Tahun 1999
tentang Pers, pekerja pers tidak dapat dipersalahkan, tin-
dakan penegakan hukum ditafsirkan sebagai pengekangan
dan pengkebirian terhadap kebebasan/kemerdekaan Pers;----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada lagi
pertimbangan terhadap korban yang timbul akibat
penyimpangan penafsiran terhadap pelaksanaan kebebasan
pers oleh beberapa oknum pekerja pers. Pers sepertinya
tanpa terbatas, karenanya perlindungan hukum terhadap
korban dan masyarakat terhadap penyimpangan pelaksanaan
pers yang bebas dan merdeka harus dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana hendaknya juga
berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau
pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana dan
masyarakat sebagaimana hakekat TEORI REHABILITASI,
TEORI DETTERENCE dan DOEL THEORIE. Konkretnya pi-
dana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai TEORI RETRI-
BUTIF, TEORI REHABILITASI, TEORI DETTERENCE dan

DOEL THEORIE sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi 'FILSAFAT INTEGRATIF'. Pada dasarnya secara global dan representatif aspek FILSAFAT PEMIDANAAN hendaknya melahirkan keadilan;----

Menimbang, bahwa dari aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut ASPEK MODEL KESEIMBANGAN KEPENTINGAN ATAU "DAAD-DADER STRAFRECHT", bukanlah mengacu pada sistem hukum Anglo Saxon dengan orientasi CRIME CONTROL MODEL, DUE PROCESS MODEL atau FAMILY MODEL. Pada dasarnya menurut PROF. Dr. MULADI, S.H: dalam bukunya : "KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA", halaman 4 maka CRIME CONTROL MODEL tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, DUE PROCESS MODEL tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat "anti-authoritarian values", sedangkan MODEL FAMILY atau "FAMILY MODEL" dari GRIFFITHS kurang memadai karena terlalu "offender oriented" sehingga korban relatif kurang diperthatikan secara serius. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidana INDONESIA yang dianut seperti halnya model hukum BELANDA yang bersifat "dader-strafrecht oriented" atau orientasi pada pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM apabila mengacu dengan sistem model AMERIKA hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah menetapkan dasar pemidanaan in casu berpijak kepada model "DAAD-DADER STRAFRECHT", yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c. putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan NEGARA, KEPENTINGAN MASYARAKAT, KEPENTINGAN INDIVIDU, KEPENTINGAN PELAKU TINDAK PIDANA DAN KEPENTINGAN KORBAN KEJAHATAN; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dirasa cukup adil dan tepat baik bagi segi educatifnya bagi Terdakwa maupun segi preventifnya bagi masyarakat Pers pada khususnya,serta masyarakat pada umumnya .Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana bunyi amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan dari kemerdekaan Pers dalam menyebar luaskan gagasan dan informasi ;-----
- Terdakwa selalu menggunakan Hak-hak kebebasan Pers sebagai pembenaran dan melindungi kesalahan/perbuatan terdakwa;-----
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan khususnya korban kebakaran pasar Tanah Abang;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana amar berikut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dibebankan membayar ongkos perkara;-----

Mengingat Pasal XIV dan Pasal XV Undang-Undang No. Tahun 1946 Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Harymurti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat secara bersama-sama dan tindak pidana pemfitnahan secara bersama-sama;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Harymurti tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;--
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah Majalah Tempo edisi 03-09 Maret 2003;-----
 - Dua lembar tulisan yang diketik, halaman pertama paling atas pojok ditulis Tempo New Room dan ditengah tulisan diberi judul Pasar Tanah Abang Masa Depan dan pada halaman kedua ditulis Juli Hantoro;-----
 - Satu eksemplar surat kabar harian koran Tempo edisi Kamis 20 Pebruari 2003;-----
 - Satu lembar tulisan yang pada baris pertama bertuliskan " Wawancara dengan Walikotaamadya Jakarta Pusat Tentang Tanah Abang (u/majalah), Friday 28/Feb/2003 14:46:02 By : Indradar dan yang paling bawah bertulis Indra Darmawan-Tempo New Room;-----
 - Tiga lembar artikel yang diketik dengan judul Nasional Kebakaran Ada Tommy di Tanah Abang dan yang paling akhir terdapat tulisan Ahmad Taufik, Bernarda Ruruit dan Cahyo Junaedy tanpa tanggal dan tanda tangan;---
 - Tindakan surat No. 16/1.751 tanggal 8 Maret 2003 perihal tanggapan berita dan mohon ralat dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan Kepada yth. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo;-----
 - Tindakan Surat No. 21/1.751 tanggal 19 Maret 2003 Perihal Bantahan Berita dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan kepada yth. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo;-----
 - Tulisan sebanyak 4(empat) lembar yang paling atas tulisan tersebut terdapat judul "Wawancara dengan Tomy Winata melalui telepon pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2003". Pewawancara Bernarda Rurit dan pada akhir tulisan tersebut tertulis "Bernarda Rurit" dalam kurung tanpa tanda tangan;-----
 - Satu buah kaset merek Maxell yang dikaset tersebut tertulis TW.1;-----Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Asli surat dari Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 643/078.1 tanggal 13 Maret 2003 dikembalikan kepada Saksi Tomy Winata;-----



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 6 September 2004. oleh kami, **SURIPTO,SH** selaku Ketua Majelis, **RIDWAN MANSYUR,SH.MH** dan **KUSRIYANTO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2004 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **WIJI ASTUTI,SH** Panitera Pengganti dihadiri oleh **BASTIAN HUTABARAT,SH** **ROBERT,SH** **WAHYUDI,SH** Masing-masing sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

T T D

T T D

KUSRIYANTO,SH

SURIPTO,SH

T T D

RIDWAN MANSYUR, SH,MH.

Panitera Pengganti,



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

T T D

WIJI ASTUTI,SH.

